

**PERILAKU AKUNTANSI TERHADAP ZAKAT
PERUSAHAAN DI BMT UGT SIDOGIRI PUJER
BONDOWOSO**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Akuntansi (S. Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah



Oleh:

DEDY FEBRIANSYAH
NIM. E20173036

Pembimbing:

M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I
NIP. 197608122008011015

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
2021**

**PERILAKU AKUNTANSI TERHADAP ZAKAT
PERUSAHAAN DI BMT UGT SIDOGIRI PUJER
BONDOWOSO**


SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Akuntansi (S. Akun) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Oleh:

DEDY FEBRIANSYAH
NIM. E20173036

Disetujui Pembimbing



M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I
NIP. 197608122008011015

**PERILAKU AKUNTANSI TERHADAP ZAKAT
PERUSAHAAN DI BMT UGT SIDOGIRI PUJER
BONDOWOSO**

SKRIPSI

Talah diuji dan diterima
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Hari : Selasa

Tanggal : 06 Juli 2021

Tim Penguji

Ketua


M. Saiful Anam, M.Ag
NIP.197111142003121002

Sekretaris


Dr. Haris Balady, SE., M.M
NUP.201603142

Anggota:

1. Dr. H. Abdul Wadud Nafis, Lc., M.EI ()
2. M.F. Hidayatullah, M.S.I ()

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si
NIP. 196808072000031001

MOTTO

“Jika kamu punya 200 dirham dan telah mencapai haul (satu tahun), maka darinya wajib zakat 5 dirham. Dan untuk emas, anda tidak wajib menzakatinya kecuali telah mencapai 20 dinar, maka darinya wajib zakat setengah dinar, lau dalam setiap kelebihanannya wajib dizakati sesuai prosentasenya.”* (HR. Abu Daud dan dishahihkan al-Albani)



* Badan Amil Zakat Nasional, “Zakat Emas dan Perak”, <https://baznas.go.id/zakatemas> (diakses pada 07 Juli 2021 pukul 11.15).

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah *wasyukurillah wa ala nikmatillah*, segala puji bagi Allah SWT, shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, saya persembahkan karya tulis ini kepada:

1. Kedua orang tuaku (Bapak Abdul Wahid dan Ibu Hofiyah) yang senantiasa memberikan dukungan penuh, dukungan berupa doa dan motivasi maupun dukungan materil untuk terus melanjutkan pendidikan dan menggapai impian.
2. Sahabat-sahabatku yang telah menemani dan juga memberi semangat.
3. Keluarga besar tercinta yang selalu memberikan semangat, motivasi dan dukungan agar tidak pantang menyerah dalam segala hal.
4. Segenap guru dan dosen, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan barokah, aamiin.
5. Seluruh teman-teman jurusan Akuntansi Syariah angkatan 2017, terkhusus kelas AKS1 yang telah sama-sama saling menguatkan untuk tetap berjuang menyelesaikan pendidikan ini.
6. Almamaterku, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, dan seluruh dosen IAIN Jember khususnya dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang bersedia meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan ilmunya kepada penulis.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanya milik Allah SWT, yang telah memberikan peneliti banyak kenikmatan, baik nikmat Iman, Islam dan kesehatan sehingga peneliti mampu menyelesaikan penulisan proposal dengan lancar tanpa hambatan suatu apapun. Sholawat beserta salam senantiasa tersanjungkan kepada beliau baginda Nabi Muhammad SAW, seorang Nabi yang patut diteladani baik perkataan maupun perbuatan beliau, dan mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafa'at beliau di yaumul akhir. Amin.

Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember guna mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun).

Di dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.
2. Bapak Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Bapak Daru Anondo SE., M.Si selaku Kaprodi Akuntansi Syariah.
4. Bapak M.F Hidayatullah, S.H.I., M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi

5. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, khususnya yang telah memberikan ilmu kepada penulis sehingga dapat mengetahui ilmu yang tidak diketahui sebelumnya.
6. Seluruh staf BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso yang telah berkenan menerima penulis untuk melakukan penelitian di BMT tersebut.
7. Segenap informan yang telah berkenan memberikan informasi yang dibutuhkan, sehingga membantu proses penyelesaian penelitian.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa di dunia ini tidak ada yang sempurna begitu juga dalam penulisan skripsi ini, yang tidak lupa dari kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dan menambah wawasan bagi penulis dan pembaca sekalian.

Jember, 20 April 2021
Penulis

Dedy Febriansyah
NIM. E20173036

ABSTRAK

Dedy Febriansyah, M.F. Hidayatullah, S.H.I.,M.S.I, *Perilaku Akuntansi Terhadap Zakat Perusahaan di Bmt Ugt Sidogiri Pujer Bondowoso*

Sesuai dengan perkembangan kegiatan ekonomi dan mata pencaharian masyarakat yang terus berkembang, maka jenis-jenis harta yang dizakati juga mengalami perkembangan. Perusahaan sebagai suatu entitas juga tidak luput dari perhatian untuk dijadikan subjek zakat. Zakat perusahaan yang baru difatwakan awal tahun 2009 ini banyak menimbulkan interpretasi atas zakat itu sendiri. Dikatakan zakat perusahaan, apakah berupa zakat yang dikoordinasi oleh perusahaan dan diambil dari penghasilan direksi sampai seluruh karyawan yang telah mencapai nishab dan haul, atau zakat atas harta kekayaan perusahaan yang dikelola itu sudah bisa dikatakan mewakili “istilah” zakat perusahaan.

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti berupaya untuk mengungkapkan mengenai Perilaku Akuntansi Zakat Terhadap Aktiva di Bmt Ugt Sidogiri Pujer Bondowoso dengan fokus penelitian: 1) Bagaimana aplikasi zakat aktiva di BMT UGT Sidogiri Pujer? 2) Bagaimana perilaku akuntansi terhadap aktiva sebagai dasar metode perhitungan zakat pada BMT UGT Sidogiri Pujer?

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui perilaku akuntansi zakat terhadap aktiva sebagai dasar metode perhitungan zakat BMT UGT Sidogiri di Pujer Bondowoso.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian yakni penelitian lapangan menggunakan teknik pengumpulan data: 1) Observasi 2) Wawancara, dan 3) Dokumentasi. Keabsahan data pada penelitian ini terdapat dua macam: 1) Triangulasi teknik, dan 2) Triangulasi sumber. Dan analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif Milles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pengaplikasian zakat di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso dihitung setiap tahun (perhaul), waktu perhitungannya dibedakan antara tahun ini dengan tahun sebelumnya, harta yang dikeluarkan zakatnya yakni harta yang berkembang, nishab nya sesuai dengan zakat perniagaan, zakat dihitung dari harta bersih, dan membebankan zakat kepada mitra. Hal ini sudah sesuai dengan prinsip dasar hitungan zakat perusahaan. 2) BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso telah menerapkan zakat terhadap aktiva yang dimiliki. Metode yang digunakan sebagai dasar pengenaan perhitungan zakat sudah cukup baik. Hal ini karena metode yang digunakan telah memperhatikan syarat pengenaan zakat pada masing-masing akun yang digunakan sebagai dasar perhitungan zakat perusahaan. Untuk Standar Akuntansi Zakat, yaitu berdasarkan AAOIFI dimana jurnalnya pada saat perhitungan dan pembebanan kewajiban zakat yakni (D) Beban zakat dan (K) Hutang zakat, sedangkan jurnal pada saat zakat dibayarkan yakni (D) Hutang zakat dan (K) Kas.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Defisi Istilah	7
F. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kajian Teori	19
1. Konsep Zakat	19

2. Konsep Akuntansi Zakat	27
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	39
B. Lokasi Penelitian.....	39
C. Subyek Penelitian.....	40
D. Teknik Penelitian	40
E. Analisis Data	42
F. Keabsahan Data.....	44
G. Tahap-Tahap Penelitian	45
BAB IV PENYAJIAN DATA.....	48
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	48
B. Penyajian Data dan Analisis.....	54
C. Pembahasan Temuan.....	75
BAB V PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1.1 Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu	16
4.1 Laporan Neraca BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso	69
4.2 Daftar Aktiva/Aset Kena Zakat	84
4.3 Hasil Simulasi Perhitungan Zakat	89



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. List wawancara
2. Pernyataan Keaslian Tulisan
3. Surat permohonan izin penelitian
4. Surat keterangan selesai penelitian
5. Jurnal kegiatan penelitian
6. Tampak depan BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso
7. Tampak dalam BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso
8. Foto wawancara dengan Kepala BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso
9. Foto wawancara dengan penanggung jawab keuangan BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso
10. Foto pembagian zakat di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso
11. Biodata penulis

IAIN JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akuntansi adalah suatu bidang ilmu yang memproses data keuangan menjadi suatu informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan keuangan. Perkembangan selanjutnya yaitu akuntansi merupakan suatu ilmu yang menghasilkan informasi keuangan dan non keuangan bagi manajemen untuk merumuskan strategi perusahaan.²

Secara demografik, mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, dan secara kultural kewajiban zakat berinfak, dan shadaqah di jalan Allah SWT telah mengakar kuat dalam tradisi kehidupan masyarakat muslim. Optimalisasi dalam bidang zakat merupakan salah satu upaya Islam dalam pemerataan pendapatan dan kemakmuran ekonomi dalam masyarakat. Untuk dapat mengoptimalkan pengelolaan mengenai zakat, diperlukan adanya kepercayaan dari para muzakki (seorang muslim yang wajib membayar zakat) dalam penyaluran zakat. Oleh karena itu lembaga amil zakat perlu meningkatkan kinerjanya salah satunya dengan melakukan pencatatan yang baik dan benar. Pencatatan tersebut harus berdasarkan pada standar akuntansi dan syariat Islam serta peraturan yang mengatur mengenai zakat.³

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam yang merdeka dan memiliki harta kekayaan sampai dengan

² Nurul Mazidah dan Istirokah, "Sistem Pelaporan Akuntansi Zakat pada Badan Amil Zakat (BAZ) Bojonegoro". *Jurnal Manajemen dan Penelitian Akuntansi*. Vol. 6 No. 1, Juni 2012, 35.

³Fitriasuri dan Ade Kemala Jaya, "Pemahaman Akuntansi Zakat dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas pada Badan Amil Zakat Palembang". *Jurnal Ilmiah MBiA*. Vol. 16 No. 2, Agustus 2017, 117-118.

jumlah tertentu yang telah mencapai nisab. Tujuan zakat sendiri tidak hanya sekedar untuk menyantuni orang miskin saja, namun juga memiliki tujuan untuk menuntaskan kemiskinan dan dapat mengangkat derajat dari fakir miskin dengan membantu mereka keluar dari kesulitan hidup.⁴

Akuntansi zakat secara khusus adalah proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat sesuai dengan kaidah syariat Islam untuk memberikan informasi pengelolaan zakat oleh amil kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mencapai good governance yang meliputi transparency, responsibility, accountability, fairness dan independency. Tujuan diadakannya akuntansi zakat ini adalah untuk memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan efektif atas zakat, infak, sedekah, hibah, dan wakaf yang dipercayakan kepada organisasi atau lembaga pengelola zakat.⁵

Sesuai dengan perkembangan kegiatan ekonomi dan mata pencaharian masyarakat yang terus berkembang, maka jenis-jenis harta yang dizakati juga mengalami perkembangan. Perusahaan sebagai suatu entitas juga tidak luput dari perhatian untuk dijadikan subjek zakat. Zakat perusahaan yang baru difatwakan awal tahun 2009 ini banyak menimbulkan interpretasi atas zakat itu sendiri. Dikatakan zakat perusahaan, apakah berupa zakat yang dikordinasi oleh perusahaan dan dipungut dari penghasilan direksi sampai seluruh karyawan yang telah mencapai nishab dan haul, atau zakat atas harta kekayaan

⁴ Sabrina Shahnaz, "Penerapan PSAK No. 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Utara". *Jurnal EMBA*. Vol. 3 No. 4, Desember 2015, 316.

⁵ Jaya, "Pemahaman", 118.

perusahaan yang dikelola itu sudah bisa dikatakan mewakili ”istilah” zakat perusahaan.

Kesadaran berzakat di lingkungan perusahaan perlu ditumbuhkan, untuk itu diperlukan pendekatan fiqh selain pendekatan manfaat, aqidah, etika dan sosial sehingga seorang muzakki tidak enggan dan rela memberikan zakat. Budaya ini perlu ditumbuhkan di kalangan umat muslim. Karena dengan pengumpulan zakat yang efektif dan diberikan kepada mereka yang berhak, dapat memperkecil jenjang sosial dalam kehidupan masyarakat. Karena jika kita semua menyadari bahwa dalam harta kita ada hak orang lain, maka keengganan untuk membayar zakat bisa dihapuskan.

Berbagai upaya dapat dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berzakat. Dalam perusahaan, zakat bisa dikumpulkan dari para karyawannya. Oleh karena itu, perlu diusahakan berbagai macam cara pula untuk menumbuhkan kesadaran berzakat di kalangan pengusaha. Untuk menumbuhkan kesadaran berzakat di perusahaan yang perlu diperhatikan adalah wawasan yang benar dan memadai tentang ZIS.⁶

Berbicara tentang zakat perusahaan, maka hal yang menjadi titik perhatian dari seluruh akun perusahaan adalah akun aktiva dan kewajiban, yang dalam hal ini terepresentasi dalam neraca. Tujuan yang terpenting dari perhitungan dan neraca itu ialah untuk menjelaskan hak-hak si pemilik perusahaan dan hak-hak orang lain, hisab zakat, dan juga untuk dijadikan patokan dalam pengambilan keputusan. Konsekuensi yang timbul selanjutnya

⁶ Neni Meidawati, “Akuntansi Zakat dan Pengelolaannya di Perusahaan”. *JAAL*. Vol. 2 No. 2, Desember 1998,190.

adalah, suatu entitas dalam melaksanakan kegiatan usahanya tidak hanya semata-mata profit oriented tapi zakat oriented. Sehingga dalam hal ini, setiap entitas atau perusahaan dalam menjalankan usahanya berorientasi untuk meningkatkan profit perusahaan agar nilai zakat yang dikeluarkan juga meningkat, dan secara otomatis peningkatan ini juga akan memberikan manfaat yang tidak sedikit pada masyarakat dan lingkungan sekitarnya.⁷

Perusahaan yang telah menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan aktivitasnya, maka perusahaan tersebut akan berusaha untuk menunaikan kewajiban berzakat atas kekayaan yang dimilikinya. Karena kekayaan yang dimiliki perusahaan adalah amanah yang didalamnya terkandung hak bagi orang lain (*mustahik*).

Atas dasar argumen tersebut, maka perlu dikaji suatu konsepsi mengenai zakat terhadap aktiva perusahaan. Bagaimana suatu aktiva dalam sebuah entitas atau perusahaan menjadi aset wajib zakat dan wajib dikeluarkan zakatnya. Karena sebenarnya, jika mau diamati dari aktiva-aktiva perusahaan itu terkandung potensi zakat manakala nilainya telah mencapai nishab dan cukup haul.

Dalam penelitian ini penulis mengambil objek penelitian pada BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso. BMT merupakan salah satu bentuk perusahaan jasa keuangan dan bisnis yang mirip dengan koperasi atau lembaga swadaya masyarakat. Perkembangan BMT pun semakin marak setelah mendapatkan dukungan dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil

⁷ Atik Emilia Sula dkk, "Zakat Terhadap Aktiva Konsepsi, Aplikasi, dan Perlakuan Akuntansi". *Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto*, 2-4.

(PINBUK) yang diprakarsai oleh MUI. BMT dalam kegiatan operasionalnya pun tidak menggunakan sistem bunga. BMT disini menerapkan sistem bagi hasil dengan nasabahnya.⁸

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana pengaplikasian zakat perusahaan yang dimiliki oleh BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso, dan bagaimana konsep perilaku akuntansi terhadap aktiva atau aset perusahaan sebagai dasar metode perhitungan zakat perusahaan. Apabila diamati aktiva perusahaan terkandung zakat manakala nilai dari aktiva tersebut telah mencapai nishab dan cukup haul. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Perilaku Akuntansi Terhadap Zakat Perusahaan di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso”**. Alasan penulis memilih ingin melakukan penelitian di perusahaan tersebut, karena perusahaan telah melakukan kewajibannya sebagai lembaga keuangan syariah untuk membayar zakat apabila objek zakat telah mencapai nisab dan haulnya, selain itu penulis ingin mengetahui apakah konsep, aplikasi, dan perlakuan akuntansi yang telah diterapkan pada BMT UGT Sidogiri telah sesuai dengan konsep hukum zakat dan standar akuntansi yang telah ada. Dalam penelitian ini penulis berharap apabila pengaplikasian metode perhitungan telah sesuai dengan perlakuan akuntansi dan fiqih zakat, maka hal itu dapat mendorong kinerja perusahaan menjadi lebih baik dengan menjadikan zakat sebagai salah satu elemen dalam penilaian kinerja perusahaan.

⁸ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 126.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana aplikasi zakat perusahaan di BMT UGT Sidogiri Pujer?
2. Bagaimana perilaku akuntansi terhadap aktiva sebagai dasar metode perhitungan zakat pada BMT UGT Sidogiri Pujer?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah maka tujuan yang dikemukakan pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui aplikasi zakat perusahaan di BMT UGT Sidogiri Pujer.
2. Untuk mengetahui perilaku akuntansi terhadap aktiva sebagai dasar metode perhitungan zakat pada BMT UGT Sidogiri Pujer.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Perusahaan

Memberikan sebuah saran bagi perusahaan yang bersangkutan untuk dapat menggunakan metode yang tepat dalam perhitungan zakat perusahaan dalam penerapan praktek akuntansi syari'ah yang baik.

2. Bagi Masyarakat

Memperkenalkan perkembangan zakat kekayaan suatu perusahaan dalam bentuk zakat perusahaan yang nantinya dikenakan terhadap harta kekayaan perusahaan tersebut yang dapat menambah potensi terkumpulnya dana zakat yang besar dengan tujuan mensejahterakan masyarakat.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini menjadi sebuah media untuk menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan dalam rangka memecahkan masalah secara ilmiah.

4. Bagi Fakultas

Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta untuk mengevaluasi sejauh mana sistem pendidikan telah dijalankan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi.

5. Bagi Peneliti

Selanjutnya Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan masukan untuk membantu memberikan gambaran yang lebih jelas bagi para peneliti yang ingin melakukan penelitian khususnya mengenai akuntansi syariah

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian-pengertian penting yang menjadi titik perhatian peneliti dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti. Adapun arti dari masing-masing kata tersebut terdiri dari:

1. Perilaku Akuntansi

Pengertian perilaku akuntansi menurut Djoko Muljono adalah yang menyangkut pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan seluruh

perkiraan dilakukan berdasarkan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum.⁹

Sedangkan pengertian perilaku akuntansi menurut Pura adalah bagaimana suatu transaksi atau kejadian tersebut diperlakukan di dalam akuntansi.¹⁰

2. Zakat Perusahaan

Zakat perusahaan yakni zakat yang dikenakan atas perusahaan yang menjalankan usahanya (dapat bertindak secara hukum, memiliki hak dan kewajiban), serta memiliki kekayaan sendiri.¹¹

Jadi, pengertian perilaku akuntansi zakat perusahaan yakni suatu transaksi atau kejadian yang diperlakukan di dalam akuntansi terhadap zakat yang dikenakan atas perusahaan dalam menjalankan usahanya.

F. Sistematika Pembahasan

Agar dapat memberikan kemudahan dan pemahaman dalam rangka rencana penyusunan skripsi, selanjutnya peneliti akan menguraikan bab-bab dalam penelitian ini, adapun sistematika pembahasannya meliputi:

Bab satu merupakan Pendahuluan, bab ini merupakan dasar dalam penelitian yang terdiri dari uraian tentang latar belakang, focus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

⁹ Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi Syariah*, (Yogyakarta: Andi, 2015), 49.

¹⁰ Rahma Pura, *Pengantar Akuntansi 1*, (Jakarta: Erlangga, 2013), 25.

¹¹ Badan Amil Zakat Nasional, "Kewajiban Zakat Perusahaan", <https://www.puskasbaznas.com/publications/officialnews/454-kewajiban-zakat-perusahaan> (diakses pada 20 Mei 2021, pukul 10.06)

Bab kedua merupakan bab yang menjelaskan tentang penelitian terdahulu yang membahas penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain yang serupa dengan penelitian yang akan dilakukan. Dan kajian teori membahas tentang teori dijadikan landasan dalam melakukan penelitian yang sesuai dengan fokus penelitian.

Bab ketiga merupakan bab yang menjelaskan metode penelitian, yang didalamnya terdapat pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab keempat merupakan bab yang memuat tentang penyajian data dan analisis yang meliputi gambar obyek penelitian, penyajian data dan analisis data, dan pembahasan temuan.

Bab kelima penutup, yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran yang bersifat konstruktif. Selanjutnya skripsi ini diakhiri dengan daftar pustaka, dan beberapa lampiran-lampiran sebagai pendukung didalam pemenuhan kelengkapan data skripsi.

IAIN JEMBER

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat rangkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya).¹²

Beberapa penelitian yang telah dilakukan yang terkait dengan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Syamsuri Rahim dan Sahrullah dalam jurnal yang berjudul “Pengelolaan Zakat Perusahaan”. Hasil penelitian yang di dapat bahwa dana yang dikeluarkan di perusahaan Bosowa untuk perusahaan yang memperoleh laba diakui sebagai zakat perusahaan, sedangkan bagi perusahaan yang tidak memperoleh laba diakui sebagai sedekah. Temuan penelitian di atas menguraikan bahwa perhitungan zakat pada Bosowa Group dilakukan ketika jumlah laba perusahaan memenuhi nisab yang dihitung berdasarkan ketentuan 2,5% potongan zakat. Ketika perusahaan yang tidak mendapatkan laba, maka pengakuannya bukan zakat karena tidak memenuhi haul, tetapi diakui sebagai sedekah.¹³
2. Baity Jannaty dalam skripsi berjudul “Konsep, Aplikasi, Dan Perlakuan Akuntansi Terhadap Zakat Aset Pada Perusahaan Dagang “Toko Emas Sulton2” Di Malang”. Hasil penelitian yang di dapat bahwa Zakat

¹² Sekretariat, *Pedoman Penuisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 45.

¹³ Syamsuri Rahim dan Sahrullah, “Pengelolaan Zakat Perusahaan”. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol 8 No. 1, April 2017, 209-210.

terhadap aktiva/aset suatu perusahaan sebenarnya tidak sulit untuk dilakukan, tetapi masih banyak perusahaan yang belum menjalankan wajib zakat perusahaan khususnya bagi perusahaan yang dimiliki oleh umat muslim. Disamping itu perhitungan zakat terhadap aset perusahaan harus diperhatikan syarat pengenaan, nisab, haul dan perlakuan zakatnya untuk setiap masing-masing akun. Toko Emas Sulton2 telah menerapkan zakat terhadap aset yang dimilikinya. Formulasi yang digunakan Toko Emas Sulton2 sebagai dasar pengenaan perhitungan zakat cukup baik, karena formulasi yang digunakan Toko Emas Sulton2 telah memperhatikan syarat pengenaan zakat pada masing-masing akun yang digunakan sebagai dasar perhitungan zakat perusahaannya, tetapi masih ada beberapa akun yang belum diperhatikan misalnya saja akun pada laporan keuangan berupa modal, laba bersih bisa dijadikan pertimbangan sebagai dasar dalam pengenaan zakat perusahaan terhadap harta kekayaan yang dimiliki. Toko Emas Sulton2 seain menghitung zakat perusahaannya juga meakukan penyaluran zakat kepada orang yang membutuhkan dan layak untuk diberi zakat berdasarkan konsep penyauran yang tertera dalam Al-qur'an surah At-Taubah ayat 60.¹⁴

3. Arsanto Hestu Trihatmojo dalam skripsi berjudul “Zakat Terhadap Aktiva: Konsepsi, Aplikasi, Dan Perlakuan Akuntansi (Studi Kasus Di Bmt Al-Barokah Kabupaten Blora)”. Hasil penelitian yang di dapat bahwa Pengenaan zakat terhadap tiap-tiap aset BMT Al-Barokah

¹⁴ Baity Jannaty “Konsep, Aplikasi, dan Perlakuan Akuntansi terhadap Zakat Aset pada Perusahaan Dagang Toko Emas Sulton2 di Malang”, (Skripsi, Universitas Islam Malang, Malang, 2014), 80.

berbeda-beda. Misal modal awal, kas, piutang usaha merupakan aset wajib zakat yang wajib dipotong 2,5%. Aset selanjutnya yaitu perlengkapan dan gedung yang masih dalam proses pembangunan bukan merupakan aset wajib zakat dikarenakan semua aset itu dikhususkan untuk menunjang operasional BMT Al-Barokah bukan untuk diperdagangkan fisiknya. Kemudian aset tetap tanah dan gedung, mesin, peralatan, kendaraan operasional hukumnya menggantung alias terdapat dua skema. Jika aset-aset tersebut digunakan untuk kegiatan operasional BMT sendiri maka tidak diwajibkan dizakati, sedangkan jika aset tersebut disewakan atau diperjualbelikan maka keuntungan dari hasil tersebut harus masuk aset wajib zakat. Yang terakhir aset tentang mesin yang telah usang atau tidak terpakai lagi kegunaannya yang disimpan di gudang, aset tersebut tidak wajib zakat tetapi jika sewaktu-waktu dijual atau di rosokkan maka hasil dari penjualan tersebut masuk kategori aset wajib zakat.¹⁵

4. Angieta Fachroiny dalam skripsi yang berjudul “Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 109) di Baznas Provinsi Sumatera Utara”. Hasil penelitian yang didapat bahwa Perlakuan akuntansi zakat dalam penyajian laporan keuangan pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara sudah menerapkan akuntansi zakat menggunakan PSAK No. 109 tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No.109 serta Laporan keuangan

¹⁵ Arsanto Hestu Trihatmojo “Zakat Terhadap Aktiva: Konsepsi, Aplikasi, dan Perlakuan Akuntansi (Studi Kasus di BMT Al-Barokah Kabupaten Blora)”, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2014), 86.

yang disajikan oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara masih belum informatif, hal ini disebabkan karena perlakuan akuntansi zakat belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 109.¹⁶

5. Hasnawati dalam skripsi yang berjudul “Akuntansi Zakat dalam Perspektif Konsep Metafora Amanah di Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan”. Hasil penelitian yang didapat bahwa pengelolaan akuntansi zakat pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan meliputi proses penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat masing-masing di ikuti di ikuti dengan adanya sifat STAF yakni Shiddiq, Tabligh, Amanah dan Fathonah. Berdasarkan pendekatan amanah, Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan dalam mengakui, mengukur, mengungkap dan menyajikannya telah sesuai dengan prinsip metafora amanah. Sejatinya, memandang bahwa segala sesuatu yang di titipkan oleh muzakki merupakan amanah pula dari Allah SWT. Implikasi penelitian ini perlunya Sumber Daya Manusia yang lebih cakap dalam mengelola keuangan hingga mencatatnya sesuai dengan standar yang berlaku yakni berpegang pada PSAK 109.¹⁷
6. Nela Rosalia dalam skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah dan Sistem Akuntansi (Studi kasus LAZIS YBW UII Yogyakarta)”. Hasil penelitian yang

¹⁶ Angieta Fachroiny “Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 109) di Baznas Provinsi Sumatera Utara”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Sumatera Utara, 2019), 80.

¹⁷ Hasnawati “Akuntansi Zakat dalam Perspektif Konsep Metafora Amanah di Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar, 2017), 118.

didapat bahwa konsep pengakuan dan pengukuran zakat pada Lembaga Amil Zakat dan Infaq/Sedekah YBW UII sudah sesuai dengan PSAK Syariah No 109. Konsep penyajian dan pengakuan pada Lembaga Amil Zakat dan Infaq/Sedekah YBW UII belum sesuai dengan PSAK Syariah No 109. Sedangkan dalam Sistem Akuntansi Lembaga Amil Zakat Infaq/Sedekah YBW UII belum menggunakan aplikasi untuk memudahkan masuknya data keuangan tapi masih menggunakan Sistem Akuntansi manual.¹⁸

7. Dewi Haqiqi Andriana dalam jurnal yang berjudul “Penerapan Akuntansi Zakat Dan Infak / Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bojonegoro”. Hasil penelitian yang didapat bahwa BAZNAS Kabupaten Bojonegoro belum menerapkan jurnal, dan mencatat tanggal transaksi penerimaandalam hal pengakuan. Pengukuran menggunakan harga pasar saat itu, meskipun BAZNAS belum pernah menerima zakat dalam bentuk nonkas. Pengungkapan dilakukan dengan memilah antara penyaluran dana zakat dan infak / sedekah dan kebijakan penyaluran dana amil. BAZNAS menyajikan laporan penerimaan dan penyaluran dana zakat dan infak / sedekah, dan tidak menggunakan laporan keuangan.¹⁹
8. Lince Bulutoding dalam jurnal yang berjudul “Akuntansi Zakat: Kajian PSAK 109 (Studi Kasus pada BAZNAS Kota Makassar)”. Hasil

¹⁸ Nela Rosalia “Analisis Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah dan Sistem Akuntansi (Studi Kasus LAZIS YBW UII Yogyakarta), (Skripsi, Univeristas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018), 87.

¹⁹ Andriana, Penerapan, 72.

penelitian yang didapat bahwa pengelola BAZNAS Kota Makassar telah menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Badan Amil Zakat yang menghimpun dana zakat, infak dan sedekah secara nasional dengan sangat baik dan maksimal sebagaimana yang diatur oleh Undang-undang No.23 Tahun 2011. Namun demikian, hasil analisis terhadap Laporan Keuangan BAZNAS Kota Makassar ditemukan bahwa mereka belum menyusun laporan keuangannya sesuai dengan Akuntansi Zakat yaitu PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan). Pencatatan atas kas masih menggunakan cash basis padahal PSAK no 1 tahun 2007 mensyaratkan bahwa transaksi harus dicatat sesuai pada saat kejadian bukan saat kas dan setara kas diterima.²⁰

9. Pandopotan Ritonga dalam jurnal yang berjudul “Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan Psak No. 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sumatera Utara”. Hasil penelitian yang didapat bahwa BAZNAS Sumatera Utara belum sepenuhnya menerapkan penggunaan PSAK No.109. Dalam menyajikan laporan keuangan. Karena dalam PSAK No. 109, akuntansi zakat bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infaq / sadaqah.²¹
10. Erika Amelia dan Maria Qibtiyah dalam jurnal yang berjudul “Perlakuan Akuntansi Zakat Berdasarkan Psak 45 dan Psak 109 Pada Bamuis BNI”.

²⁰ Bulutoding, Akuntansi, 34.

²¹ Pandopotan Ritonga, “Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK No. 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara”. *KITABAH*. Vol. 1 No. 1, Januari - Juni 2017, 1.

Hasil penelitian yang didapat bahwa terdapat beberapa perbedaan perlakuan akuntansi zakat di BAMUIS BNI berdasarkan PSAK 45 dengan PSAK 109, yaitu PSAK 109 adalah standar akuntansi yang memang dibuat untuk akuntansi Zakat, dan Infak/Sedekah, sehingga telah disusun dengan memperhatikan syariah Islam dan PSAK 109 telah mengatur adanya Aset Tidak Lancar Kelolaan, yaitu Aset tetap yang diperoleh dari dana Zakat dan Infak/Sedekah berupa sarana dan/atau prasarana yang secara fisik berada di dalam pengelolaan Amil Zakat lebih dari satu tahun seperti sekolah, rumah sakit, atau ambulans serta Sesuai dengan kebutuhan syariah, PSAK 109 menegaskan bahwa beban operasional Lembaga Amil Zakat harus diambil dari porsi amil.²²

Adapun persamaan dan perbedaan dari ketiga kajian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan kali ini sebagai berikut:

Tabel 2.1
Pemetaan Kajian Terdahulu

No	Nama, Judul, Tahun	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1.	Jurnal Syamsuri Rahim dan Sahrullah, "Pengelolaan Zakat Perusahaan" (2017).	Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah sama-sama membahas zakat aktiva.	Pada penelitian terdahulu peneliti menjelaskan mengenai zakat perusahaan namun pada penelitian ini menganalisis konsep dan perilaku bagaimana menghitung zakat.	Penelitian ini membahas mengenai metode perhitungan zakat aktiva
2.	Skripsi Baity Jannaty, "Konsep,	Penelitian terdahulu dan	Pada penelitian terdahulu peneliti	Penelitian ini membahas

²² Erika Amelia dan Maria Qibtiyah, "Perlakuan Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK 45 dan PSAK 109 pada Bamuis BNI". *The Journal of Tauhidinomics*. Vol. 1 No. 2, 2015. 196.

	Aplikasi, Dan Perlakuan Akuntansi Terhadap Zakat Aset Pada Perusahaan Dagang “Toko Emas Sulton2” (2014)	penelitian sekarang adalah sama-sama membahas zakat aktiva.	menjelaskan mengenai perusahaan dagang namun pada penelitian ini menganalisis perusahaan jasa keuangan.	mengenai metode perhitungan zakat aktiva di perusahaan dagang
3.	Skripsi Hestu Trihatmojo, “Zakat Terhadap Aktiva: Konsepsi, Aplikasi, Dan Perlakuan Akuntansi (Studi Kasus Di Bmt Al-Barokah Kabupaten Blora)” (2014)	Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah sama-sama membahas zakat aktiva.	Pada penelitian terdahulu peneliti menjelaskan mengenai metode perhitungan zakat namun pada penelitian ini menganalisis konsep dan perilaku bagaimana menghitung zakat.	Penelitian ini membahas mengenai metode perhitungan zakat aktiva
4.	Skripsi Angieta Fachroiny, “Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 109) di Baznas Provinsi Sumatera Utara” (2019)	Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah sama-sama membahas zakat.	Pada penelitian terdahulu membahas zakat secara umum namun pada penelitian ini membahas mengenai zakat aktiva.	Penelitian ini membahas mengenai akuntansi zakat aktiva.
5.	Skripsi Hasnawati, “Akuntansi Zakat dalam Perspektif Konsep Metafora Amanah di Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan” (2017)	Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah sama-sama membahas zakat aktiva.	Pada penelitian terdahulu membahas zakat secara umum namun pada penelitian ini membahas mengenai zakat aktiva.	Penelitian ini membahas mengenai akuntansi zakat aktiva.
6.	Skripsi Nela Rosalia, “Analisis Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah dan Sistem	Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah sama-sama membahas zakat aktiva.	Pada penelitian terdahulu membahas zakat secara umum namun pada penelitian ini	Penelitian ini membahas mengenai akuntansi zakat aktiva.

	Akuntansi (Studi kasus LAZIS YBW UII Yogyakarta)” (2018)		membahas mengenai zakat aktiva.	
7.	Jurnal Dewi Haqiqi Andriana, “Penerapan Akuntansi Zakat Dan Infak / Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bojonegoro” (2018)	Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah sama-sama membahas zakat aktiva.	Pada penelitian terdahulu membahas zakat secara umum namun pada penelitian ini membahas mengenai zakat aktiva.	Penelitian ini membahas mengenai zakat aktiva.
8.	Jurnal Lince Bulutoding, “Akuntansi Zakat: Kajian PSAK 109 (Studi Kasus pada BAZNAS Kota Makassar)” (2018)	Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah sama-sama membahas zakat aktiva.	Pada penelitian terdahulu membahas zakat secara umum namun pada penelitian ini membahas mengenai zakat aktiva.	Penelitian ini membahas mengenai zakat aktiva.
9.	Jurnal Pandopotan Ritonga, “Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan Psak No. 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sumatera Utara” (2017)	Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah sama-sama membahas zakat aktiva.	Pada penelitian terdahulu membahas zakat secara umum namun pada penelitian ini membahas mengenai zakat aktiva.	Penelitian ini membahas mengenai zakat aktiva.
10.	Jurnal Erika Amelia dan Maria Qibtiyah, “Perlakuan Akuntansi Zakat Berdasarkan Psak 45 dan Psak 109 Pada Bamuis BNI” (2015)	Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah sama-sama membahas zakat aktiva.	Pada penelitian terdahulu membahas zakat secara umum namun pada penelitian ini membahas mengenai zakat aktiva.	Penelitian ini membahas mengenai zakat aktiva.

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan ketiga penelitian yang sudah dilakukan, persamaannya terdapat pada

pembahasan zakat aktiva, sedangkan perbedaannya berfokus diantaranya hanya membahas metode penghitungan zakat.

B. Kajian Teori

1. Konsep Zakat Perusahaan

a) Pengertian zakat Perusahaan

Zakat memiliki kata dasar “zaka” yang berarti berkah, tumbuh, suci, bersih dan baik. Sedangkan zakat secara terminology berarti aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak.²³

Zakat adalah salah satu sektor penting dalam filantropi Islam. Sebagai rukun Islam ketiga, zakat wajib dibayarkan oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat (muzakki) untuk menyucikan hartanya dengan cara menyalurkan zakatnya kepada mustahik (penerima zakat). Zakat ini tidak hanya berfungsi untuk menolong perekonomian mustahik, tetapi juga dapat menjadi instrumen penyeimbang dalam sektor ekonomi nasional. Dalam jangka panjang, tujuan utama zakat adalah mentransformasi para mustahik menjadi muzakki. Hal ini menunjukkan bahwa zakat sangat berpotensi untuk mengatasi kesenjangan ekonomi dan kemiskinan di suatu negara.

Zakat tidak hanya diperuntukkan untuk golongan pribadi saja, tetapi perusahaan pun dikenakan zakat. Adapaun pengertian dari

²³ Nuhayati, *Akuntansi*, 268.

zakat perusahaan yakni zakat yang dikenakan atas perusahaan yang menjalankan usahanya (dapat bertindak secara hukum, memiliki hak dan kewajiban), serta memiliki kekayaan sendiri.²⁴

b) Landasan Hukum Zakat

1) Al-Quran

Kata zakat disebut 30 kali dalam Al-Quran (27 kali dalam satu ayat bersama shalat, 1 kali tidak dalam satu ayat tapi masih dalam satu konteks dengan shalat. 8 kata zakat terdapat dalam surat yang diturunkan di Mekah. dan 22 kata zakat yang diturunkan di Madinah).

Sedangkan kata shadaqah sendiri sebanyak 12 kali yang semuanya diturunkan di Madinah. Kata zakat sering disebut bersamaan dengan kata shadaqah. Shadaqah mempunyai arti kata shidiq yang berarti benar, hal ini sejalan dengan konsep zakat.

Di awal perkembangan Islam (perintah zakat di Mekah), tidak diberikan batasan hana yang wajib dikeluarkan zakatnya. juga tidak diatur tarif zakatnya. Semua itu diserahkan pada kesadaran kedermawanan dari setiap muslim.

Sementara dalam ayat-ayat yang turun di Madinah menegaskan zakat itu wajib, dalam bentuk yang tegas dan instruksi pelaksanaan yang jelas, “Dirikaniah oleh kalian shalat

²⁴ Badan Amil Zakat Nasional, “Kewajiban Zakat Perusahaan”, <https://www.puskasbaznas.com/publications/officialnews/454-kewajiban-zakat-perusahaan> (diakses pada 20 Mei 2021, pukul 10.06).

dan bayarlah zakat”, adalah satu surah dalam Qur'an yang banyak membahas masalah zakat.

Pada tahun 2 H di Madinah, aturan zakat mulai lebih jelas seperti syarat harta yang terkena kal dan cara perhitungannya. Di dalam beberapa ayat Al-Quran, Allah mengancam orang-orang yang tidak membayar zakat dengan hukuman berat di akhirat dan kebinasaan atas harta yang dimilikinya. Dengan ini diharapkan hati yang lalai menjadi tersentak dan sifat kikir tergerak untuk berkorban. Sebaliknya Al-Quran juga memberikan pujian dan menjelaskan kebaikan apa yang akan diperoleh dengan menunaikan zakat sehingga diharapkan dapat memotivasi manusia agar secara sukarela melaksanakan kewajiban zakat tersebut. Kalau seorang yang mengaku muslim masih tetap tidak mau membayar zakat, Nabi akan memaksanya. yang tujuannya tidak lain adalah untuk tegaknya perintah Allah. Pada masa Abu Bakar (setelah rasul wafat) banyak suku Arab yang membangkang tidak mau membayar zakat dan hanya mau mengerjakan shalat. Sikap yang diambil Abu Bakar adalah memerangi kaum yang tidak mau membayar zakat. Para ulama pun menetapkan bahwa orang yang mengingkari dan tidak mengakui bahwa zakat hukumnya wajib adalah kafir dan sudah keluar dari Islam.²⁵

²⁵ Nurhayati, *Akuntansi*, 285.

Beberapa ayat Al-Qur'an yang membahas mengenai zakat:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.”²⁶

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿١٠٤﴾

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”²⁷

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰٓ إِلَٰهِكُمْ إِلَٰهُ وَاحِدٌ فَاَسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ ۗ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ ﴿١٠٥﴾
الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿١٠٦﴾

“Katakanlah: "Bahwasanya Aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, Maka tetaplh pada jalan yang lurus menuju kepadanya dan mohonlah ampun kepadanya. dan Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukannya, (yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat.”²⁸

²⁶ Al-Qur'an, 9:103.

²⁷ Ibid., 30:39.

²⁸ Ibid., 41:6-7.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
 قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
 فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.²⁹

2) As-Sunnah

Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda: "siapa yang dikaruniai oleh Allah kekayaan tapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti ia akan didatangi oleh seekor ular jantan gundul yang sangat berbisa dan sangat menakutkan dengan dua bintik di atas kedua matanya.”(HR Bukhari)

“Golongan yang tidak mengeluarkan zakat (di dunia) akan ditimpa kelaparan dan kemarau panjang.”(HR Tabrani)

“Bila shadaqah (zakat) bercampur dengan kekayaan lain, maka kekayaan itu akan binasa.” (HR Bazar dan Baihaqi)

“Zakat itu dipungut dari orang-orang kaya di antara mereka, dan diserahkan kepada orang-orang miskin.” (HR Bukhari)³⁰

Dasar hukum pengenaan zakat perusahaan adalah dalil yang bersifat umum, sesuai firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 267 yang telah dijelaskan diatas. Dasar hukum ini juga

²⁹ Ibid., 9:60.

³⁰ Nurhayati, *Akuntansi*, 286.

ditunjang oleh hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dari Anas Bin Malik bahwasannya Abu Bakar Shidiq telah menulis surat yang berisikan perintah zakat oleh Rasulullah kepadanya.

Perdagangan merupakan salah satu bentuk usaha yang legal, dan perusahaan adalah salah satu entitas atau badan yang melakukan kegiatan perdagangan, dimana dalam kegiatan trading tersebut akan menghasilkan laba atau keuntungan. Maka wajar jika Islam mewajibkan atas harta perusahaan dari hasil perdagangan tersebut dikeluarkan zakatnya.

Undang-undang No.38 tahun 1999, tentang pengelolaan zakat, Bab IV pasal 11 ayat (2) bagian (b) dikemukakan bahwa di antara objek zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah perdagangan dan perusahaan.

Ada hadits lain yang sifatnya umum yang memerintahkan agar seluruh kekayaan dikeluarkan zakatnya, "*Bayarlah zakat kekayaan kalian.*" Hadits tersebut tidak menjelaskan kekayaan apa saja yang wajib dizakati. Namun kekayaan perdagangan adalah kekayaan yang paling umum sifatnya, oleh karena semua yang dapat diperjual-belikan: hewan, biji-bijian, makanan, buah-buahan, senjata, perkakas rumah tangga, dan lain-lain. Oleh karena itu barang-barang tersebut sangat tepat termasuk ke dalam

nash-nash yang bersifat umum, sebagaimana ditegaskan oleh sebagian ulama.³¹

c) Syarat Pengenaan Zakat Perusahaan

Dalam perkembangannya sebagian perusahaan tidak hanya dikelola secara individual, tetapi secara bersama-sama dalam sebuah kelembagaan dan organisasi dengan manajemen yang modern, baik dalam bentuk badan hukum PT, CV, koperasi, firma ataupun yayasan.

Perusahaan yang dimiliki muslim dapat dikenakan zakat karena suatu perusahaan mengalami suatu perkembangan harta dari aktivitas bisnisnya, dan perusahaan dapat bertindak sebagai amil dalam pembayaran zakat para pemiliknya sebelum laba dibagikan kepada para pemilik sesuai dengan proporsinya atau dibayarkan melalui BAZ atau LAZ.

Syarat-syarat perusahaan sebagai objek zakat adalah sebagai berikut

- 1) Kepemilikan dikuasi oleh muslim baik individu maupun patungan
- 2) Bidang usaha halal
- 3) Dapat diperhitungkan nilainya
- 4) Dapat berkembang
- 5) Memiliki kekayaan minimal setara 85 gram emas

³¹ Qardhawi, *Hukum*, 303.

6) Dianalogikan pada zakat perniagaan.³²

d) Prinsip Dasar Hitungan Zakat Perusahaan

1) Tahunan (perhaul): bahwa penanggalan haul, awal dan akhir tahun sebuah harta pada setiap tahunnya harus jelas baik berdasarkan penanggalan hijriah ataupun masehi. Setiap perusahaan memilih tanggal tahunannya yang sesuai dengan kondisinya.

2) Independensi tahun zakat: bahwa pada setiap tahunnya zakat memiliki awal dan akhir tersendiri dan terpisah dari tahun-tahun berikutnya. Hal ini dikarenakan tidak boleh mewajibkan dua zakat pada satu harta dalam tahun yang sama.

3) Adanya perkembangan harta: harta wajib zakat haruslah harta yang berkembang secara riil atau diperkirakan bisa berkembang jika diberi peluang untuk dikelola dan diinvestasikan. Berdasarkan ini, maka aset tetap dan yang semisalnya tidak termasuk kepada zakat, dikarenakan ia sebatas digunakan untuk pemakaian pribadi dan buka untuk investasi atau diperdagangkan.

4) Nishab zakat dengan menggabungkan semua harta zakat: bahwa harta yang disiapkan untuk diperdagangkan, dianggap sebagai satu gabungan dan memiliki satu nishab.

³² Zakaria Batu Bara, "Analisis Metode Perhitungan Zakat Perusahaan". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*. Vol. 1 No. 2, 2012, 213.

5) Zakat dihitung dari harta bersih: bahwa harta wajib zakat haruslah harta yang telah dikurangi dari semua pengeluaran wajib, atau kewajiban lancar, lalu selisihnya disebut dengan takaran.

6) Membebankan zakat kepada mitra (pemilik saham/pemilik modal). Zakat dibagi dengan mitra sesuai dengan kepemilikan modal.³³

2. Konsep Akuntansi Zakat

a. Pengertian Akuntansi Zakat

Akuntansi dapat diartikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan dan penganalisaan data keuangan suatu organisasi.³⁴ Akuntansi juga diartikan, sebagai bahasa bisnis yang memberikan informasi tentang kondisi ekonomi suatu perusahaan atau organisasi dan hasil usaha pada waktu atau periode tertentu, sebagai pertanggungjawaban manajemen serta untuk pengambilan keputusan.

Dari pengertian definisi akuntansi diatas, menurut Husein Sahatah (1997) akuntansi zakat mal dianggap sebagai salah satu cabang ilmu akuntansi yang dikhususkan untuk menentukan dan menilai aset wajib zakat, menimbang kadarnya (volume), dan

³³ Badan Amil Zakat Nasional, *Fiqih Zakat Perusahaan* (Jakarta: Pusat Kajian Strategis, 2018), 24-25.

³⁴ Al-Haryono Jusuf, *Dasar-Dasar Akuntansi Jilid 1* (Yogyakarta: YKPN, 2012), 5.

mendistribusikan hasilnya kepada para mustahiq dengan berdasarkan kepada kaidah-kaidah syariat Islam.³⁵

Berdasarkan pengertian tersebut maka yang menjadi tujuan dari akuntansi adalah: Pertanggungjawaban, Menjalankan Fungsi Manajemen (Planning, Organizing, Actuating, Controlling), Pengawasan, Sarana untuk Pengambilan Keputusan. Tujuan lainnya dari akuntansi Zakat Menurut AAS-IFI (Accounting & Auditing Standard for Islamic Financial Institution) adalah menyajikan informasi mengenai ketaatan organisasi terhadap ketentuan syari'ah Islam, termasuk informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran yang tidak diperbolehkan oleh syari'ah, bila terjadi, serta bagaimana penyalurannya.

Standar akuntansi zakat sesungguhnya mempunyai aturan tersendiri dengan melihat sifat zakat ini, standar akuntansi akan mengikuti bagaimana harta dinilai dan diukur. Secara umum standar akuntansi zakat akan dijelaskan sebagai berikut: penilaian dengan harga pasar sekarang, aturan satu tahun, kekayaan/aset, aktiva tetap tidak kena zakat, nisab (batas jumlah). Transaksi Zakat adalah transaksi Zakat, Infaq dan Shadaqah.

Akuntabilitas organisasi pengelola zakat ditunjukkan dalam laporan keuangan tersebut, untuk bisa disahkan sebagai organisasi resmi, lembaga zakat harus menggunakan sistem pembukuan yang

³⁵ M. Arif Mufraeni, M. Arif, *Akuntansi dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Kencana, 2006), 28.

benar dan siap diaudit akuntan publik. Ini artinya standar akuntansi zakat mutlak diperlukan.³⁶

b. Bentuk Akuntansi Zakat Kekayaan

Akuntansi zakat kekayaan merupakan suatu proses pengakuan kepemilikan dan pengukuran nilai suatu kekayaan yang dikuasai oleh muzaki dengan tujuan penetapan nisab zakat kekayaan sebagai dasar perhitungan zakatnya. Zakat akuntansi kekayaan akan mengacu pada proses:

- 1) Pengidentifikasian kekayaan yang dapat dikategorikan sebagai objek zakat.
- 2) Pendefinisian objek-objek zakat kekayaan modern dan peraturan akuntansinya.
- 3) Pengukuran dan penetapan nilai objek zakat kekayaan modern melalui pendekatan akuntansi, dalam rangka penetapan nilai nishab.
- 4) Pelaporan dari hasil pengukuran berdasarkan poin 3 untuk setiap jenis kegiatan yang menjadi objek zakat kekayaan modern.

Maka dari itu, sebelum dilakukan perhitungan zakat suatu perusahaan, muzakki atau amil (akuntan zakat) harus dapat menentukan jenis kekayaan apa saja yang dikategorikan wajib zakat dan kemudian dilakukan penilaian sesuai dengan konsep akuntansi

³⁶ Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI, *PSAK 109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah* (Jakarta: Graha Akuntan, 2011).

yang benar berdasarkan kriteria jenis kekayaan yang akan dikenakan zakat tersebut.³⁷

1) Zakat Uang (Kas)

Uang dalam pos akuntansi keuangan termasuk dalam akun kas (cash), yaitu uang tunai dan setara uang tunai baik yang ada di tangan maupun yang ada di bank. Antara akuntansi umum dan peraturan zakat tidak mempunyai perbedaan terhadap konsep uang atau kas, yaitu sesuatu yang mempunyai sifat:

- a) Dapat dipergunakan sebagai alat tukar yang sah.
- b) Dapat dipergunakan kapan saja dan untuk pembayaran apa saja.
- c) Dapat berupa uang kertas, uang giral, atau uang kartal.

Uang yang diperhitungkan dalam zakat adalah uang yang benar-benar merupakan wewenang dan tanggung jawab muzakki, bukan diwah kekuasaan pihak lain. Uang diakui milik muzakki apabila benar-benar mempunyai tiga sifat diatas dan benar-benar berada di bawah kekuasaannya dalam menggunakan uang yang bersangkutan. Perhitungan nisab uang sebagai dasar penentuan zakat uang dilakukan dengan cara mengurangkan jumlah utang yang mengakibatkan timbulnya uang tersebut.³⁸

³⁷ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer* (Bandung: Rosdakarya, 2003), 107.

³⁸ *Ibid.*, 107.

2) Zakat Bank

Untuk bank sama halnya dengan kas, yakni harus dikeluarkan zakatnya. Alasannya karena bank (deposito di bank) termasuk ke dalam zakat harta dalam kategori emas dan perak. Islam memandang emas dan perak sebagai harta yang (potensial) berkembang, disamping berfungsi sebagai perhiasan. Selain itu, emas dan perak dari sisi syari'at diibaratkan sebagai suatu kekayaan alam yang hidup (bisa berkembang meskipun disimpan apalagi diinvestasikan). Oleh karena itu, syara' mewajibkan untuk dikeluarkan zakat atas keduanya, baik berupa uang leburan logam, dan juga berbentuk bejana, souvenir, ukiran, atau yang lainnya. Dengan demikian, maka segala bentuk penyimpanan uang baik itu berbentuk tabungan, deposito, cek, saham, atau yang lainnya termasuk ke dalam kategori emas dan perak karena terus berkembang nilainya atau potensial.³⁹

3) Zakat Investasi (Saham)

Untuk investasi, berdasarkan kesepakatan para ulama pada Mukhtamar Internasional Pertama tentang zakat di Kuwait pada tanggal 29 Rajab tahun 1404 H ditetapkan untuk dikeluarkan zakatnya. Zakat saham wajib untuk dikeluarkan zakatnya apabila nilai saham telah mencapai nishab dan haul. Adapun untuk nishab nya sama dengan nilai nishab zakat maal,

³⁹ Qardhawi, *Hukum*, 242.

yakni senilai 85 gram emas dengan tarif zakatnya yakni 2,5% dan sudah mencapai satu tahun atau telah mencapai haul.⁴⁰

4) Zakat Piutang

Piutang adalah harta milik yang ada pada orang lain, yang akan diterima pembayarannya di kemudian hari. Ada dua jenis piutang, yaitu:

- a) Piutang dari hasil usaha perdagangan barang atau jasa. Piutang ini biasa disebut dengan piutang usaha (account receivable), terjadi karena adanya jual beli barang atau penjualan jasa. Piutang ini mengandung prinsip berkembang, yaitu laba.
- b) Piutang yang timbul bukan dari hasil usaha perdagangan barang atau jasa, misalnya pinjaman uang oleh pihak lain atau pegawai dari jenis piutang lainnya (piutang upah dan gaji, piutang uang, biaya dibayar dimuka, piutang pajak, dan piutang lainnya).

Pada akun piutang ada perbedaan ulama untuk penetapan zakatnya. Ada yang mengatakan dikenakan zakat atas piutang, namun ada juga yang membantahnya. Piutang bagi ulama yang membolehkan dikenai zakat mempunyai alasan bahwa uang yang diutangkan pada orang lain itu adalah hak miliknya sendiri, sehingga wajib zakat atasnya. Namun yang berpendapat tidak

⁴⁰ Badan Amil Zakat Nasional, "Zakat Saham", <https://baznas.go.id/zakatsaham> (diakses pada 17 Juni 2021, pukul 05.31).

usah dikenakan zakat beralasan bahwa piutang tersebut meskipun milik sendiri, tapi sifatnya tidak sedang ada ditangan dan tidak menambah harta yang dimiliki.⁴¹

Namun untuk piutang yang diragukan dapat kembali, maka tidak termasuk harta yang wajib dikenakan zakat karena kehilangan syarat adanya kepemilikan yang sempurna. Apabila kelak piutang yang diragukan ini dikembalikan, maka itu akan berpengaruh pada uang yang ada selama satu haul, dan wajib untuk dikeluarkan zakanya.⁴²

5) Zakat Aktiva Tetap

Pengenaan zakat selanjutnya adalah terhadap aktiva tetap perusahaan.

- a) Aktiva dalam kategori ini termasuk tanah dan gedung perusahaan yang berdiri di atasnya. Tanah tidak dikenai zakat. Gedungnya juga. Karena merupakan harta yang tidak bergerak dan tidak menghasilkan keuntungan. Tanah dan bangunan tersebut hanya digunakan untuk memfasilitasi kegiatan operasional perusahaan. Kecuali jika tanah tersebut disewakan, atau bangunanya juga disewakan. Jika memang disewakan, maka dikenai zakat, namun bukan atas nilai tanah

⁴¹ Mursyidi, *Akuntansi*, 108.

⁴² Badan Amil Zakat Nasional, "Dasar Perhitungan Zakat Perusahaan", https://baznas.go.id/dasar_perhitungan (diakses pada 17 Juni 2021, pukul 05.39).

dan bangunan tersebut, tapi dari hasil keuntungan penyewaan tersebut.

- b) Mesin, peralatan, inventaris, kendaraan perusahaan yang dipergunakan untuk kepentingan keluarga dan diri muzakki, dan aktiva tetap lainnya juga mendapatkan pengenaan hukum yang sama dengan tanah dan bangunan. Pengenaannya sama dengan tanah dan bangunan itu. Tidak dikenai kewajiban zakat.
- c) Aktiva tetap untuk proses produksi dan usaha jasa. Proses produksi dan usaha jasa yang tidak akan dapat dilakukan apabila tidak ada aktiva ini, sehingga aktiva tetap untuk tujuan ini dianggap menghasilkan dan berkembang. Oleh karena itu merupakan objek zakat.⁴³

6) Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka merupakan aset yang tidak dikenai zakat karena persekot yang dibayarkan pada waktunya akan menerima layanan jasa yang diharapkan. Bahkan dalam hal ini, pembayaran dimuka ditaksir nilainya atas dasar nilai yang tercatat dalam kontrak dan dapat dipotong dari barang-barang zakat sebagai pengurang, karena dianggap taghan tahun berjalan.⁴⁴

⁴³ Mursyidi, *Akuntansi* 109.

⁴⁴ Sula, "Zakat", 18.

c. Metode Perhitungan Zakat Perusahaan

1) BAZNAS

Pola perhitungan zakat perusahaan didasarkan pada laporan keuangan (neraca) dikurangi dengan kewajiban atas aktiva lancar. Atau seluruh harta (di luar sarana dan prasarana) ditambah keuntungan, dikurangi dengan pembayaran utang dan kewajiban lainnya, lalu dikeluarkan 2,5 persen sebagai zakatnya. Sementara pendapat lain menyatakan bahwa yang wajib dikeluarkan zakatnya itu hanyalah keuntungannya saja.

Nisab zakat maal: 85 gram emas

Kadar zakat maal: 2,5%

Cara menghitung zakat perusahaan:

$$2,5\% \times (\text{aset lancar} - \text{hutang jangka pendek})^{45}$$

2) TE Gambling dan RA Karim

Zakat dikenakan pada semua jenis usaha sebesar 2,5%.

Khusus untuk industri tarif zakatnya 10%.

$$(\text{Modal} + \text{Cadangan} - \text{Aktiva Tetap}) + \text{Laba Bersih} \times 2,5\%$$

3) Yusuf Qardhawi

Zakat dikenakan atas modal dan keuntungan, bukan dari keuntungannya saja. Aktiva tetap yang menghasilkan laba juga dikenakan pajak.

⁴⁵ Badan Amil Zakat Nasional, *Panduan Zakat*, 7-8.

(Modal + Laba Bersih) X 2,5 % + (Keuntungan Aktiva Bersih X 10 %)

4) Bazis DKI

Zakat dihitung berdasarkan jumlah aktiva lancar perusahaan. Kemudian dikurangi utang lancar perusahaan.

Selanjutnya dikalikan dengan tarif zakat 2,5%.

(Aktiva Lancar – Utang Lancar) X 2,5 %

5) Syarikat Takaful Malaysia Sdn. Berhand

Zakat perusahaan dihitung berdasarkan keuntungan sebelum pajak, sebesar 2,5 %.⁴⁶

Laba Sebelum Zakat Dan Pajak X 2,5 %

6) Bank Muamalat Indonesia

Penghitungan zakat dilakukan dengan mengalikan 2,5 % dari laba perseroan sesudah pajak. Laba dihitung berdasarkan peraturan akuntansi yang berlaku (PSAK).

Laba Setelah Pajak X 2,5 %

7) Hafidhuddin

Zakat dihitung berdasarkan total aktiva lancar yang dipergunakan untuk memperoleh laba, ditambah dengan laba bersih. Kemudian dikalikan dengan 2,5%.

(Total Aktiva Lancar + Laba Bersih) X 2,5 %

⁴⁶ Rahim, Syamsuri, dan Abdullah. “Pengelolaan Zakat Perusahaan”. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. Vol. 8 No. 1, 2017, 202.

8) 'Atiyah

Untuk menghitung pajak dengan metode ini, maka perlu dibagi harta menjadi dua yaitu berubah dan tetap. Harta berubah adalah barang yang dapat dipindah-pindah, seperti persediaan dan uang. Sedangkan harta tetap adalah barang-barang yang dimiliki, bukan untuk perdagangan. Untuk harta berubah, dihitung dengan menjumlahkan modal dengan laba bersih, kemudian kalikan dengan 2,5%. Sedangkan harta tetap dihitung dengan mengalikannya dengan 10%.⁴⁷

a) Harta yang berubah = (Modal + Laba Bersih) X 2,5 %

b) Harta tetap = keuntungan aktiva tetap X 10 %

d. Standar Akuntansi Zakat

Standar akuntansi zakat menurut AAOIFI adalah sebagai berikut:

- 1) Lembaga atau bank syariah sebagai muzaki (yang membayar zakat) zakat diakui sebagai biaya dan termasuk sebagai unsur dalam menentukan laba bersih pada laporan laba rugi perusahaan. Zakat yang belum dibayarkan oleh perusahaan diakui sebagai utang yang tercantum pada laporan perubahan posisi keuangan.
- 2) Lembaga atau bank syariah sebagai amil zakat, perusahaan sebagai agen dalam membayar kewajiban zakat. Sumber zakat yang terkait dengan investasi yang ditanamkan oleh pemegang

⁴⁷ Ibid., 202-203.

saham, ditentukan dari pembagian laba (deviden) yang dikurangkan dari laba jika laba yang dibagikan kepada pemegang saham tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban zakatnya (kurang dari nishab) maka jumlah zakat yang dibayar perusahaan atau bank diakui sebagai piutang pemegang saham.⁴⁸



⁴⁸ Zakaria Batu Bara, “Analisis Metode Perhitungan Zakat Perusahaan”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*. Vol. 1 No. 2, 2012, 217-218.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data, tujuan, dan kegunaan tertentu. Berdasarkan cara ilmiah, data ilmiah, tujuan, dan kegunaan.

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah.⁴⁹

Adapun penelitian kualitatif ini merujuk pada pendekatan deskriptif, dimana pendekatan tersebut menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam masyarakat, hubungan antarvariabel, perbedaan antar fakta, pengaruh terhadap suatu kondisi, dan lain-lain.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan objek penelitian adalah BMT UGT Sidogiri Pujer yang beralamat di Jl. Raya Pakisan, Maskuning Kulon, Kec. Pujer, Kab. Bondowoso, Jawa Timur.

Alasan peneliti memilih lokasi ini tentunya dengan berbagai pertimbangan dan sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan peneliti di perusahaan tersebut adalah salah satu perusahaan jasa keuangan syariah yang

⁴⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), 9.

memiliki Program pembayaran zakat perusahaan selain itu, perusahaan tersebut sudah mencapai batas minimal haul karena sudah beroperasi sejak tahun 2010. Alasan lain peneliti memilih lokasi ini karena BMT ini sudah beroperasi kurang lebih 10 tahun. Hal ini tentunya zakat aktiva sudah lama diterapkan oleh BMT ini.

C. Subyek Penelitian

Pada bagian ini dilaporkan jenis data dan sumber data. Uraian tersebut meliputi data apa saja yang ingin diperoleh, siapa yang hendak dijadikan informan atau subjek penelitian, bagaimana data akan dicari dan dijaring sehingga validitasnya dapat dijamin.⁵⁰

Dalam penelitian ini yang menjadi informan/subyek penelitian yakni:

1. Abdul Aziz Muslim selaku kepala BMT UGT Sidogiri Pujer.
2. M. Khoiril Hafidhi S.p selaku penanggung jawab keuangan di BMT UGT Sidogiri Pujer.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan hal yang sangat diperlukan dalam suatu penelitian, maka dalam pengumpulan data, tentu tidak hanya mempertimbangkan tingkat efisiensi namun lebih dari itu juga harus dipertimbangkan mengenai kesesuaian teknik yang digunakan dalam menggali dan mengumpulkan data tersebut. Hal ini berkaitan dengan tingkat validitas dan relevansinya dengan objek penelitian.

⁵⁰ Sekretariat, *Pedoman*, 47.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian yang akan dilakukan, antara lain:

1. Metode Observasi

Observasi merupakan cara memperoleh data dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap obyek penelitian dengan menggunakan seluruh alat indra. Pengamatan dilakukan untuk memperoleh data berdasarkan kenyataan-kenyataan di lapangan dengan melakukan pencatatan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini yakni melihat laporan keuangan yang digunakan oleh BMT ini. Namun yang menjadi poin penting disini dari laporan keuangan yang digunakan lebih fokus terhadap aktiva karena yang akan dihitung mengenai zakat aktiva perusahaan.

2. Metode Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik untuk mendapatkan data dengan cara *face to face relation*. Teknik ini dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada informan. Wawancara dapat dilakukan langsung maupun tidak langsung dilakukan dengan seorang perantara untuk mendapatkan data.⁵¹

Penelitian ini menggunakan jenis wawancara bebas tak berstruktur. Dikarenakan peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.

⁵¹ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 100.

Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

Adapun data yang akan diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara ini adalah:

- a. Aplikasi zakat perusahaan di BMT UGT Sidogiri puger.
 - b. Perilaku akuntansi terhadap zakat aktiva di BMT UGT Sidogiri puger.
3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder, dengan mengumpulkan dan mempelajari data atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dokumen yang dimaksud disini yakni laporan keuangan yang digunakan oleh BMT.

E. Analisis Data

Analisis data dari hasil pengumpulan data adalah tahapan yang penting dalam suatu kegiatan ilmiah. Analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif. Menurut Miles dan Huberman terdapat langkah-langkah dalam analisis interaktif ini yaitu:

1. Kondensasi Data

Kondensasi ini merujuk kepada proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, dan mentransformasi data yang terdapat catatan lapangan maupun transkrip dalam penelitian yang diuraikan sebagai berikut:

a. *Selecting*

Peneliti harus bertindak *selecting* yaitu dapat mengetahui informasi apa yang dapat dikumpulkan dan dianalisis dalam penelitian

b. *Focusing*

Peneliti harus memfokuskan data yang berhubungan dengan rumusan masalah peneliti. Tahap ini merupakan kelanjutan dari seleksi.

c. *Abstracting*

Peneliti harus membuat rangkuman inti. Pada tahap ini data yang telah dikumpulkan yang berkaitan dengan kualitas dan kecukupan data dievaluasi.

d. *Simplifying Dan Transforming*

Dalam penelitian ini data disederhanakan dan di transformasikan dengan ringkas atau uraian singkat

2. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan lapangan.⁵² Reduksi ini merupakan mengelompokkan data dari hasil observasi dan wawancara sesuai dengan fokus penelitian tentang perilaku akuntansi terhadap zakat di perusahaan.

⁵² Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), 164.

3. Penyajian Data

Penyajian yang dimaksud Miles dan Huberman, sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang paling sering digunakan pada data kualitatif pada masa yang lalu adalah bentuk teks naratif.

4. Verifikasi Atau Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah mengambil kesimpulan dari data yang telah disajikan. Dengan ini, peneliti mencari makna dari data yang sudah direduksi dengan cara membandingkan, mencari pola, tema, hubungan persamaan, mengelompokkan dan memeriksa hasil yang diperoleh dalam penelitian. Berikut langkah yang dilakukan oleh peneliti:

- a. Mengumpulkan data yang diperlukan dari lapangan
- b. Memilih data yang penting dan membuang yang tidak perlu
- c. Mengorganisasikan data sesuai dengan jenisnya
- d. Merangkum data yang telah diorganisasikan
- e. Menyajikan data dengan uraian singkat dan berbentuk teks naratif
- f. Menyimpulkan data yang telah disimpulkan dan melakukan verifikasi selama penelitian berlangsung.

F. Keabsahan Data

Dalam mengecek keabsahan data, dapat dilakukan triangulasi. Triangulasi data adalah pengecekan data dengan cara pengecekan atau pemeriksaan ulang. Dalam bahasa sehari-hari triangulasi ini sama dengan cek

atau ricek. Teknik tringulasinya adalah pemeriksaan kembali data. Tringulasi sumber merupakan tringulasi yang mengharuskan peneliti mencari lebih dari satu sumber untuk memahami data dan informasi.⁵³ Sedangkan tringulasi teknik dilakukannya pengecekan data tersebut dan membandingkan data yang telah diperoleh. Dengan demikian dalam penelitian ini menggunakan tringulasi teknik dan tringulasi sumber.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam tahap penelitian ini menguraikan rencana pelaksanaan peneliti yang akan dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, dan sampai pada penulisan laporan.⁵⁴

Adapun tahap-tahap dalam penelitian sebagai berikut:

1. Tahap Pra Lapangan

Tahap pra lapangan yaitu tahap yang dilakukan sebelum penelitian dilaksanakan. Kegiatannya dalam tahap pra lapangan yaitu:

a. Menyusun rencana penelitian

Rancangan penelitian ini latar belakang masalah dan alasan pelaksanaan penelitian, pemilihan lokasi, penentuan jadwal penelitian, rancangan pengumpulan data, rancangan prosedur analisis data, dan rancangan pengecekan keabsahan data.

⁵³ Helalauddin, Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), 22.

⁵⁴ Sekretariat, *Pedoman*, 48.

b. Studi Eksplorasi

Studi eksplorasi merupakan kunjungan ke lokasi penelitian sebelum penelitian sebelum pelaksanaan, dengan tujuan untuk mengetahui lokasi penelitian dan segala keadaan yang akan diteliti.

c. Perizinan

Sehubungan dengan penelitian yang berada diluar kampus dan merupakan lembaga pemerintah, maka penelitian ini memerlukan izin dan prosedur sebagai berikut, yaitu permintaan surat pengantar dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember sebagai permohonan izin penelitian yang diajukan kepada BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso.

d. Penyusunan Instrumen Penilaian

Kegiatan dalam penyusunan instrumen penelitian meliputi penyusunan daftar pertanyaan untuk wawancara, membuat lembar observasi, dan pencatatan dokumen yang diperlukan.

2. Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan diperlukan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan antara lain:

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan jadwal yang telah ditentukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

b. Pengolahan Data

Pengolahan data dari hasil pengumpulan data dalam penelitian dimaksudkan untuk mempermudah dalam menganalisis data.

c. Analisis Data

Setelah semua terkumpul dan tersusun, maka dapat dilakukan analisis data dengan teknik analisis kualitatif, yaitu mengemukakan gambaran terhadap apa yang telah diperoleh selama pengumpulan data. Hasil analisis diuraikan dalam paparan data dan temuan penelitian.

3. Tahap Pelaporan

Tahap pelaporan adalah penyusunan hasil penelitian dalam bentuk skripsi sesuai dengan pedoman yang berlaku pada program Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.

IAIN JEMBER

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran objek penelitian

1. Profil Singkat BMT UGT Sidogiri

a. Sejarah Berdirinya BMT UGT Sidogiri

Sudah satu dasa warsa Koperasi BMT UGT Sidogiri berdiri dan menapakkan kakinya di dalam dunia perekonomian Islam di Indonesia. Dan tentu cukup banyak pengalaman, rintangan dan hambatan yang sudah dialami. Akan tetapi alhamdulillah, koperasi BMT UGT Sidogiri hingga kini masih tetap eksis bahkan lebih maju dan berkembang dari tahun-tahun sebelumnya.

Usaha ini diawali oleh keprihatinan Bapak KH. Nawawi Thoyib (Alm) pada tahun 1993 akan maraknya praktik-praktik renten di Desa Sidogiri, maka beliau mengutus beberapa orang untuk mengganti hutang masyarakat tersebut dengan pola pinjaman tanpa bunga dan alhamdulillah program tersebut bisa berjalan hampir 4 tahun meskipun masih terdapat sedikit kekurangan dan praktek renten masih belum punah. Dari semangat dan tekad itulah para pendiri Koperasi yang pada waktu itu dimotori oleh Ust. H. Mahmud Ali Zain bersama beberapa Asatidz Madrasah ingin sekali meneruskan apa yang menjadi keinginan Bapak KH. Nawawi Thoyib (Alm) agar segera terwujud lembaga yang diatur rapi dan tertata bagus.

Koperasi pertama yang didirikan bernama MMU. Setelah Koperasi BMT MMU berjalan selama dua tahun maka banyak masyarakat Madrasah diniyah yang mendapat bantuan guru dari Pondok Pesantren Sidogiri lewat Urusan Guru Tugas (UGT) mendesak dan mendorong untuk didirikan koperasi dengan skop yang lebih luas yakni skop Koperasi Jawa Timur, juga ikut mendorong berdirinya koperasi itu adalah para alumni Pondok Pesantren Sidogiri yang berdomisili di luar Kabupaten Pasuruan, maka pada tanggal 05 Rabiul Awal 1421 H (juga bertepatan dengan bulan lahirnya Rasulullah SAW) atau 22 Juni 2000 M diresmikan dan dibuka satu unit Koperasi BMT UGT Sidogiri di Jalan Asem Mulyo 48 C Surabaya, Lalu tidak terlalu lama mendapatkan Badan Hukum Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi, PK dan M Propinsi Jawa Timur dengan Surat Keputusan no: 09/BH/KWK/13/VII/2000, tertanggal 22 Juli 2000 dengan nama Koperasi Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri. Dengan mayoritas anggota guru tugas, sehingga menjadi acuan nama UGT Sidogiri.

Pada tahun 2021, tepatnya pada hari minggu tanggal 28 Februari BMT UGT Sidogiri meluncurkan logo baru sekaligus mengganti nama menjadi BMT UGT Nusantara di aula koperasi BMT UGT Nusantara. Pada tanyangan peluncuran disajikan logo koperasi BMT UGT Sidogiri sejak awal didirikan pada tahun 2000, kemudian ada penambahan nama menjadi UGT Sidogiri Indonesia dan yang terakhir pada tahun 2020 logo dan nama mengalami perubahan. Pada

logo tahun 2020 ini logo dan nama mengalami perubahan. Pada logo tahun 2020 ini warna merah dihilangkan sehingga yang dominan yakni warna hijau dan nama koperasi BMT UGT Sidogiri Indonesia berubah menjadi koperasi BMT UGT Nusantara. Namun pada saat ini perubahan nama tersebut masih lingkup kantor pusat, untuk di kantor cabang hampir semuanya masih menggunakan logo yang lama.⁵⁵

b. Visi dan Misi BMT UGT Sidogiri

Visi

- 1) Terbangunnya dan berkembangnya ekonomi umat dengan landasansyariah Islam.
- 2) Terwujudnya budaya ta'awun dalam kebaikan dan ketakwaan dibidangsosial ekonomi.

Misi

- 1) Menerapkan dan memasyarakatkan syariat Islam dalam aktifitasekonomi.
- 2) Menanamkan pemahaman bahwa sistem syariah dibidang ekonomiadalah Adil, Mudah dan Maslahah.
- 3) Melakukan aktifitas ekonomi dengan budaya STAF (Shiddiq/ jujur, Tabligh/ komunikatif Amanah/dipercaya, Fatonah/professional).
- 4) Meningkatkan kesejahteraan ummat dan anggota.

⁵⁵ Mokh. Syaiful Bakhri, "Peluncuran Logo Baru", <https://bmtugtnusantara.co.id/tentang-kami.html> (diakses pada tanggal 12 Juni 2021, pukul 09.57)


2. Profil BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso

a. Sejarah Berdirinya BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso

BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso ini didirikan pada tahun 2010, tepatnya reami dibuka pada tanggal 09 Juli 2010. Pendirian BMT ini dilatarbelakangi karena masyarakat yang ada di Pujer banyak yang berhutang atau meminjam uang kepada rentenir atau bank aren. Adanya bank aren ini tentu dirasa sangat memberatkan dikarenakan tingkat bunga atau uang yang harus dikembalikan yang sangat tinggi. Hal ini tentu tidak sesuai dengan keadaan ekonomi yang ada di Pujer dimana masyarakatnya yang berprofesi sebagai petani yang tentunya memiliki pendapatan yang tidak menentu dan bisa dikatakan cukup rendah.

Pada awal didirikan, masyarakat masih belum begitu tertarik dengan keberadaan BMT ini. Hal ini dikarenakan BMT ini merupakan satu-satunya bank yang berbasis Islam di Pujer pada tahun 2010. Tentu hal ini membutuhkan banyak promosi dan memperkenalkan BMT ini di lingkungan masyarakat sekitar. Hal ini agar masyarakat mengetahui tentang BMT ini dan tertarik untuk menabung ataupun meminjam uang di BMT ini. Hingga saat ini, jumlah karyawan di BMT ini sejumlah 6 orang.

b. Struktur BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso



Sumber: Dokumen BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso

Adapun tugas yang diemban oleh masing-masing karyawan di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso yaitu:

1) Kepala Cabang

Melakukan pengawasan secara keseluruhan terhadap aktivitas lembaga serta memberikan pengarahan dalam rangka untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas BMT.

2) Kasir

Bertanggung jawab untuk melaksanakan seluruh aktivitas yang berhubungan dengan transaksi penghimpunan dana, mengatur, serta bertanggung jawab terhadap pelaksanaan

administrasi dan laporan rincian penerimaan dan pengeluaran kas pada setiap harinya.

3) AOAP (Marketing Pembiayaan)

Kegiatan yang dilakukan yakni mencari nasabah yang ingin meminjam dana serta melakukan tagihan terhadap pinjaman yang dilakukan oleh nasabah.

4) AOSP (Marketing Tabungan/Simpanan)

Kegiatan yang dilakukan yakni mencari nasabah untuk melakukan penghimpunan dana/menabung di BMT.

c. Pengelolaan Zakat di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso

Sejak BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso ini didirikan, tepatnya sejak tahun 2010, pihak BMT sudah menerapkan untuk mengeluarkan zakat pada setiap tahunnya, satu kali.

Sebelum menyalurkan zakat, tentunya dari pihak BMT melakukan perhitungan mengenai berapa jumlah zakat yang harus dikeluarkan. Disini yang diberi amanah untuk menghitung yakni penanggung jawab keuangan.

Yang menjadi prioritas penerima zakat yaitu masyarakat yang membutuhkan baik untuk konsumsi setiap hari dalam bentuk makanan pokok atau modal bagi mereka yang membutuhkan dana memulai suatu usaha.

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Aplikasi Zakat perusahaan di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa pengenaan zakat perusahaan wajib hukumnya dari beberapa dasar hukum yang ditetapkan Al-Quran dan hadist, jika sudah memenuhi syarat diwajibkan nya zakat seperti mencapai haul dan nishabnya. Dalam hal yang bertujuan mengetahui teori untuk penetapan pengenaan zakat untuk tiap-tiap akun, penulis mencoba untuk menggali dan menemukan informasi tersebut dengan melakukan wawancara secara langsung dengan narasumber untuk menjawab hal tersebut. Dalam hal ini wawancara dilakukan pada bapak Abdul aziz sebagai kepala capem BMT dan kepada bapak khoiril hafidhi sebagai kasir atau bagian keuangan di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso.

a. Waktu perhitungan zakat perusahaan

Dibawah ini wawancara mengenai pengaplikasian zakat di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso dengan Bapak Abdul Azis.

“Kalau untuk perhitungan zakatnya itu biasanya dilakukan akhir tahun. Setelah itu zakat akan dibagikan ke masyarakat yang kurang mampu di sekitar BMT.”⁵⁶

Kesimpulan dari pernyataan diatas yakni penghitungan zakat di BMT ini dilakukan pada akhir tahun. Setelah dilakukan perhitungan, maka zakat dibagikan kepada masyarakat yang kurang mampu yang terdapat di sekitar BMT.

⁵⁶ Abdul Azis, *wawancara*, Bondowoso, 03 April 2021.

Hal ini didukung oleh pernyataan Bapak M. Khoiril Hafidhi terkait pengaplikasian zakat.

“Zakat di BMT ini perhitungannya itu setiap tahun dan lebih tepatnya itu pada akhir tahun masehi. Biasanya per 31 Desember akan mulai di hitung semua harta yang akan di zakati.”⁵⁷

Berdasarkan pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwa zakat yang terdapat di BMT ini dihitung pada setiap tahun dan dihitung per 31 Desember akhir tahun masehi.

b. Waktu pengeluaran zakat perusahaan

Untuk waktu pengeluaran zakat, berikut pemaparan dari bapak Abdul Azis.

“Setelah dihitung keseluruhan harta yang akan dizakati, baru akan dikeluarkan zakatnya ke masyarakat di sekitar BMT.”⁵⁸

Kesimpulan terkait pernyataan diatas yaitu untuk waktu pengeluaran zakatnya setelah dilakukan perhitungan dari seluruh harta yang akan dizakati dan akan dibagikan kepada masyarakat di sekitar BMT.

Pemaparan diatas juga didukung oleh Bapak M. Khoiril Hafidhi.

“Kan awalnya itu dihitung zakatnya, setelah ketemu nominalnya baru setelah itu dikeluarkan zakatnya. Untuk perhitungan zakatnya ini satu tahun satu kali, jadi antara tahun ini dengan tahun berikutnya beda dalam pengeluaran zakatnya, tidak dijadikan satu.”⁵⁹

⁵⁷ M. Khoiril Hafidhi, *wawancara*, Bondowoso, 08 Maret 2021.

⁵⁸ Abdul Azis, *wawancara*, Bondowoso, 03 April 2021.

⁵⁹ M. Khoiril Hafidhi, *wawancara*, Bondowoso, 08 Maret 2021.

Kesimpulan dari pemaparan diatas yaitu BMT akan mengeluarkan zakatnya satu tahun satu kali. Jadi, antara tahun yang satu dengan tahun yang lainnya berbeda dalam perhitungan dan pengeluaran zakatnya.

c. Harta yang di zakati perusahaan

Mengenai harta yang dikeluarkan zakatnya, berikut pemaparan dari Bapak Abdul Azis.

“Biasanya untuk perhitungan itu dari harta lancar, maksudnya itu harta yang setiap waktunya bisa berkembang.”⁶⁰

Dari pemaparan diatas maka disimpulkan bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya itu dari harta yang setiap waktunya bisa dikembangkan oleh BMT.

Terkait pemaparan harta yang dikeluarkan zakatnya, hal ini juga didukung oleh Bapak M. Khoiril Hafidhi.

“Kalau untuk perhitungan nya ini ya dari harta yang dimiliki perusahaan. Tapi tidak semua harta itu dikeluarkan zakatnya, karena untuk aktiva tetap itu biasanya tidak dikeluarkan zakatnya, karena hanya untuk membantu kegiatan operasional BMT.”⁶¹

Dari pernyataan diatas maka disimpulkan bahwa perhitungan harta di BMT itu hanya untuk aktiva yang bisa dikembangkan. Untuk aktiva tetap itu biasanya pihak BMT tidak mengeluarkan zakatnya, karena hanya untuk membantu dalam kegiatan operasional.

⁶⁰ Abdul Azis, *wawancara*, Bondowoso, 03 April 2021.

⁶¹ M. Khoiril Hafidhi, *wawancara*, Bondowoso, 08 Maret 2021.

d. Nishab

Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Azis dalam hal nishab ini menyatakan bahwa.

“Untuk ketentuan nisbah nya itu sama dengan zakat perniagaan, ketentuannya itu ya 85 gram.”⁶²

Berdasarkan pernyataan diatas, maka kesimpulannya yakni nishab zakat di BMT sama seperti nishab zakat perniagaan, yakni 85 gram.

Mengenai nisbah juga didukung oleh pernyataan Bapak M. Khoiril Hafidhi yang mengatakan bahwa.

“Kalau untuk nisabnya itu ya 85 gram.”⁶³

Kesimpulan dari pernyataan diatas yakni nishab di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso sebesar 85 gram.

e. Zakat dihitung dari harta bersih

Menurut pernyataan dari Bapak Abdul Azis terkait zakat dihitung dari harta bersih menyatakan bahwa.

“Kan awalnya itu pengeluaran di BMT ini dari harta yang bisa berkembang, setelah ketemu nominalnya tidak langsung dikalikan 2,5%. Tapi dikurangi dengan hutangnya dulu, baru setelah itu dikalikan 2,5%.”⁶⁴

Kesimpulan dari pernyataan diatas yakni zakat yang harus dikeluarkan oleh BMT harus dikurangi dengan hutang yang dimiliki oleh BMT. Setelah itu, maka dikalikan dengan 2,5%.

⁶² Abdul Azis, *wawancara*, Bondowoso, 03 April 2021.

⁶³ M. Khoiril Hafidhi, *wawancara*, Bondowoso, 08 Maret 2021.

⁶⁴ Abdul Azis, *wawancara*, Bondowoso, 03 April 2021.

Hal ini juga didukung oleh pernyataan Bapak M. Khoiril Hafidhi.

“Kalau terkait perhitungan zakat di BMT ini ya dihitung dari harta bersih nya perusahaan. Maksudnya itu kan ngitung dulu total dari harta yang bisa dikembangkan oleh BMT. Setelah itu, maka dikurangi dengan hutang yang menjadi tanggungan/dimiliki BMT. Terakhir baru dikalikan dengan 2,5%.”⁶⁵

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa perhitungan zakat yang terdapat di BMT UGT Sidogiri Puger Bondowoso berdasarkan harta bersih yang dimiliki BMT. Langkahnya yakni BMT menentukan berapa total nominal dari harta yang bisa dikembangkan, lalu setelah itu harta tersebut dikurangi dengan hutang yang dimiliki oleh BMT. Terakhir, harta bersih tersebut dikalikan dengan 2,5%.

f. Membebaskan zakat kepada pemilik

Berikut pemaparan dari Bapak Abdul Azis terkait pembebanan zakat kepada pemilik.

“Kan BMT ini sifatnya koperasi, jadi nasabah yang menyimpan dananya di bank secara tidak langsung sebagai pemilik juga. Jadi zakatnya itu juga dibebankan sama nasabah tersebut.”⁶⁶

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa BMT juga membebaskan zakat kepada nasabah yang menyimpan dananya di BMT ini, karena nasabah tersebut secara tidak langsung sebagai pemilik juga.

⁶⁵ M. Khoiril Hafidhi, *wawancara*, Bondowoso, 08 Maret 2021.

⁶⁶ Abdul Azis, *wawancara*, Bondowoso, 03 April 2021.

Terkait pernyataan diatas juga didukung oleh Bapak M. Khoril Hafidhi yang mengatakan bahwa.

“Di anggaran dasar BMT UGT Sidogiri anggota/nasabah itu sebagai pemilik sekaligus sebagai pengguna jasa koperasi. Yang dikatakan nasabah sebagai pemilik itu pada saat nasabah menyimpan dananya di BMT ini. Jadi intinya zakat itu dibebankan juga kepada nasabah.”⁶⁷

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan anggaran dasar di BMT UGT Sidogiri nasabah sebagai pemilik sekaligus sebagai pengguna jasa koperasi. Nasabah dikatakan sebagai pemilik pada saat nasabah menyimpan dananya ke BMT. Jadi pengeluaran zakat di BMT ini juga dibebankan kepada nasabah sebagai pemilik.

2. Perilaku Akuntansi Terhadap Aktiva Sebagai Dasar Metode Perhitungan

Zakat di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso

a. Objek zakat di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso

1) Kas

Pengenaan zakat terhadap uang tunai (kas) dalam banyak referensi mengenai zakat adalah wajib, dan kas atau uang tunai menjadi salah satu harta wajib zakat yang dikenai kewajiban untuk dipotong zakatnya. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak M. Khoiril Hafidhi.

“Kas itu termasuk harta yang dimiliki oleh BMT ini dan harus dikeluarkan zakatnya kalo sudah nyampe *nishab* sama *haul* nya. Ulama sepakat terhadap pengenaan

⁶⁷ M. Khoiril Hafidhi, *wawancara*, Bondowoso, 08 Maret 2021.

zakat terhadap uang tunai. Hukum nya jelas, ya dari Al-Qur'an sama hadist."⁶⁸

Hal ini juga didukung oleh pernyataan Bapak Abdul Aziz melalui wawancara.

"Iya kas itu kan miliknya BMT, jadi tiap tahunnya itu harus dikeluarin zakatnya."⁶⁹

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kas termasuk dalam harta yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya karena merupakan hukumnya sudah jelas diatur dalam Al-Qur'an.

2) Bank

Untuk pengenaan zakat terhadap bank, narasumber mengatakan seperti dibawah ini.

"Bank itu sebenarnya hampir sama dengan piutang, kan uang BMT itu disimpan di bank, meskipun bukan kita pegang tetep miliknya kita, jadi tetep dikelurin zakatnya."⁷⁰

Untuk mendukung pernyataan dari narasumber diatas, Bapak Abdul Azis mengatakan bahwa.

"Bank itu kan akun yang menyatakan uang BMT disimpan di bank, jadi tetep dikeluarin zakatnya."⁷¹

Berdasarkan pernyataan dari narasumber diatas, maka untuk akun Bank itu harus dikeluarin zakatnya karena

⁶⁸ M. Khoiril Hafidhi, *wawancara*, Bondowoso, 08 Maret 2021.

⁶⁹ Abdul Azis, *wawancara*, Bondowoso, 03 April 2021.

⁷⁰ M. Khoiril Hafidhi, *wawancara*, Bondowoso, 08 Maret 2021.

⁷¹ Abdul Azis, *wawancara*, Bondowoso, 03 April 2021.

meskipun uang milik BMT ada di Bank lain, tetap menjadi hak milik BMT.

3) Investasi

Untuk investasi, narasumber mengatakan berikut ini.

“Kalau untuk investasi itu ada zakatnya.”⁷²

Hal ini juga didukung oleh pernyataan dari Bapak M. Khoiril Hafidhi.

“Untuk investai ini dikenakan wajib zakat kalau sudah mencapai nishab dan haul .”⁷³

Jadi, kesimpulannya dari wawancara diatas yaitu untuk investasi wajib untuk dikeluarkan zakatnya apabila mencapai nishab dan haul.

4) Piutang dan Pembiayaan

Untuk pengenaan zakat terhadap piutang dan pembiayaan narasumber mengatakan seperti dibawah ini.

“Untuk piutang sama pembiayaan di BMT ini kami tetap mengeluarkan zakatnya ngikutin ulama yang memperbolehkan. Alasannya kan itu tetap miliknya BMT meskipun ada di pihak lain, jadi wajib dikeluarkan zakatnya.”⁷⁴

Hal ini juga didukung melalui wawancara yang dilakukan dengan Bapak M. khoiril Hafidhi.

“Kalau untuk piutang dan pembiayaan ulama itu beda pendapat, ada yang membolehkan tapi ada juga yang tidak. Untuk yang tidak perlu dikeluarkan zakatnya karena uang itu meskipun milik BMT, tapi kan uang

⁷² Abdul Azis, *wawancara*, Bondowoso, 03 April 2021.

⁷³ M. Khoiril Hafidhi, *wawancara*, Bondowoso, 08 Maret 2021.

⁷⁴ Abdul Azis, *wawancara*, Bondowoso, 03 April 2021.

nya tidak ada di pihak BMT, dalam artian ada di tangan nasabah. Tapi untuk pendapat yang memperbolehkan alasannya uang itu tetap menjadi milik pribadi perusahaan, jadi harus dikeluarkan zakatnya. Untuk BMT ini lebih cenderung ke pendapat ulama yang memperbolehkan. Kas itu termasuk harta yang dimiliki oleh BMT ini dan harus dikeluarin zakatnya kalo sudah nyampe *nisbah* sama *haul* nya. Ulama sepakat terhadap pengenaan zakat terhadap uang tunai. Hukum nya jelas, ya dari Al-Qur'an sama hadist.”⁷⁵

Dari hasil wawancara tersebut, maka kesimpulannya untuk akun piutang dan pembiayaan tetap dikenakan zakat apabila sudah mecapai *nisbah* dan *haul*, karena pihak BMT berpedoman terhadap pendapat ulama yang memperbolehkan untuk mengeluarkan zakat pada akun piutang dan pembiayaan.

5) Penyisihan Piutang

Pengenaan zakat yang selanjutnya yaitu penyisihan piutang. Aktiva yang termasuk dalam kategori ini yakni tanah dan gedung.

“Penyisihan piutang kan ga digunakan untuk kegiatan sehari-harinya, Cuma untuk simpanan aja. Jadi, ga ada zakatnya.”⁷⁶

Untuk penyisihan piutang, hal ini juga didukung oleh pernyataan Bapak M. Khoiril Hafidhi.

“Penyisihan piutang. itu tidak dikenakan zakat. Penyisihan piutang itu harta yang tidak bergerak dan tidak menghasilkan keuntungan.”⁷⁷

⁷⁵ M. Khoiril Hafidhi, *wawancara*, Bondowoso, 08 Maret 2021.

⁷⁶ Abdul Azis, *wawancara*, Bondowoso, 03 April 2021.

⁷⁷ M. Khoiril Hafidhi, *wawancara*, Bondowoso, 08 Maret 2021.

Berdasarkan hasil wawancara, pada penyisihan piutang sama seperti inventaris kantor, yang mana tidak dikenakan zakat. Alasannya aset tetap disini hanya sebagai bentuk simpanan yang dimiliki BMT.

6) Beban Dibayar Dimuka

Mengenai penentuan zakat yang selanjutnya yakni untuk biaya dibayar dimuka.

“Biaya dibayar dimuka tidak ada pengenaan zakat. Karena ini termasuk biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk kegiatan operasional”.⁷⁸

Hal ini juga didukung melalui wawancara dengan Bapak Abdul Azis.

“Biaya dibayar dimuka itu ga dikenakan zakat, soalnya bukan aktiva yang bergerak, Cuma untuk membantu kegiatan operasional di BMT.”⁷⁹

Pada akun biaya dibayar dimuka berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa akun tersebut tidak dikenakan wajib zakat karena hanya untuk membantu dalam kegiatan operasional perusahaan.

7) Kendaraan dan Akumulasi Penyusutan Kendaraan

Kendaraan dan akumulasi penyusutan kendaraan juga dikenakan hukum yang sama seperti inventaris kantor.

“Kendaraan dan akumulasi penyusutan kendaraan itu sama. Jadi tidak dikenakan zakat juga”.⁸⁰

⁷⁸ M. Khoiril Hafidhi, *wawancara*, Bondowoso, 08 Maret 2021.

⁷⁹ Abdul Azis, *wawancara*, Bondowoso, 03 April 2021.

⁸⁰ M. Khoiril Hafidhi, *wawancara*, Bondowoso, 08 Maret 2021.

Hal ini juga berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abdul Azis.

“Kendaraan dan akumulasi penyusutan kendaraan itu sama kaya inventaris kantor, jadi tidak dikenakan zakat.”⁸¹

Untuk akun kendaraan dan akumulasi penyusutan kendaraan, menurut pemaparan diatas dapat disimpulkan tidak dikenakan zakat.

8) Inventaris Kantor

Akun inventaris kantor dan akumulasi penyusutan inventaris kantor dikatakan sebagai harta yang tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya oleh narasumber.

“Akun inventaris kantor dan akumulasi penyusutan inventaris kantor itu di BMT ini tidak dikenakan zakat.”⁸²

Hal ini juga didukung oleh pernyataan Bapak M. Khoiril Hafidhi melalui wawancara.

“Inventaris kantor dan akumulasi penyusutan inventaris kantor itu tidak dikenakan zakat. Alasannya ya karena untuk menunjang kegiatan BMT pada setiap harinya”⁸³

Pada akun inventaris kantor dan akumulasi penyusutan inventaris kantor, berdasarkan hasil wawancara maka kesimpulannya tidak dikenakan zakat. Alasannya yakni pada akun inventaris kantor dan akumulasi penyusutan inventaris

⁸¹ Abdul Azis, *wawancara*, Bondowoso, 03 April 2021.

⁸² Abdul Azis, *wawancara*, Bondowoso, 03 April 2021.

⁸³ M. Khoiril Hafidhi, *wawancara*, Bondowoso, 08 Maret 2021.

kantor hanya digunakan sebagai penunjang kegiatan BMT pada setiap harinya.

9) Tanah

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Abdul Azis, mengatakan bahwa.

“Untuk tanah itu tidak ada zakatnya karena termasuk dalam aktiva tetap.”⁸⁴

Hal ini juga didukung oleh pernyataan Bapak M. Khoiril Hafidhi yang mengatakan bahwa.

“Tanah itu tidak ada zakatnya karena merupakan harta yang tidak bergerak dan tidak menghasilkan keuntungan, hanya untuk memfasilitasi kegiatan operasional di BMT.”⁸⁵

Kesimpulan dari pernyataan ini yakni untuk tanah tidak dikenakan zakat karena merupakan aktiva tetap dan tidak menghasilkan keuntungan. Dalam hal ini tanah hanya untuk memfasilitasi kegiatan operasional di BMT.

10) Gedung dan Akumulasi Penyusutan Gedung

Mengenai zakat terhadap gedung, berikut pernyataan menurut Bapak Abdul Azis.

“Gedung itu sama aja dengan tanah, tidak ada zakatnya”.⁸⁶

Hal ini juga didukung oleh Bapak M. Khoiril Hafidhi yang menyatakan bahwa.

⁸⁴ Abdul Azis, *wawancara*, Bondowoso, 03 April 2021.

⁸⁵ M. Khoiril Hafidhi, *wawancara*, Bondowoso, 08 Maret 2021.

⁸⁶ Abdul Azis, *wawancara*, Bondowoso, 03 April 2021.

“Untuk gedung juga sama, tidak dikenakan zakat. Hal ini karena ya untuk membantu kegiatan operasional BMT pada sehari-harinya”.⁸⁷

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa gedung tidak dikenakan zakat karena hanya untuk membantu kegiatan operasional BMT pada sehari-hari.

11) Aktiva Tetap Lainnya

Untuk akun aktiva tetap lainnya, narasumber memaparkan dibawah ini.

“Sama aja, untuk aktiva tetap lainnya ini tidak dikenakan zakat.”⁸⁸

Pernyataan diatas juga didukung oleh Bapak M. Khoiril Hafidhi.

“Untuk akun aktiva juga sama, di BMT ini tidak dikenakan zakat.”⁸⁹

Berdasarkan pemapaan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pada aktiva tetap lainnya di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso tidak dikenakan zakat.

b. Perhitungan Zakat Aktiva di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso

Untuk rumus dalam perhitungan zakat perusahaan di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso, dibawah ini dipaparkan oleh Bapak Abdul Azis melalui wawancara.

“Di BMT ini, untuk perhitungan zakatnya itu ada beberapa langkah, Intinya itu ya aktivanya di total keseluruhan terus dikurangi kewajiban. Setelah itu kan ditentukan akun apa

⁸⁷ M. Khoiril Hafidhi, *wawancara*, Bondowoso, 08 Maret 2021.

⁸⁸ Abdul Azis, *wawancara*, Bondowoso, 03 April 2021.

⁸⁹ M. Khoiril Hafidhi, *wawancara*, Bondowoso, 08 Maret 2021.

aja yang harus dikeluarkan zakatnya. Baru nanti kalau sudah mencapai nishab nya bisa dikeluarkan zakatnya dengan cara nominal dari akun-akun tersebut dikalikan 2,5%. Nanti nya akan ditotal semuanya jadi zakat yang akan dikeluarkan.”⁹⁰

Untuk cara menghitung zakat perusahaan di BMT ini, penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak M. Khoiril Hafidhi untuk mendukung pernyataan tersebut.

“Kalau untuk perhitungan zakat di BMT ini, ada beberapa tahap, diantaranya: 1) kelompokkan sama hitung semua aktiva yang dimiliki oleh BMT UGT Sidogiri Puger. 2) Total aktiva yang dimiliki oleh BMT dikurangi sama hutang yang dimiliki/menjadi tanggungan BMT. Setelah itu, hasil yang diperoleh ya nilai aktiva bersih yang dimiliki oleh BMT. 3) Tentukan aset yang wajib dikenakan zakat. Dalam hal ini setiap aktiva yang dimiliki oleh BMT diteliti apakah masuk dalam akun/kategori yang wajib untuk dikenakan zakat apa tidak. 4) Hitung presentase nilai aktiva bersih terhadap total dari seluruh aktiva yang dimiliki oleh BMT. Hal ini dilakukan agar bisa mengetahui jumlah proporsi nilai aktiva bersih terhadap total dari seluruh aktiva di BMT. 5) Tentukan aset yang harus dikenakan zakat yang sudah memenuhi syarat, maksudnya disini cukup *nishab* sama *haul*. Nilai presentase yang diperoleh dari poin yang ketiga, itu digunakan buat ngukur sama netapin aktiva yang akan dihitung zakatnya telah memenuhi *nishab* atau tidak. Cara yang digunakan itu ngalikan presentase aktiva bersih sama nominal aktiva yang akan dicari nilai zakatnya. Kalau nilai yang dihasilkan itu sudah mencapai *nishab* dan *haul*, maka akun aktiva tersebut wajib untuk dikeluarkan zakatnya. 6) Hitung tarif zakat pada masing-masing aktiva yang wajib dikenakan zakat sesuai dengan *nishab* yang dimiliki oleh masing-masing aktiva yang ada di BMT.”⁹¹

⁹⁰ Abdul Azis, *wawancara*, Bondowoso, 03 April 2021.

⁹¹ M. Khoiril Hafidhi, *wawancara*, Bondowoso, 08 Maret 2021.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka dapat disimpulkan rumus untuk menghitung zakat di BMT UGT Sidogiri Puger Bondowoso yakni:

- a) Mengelompokkan dan menghitung seluruh aktiva yang dimiliki oleh BMT UGT Sidogiri Puger.
- b) Total aktiva yang dimiliki oleh BMT dikurangi dengan hutang yang dimiliki/menjadi tanggungan BMT. Oleh karena itu, hasil yang diperoleh yakni nilai aktiva bersih yang dimiliki oleh BMT.
- c) Menentukan aset yang wajib dikenakan zakat. Dalam hal ini setiap aktiva yang dimiliki oleh BMT diteliti apakah masuk dalam akun/kategori yang wajib untuk dikenakan zakat atau tidak.
- d) Hitung presentase nilai aktiva bersih terhadap total dari seluruh aktiva yang dimiliki oleh BMT. Hal ini dilakukan agar bisa mengetahui jumlah proporsi nilai aktiva bersih terhadap total dari seluruh aktiva di BMT.
- e) Menentukan aset yang wajib dikenakan zakat yang telah memenuhi syarat, yakni cukup *nishab* dan *haul*. Nilai presentase yang diperoleh dari poin yang ketiga, digunakan untuk mengukur dan menetapkan aktiva yang akan dihitung zakatnya telah memenuhi nisbah atau tidak. Cara yang digunakan yakni dengan mengalikan presentase aktiva bersih

dengan nominal aktiva yang akan dicari nilai zakatnya. Apabila nilai yang dihasilkan telah mencapai *nishab* dan *haul*, maka akun aktiva tersebut wajib untuk dikeluarkan zakatnya.

- f) Menghitung tarif zakat pada masing-masing aktiva yang wajib dikenakan zakat sesuai dengan *nishab* yang dimiliki oleh masing-masing aktiva yang ada di BMT.

Terkait perhitungan zakat aktiva ini, maka peneliti terlebih dahulu meminta data mengenai laporan neraca di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso.

Di bawah ini merupakan laporan neraca di BMT UGT Sidogiri pada tahun 2020.

Tabel 4.1
Laporan Neraca BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso

Laporan Neraca BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso Periode 31 Desember 2020			
ASET		LIABILITAS	
Kas	Rp 714.485.000	Tabungan	Rp 4.275.810.493
Bank	Rp 1.617.722.660	Deposito	Rp 1.409.000.000
Investasi	Rp 653.776.648	Simpanan Wadiah Kantor	Rp 310.000.000
Piutang dan Pembiayaan	Rp 2.485.409.880	Pinjaman pihak ke III	Rp 224.590.000
Penyisihan Piutang	Rp 100.000.000	Hutang dana sosial	Rp 2.218.000
Beban Dibayar Dimuka	Rp 200.023.199	Rupa-rupa passive	Rp 13.270.000
Kendaraan	Rp 65.850.000		

Akm. Peny. Kendaraan	Rp 91.745.651	Jumlah liabilitas	Rp 6.234.888.493
Inventaris Kantor	Rp 183.707.850		
Akm. Peny. Inventaris Kantor	Rp 141.147.232	EKUITAS	
Tanah	Rp 175.000.000	Modal	Rp 750.000.000
Gedung	Rp 117.500.000		
Akm. Peny. Gedung	Rp 300.024.469		
Aktiva Tetap Lainnya	Rp 138.495.904		
JUMLAH ASET	Rp 6.984.888.493	Jumlah liabilitas dan ekuitas	Rp 6.984.888.493

Setelah mendapatkan data mengenai laporan neraca di BMT, maka dibawah ini merupakan langkah-langkah perhitungan zakat aktiva di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso berdasarkan wawancara dengan Bapak Abdul Azis.

“Sama seperti yang saya jelasin tadi. Itu ya aktivanya di total keseluruhan terus dikurangi kewajiban. Setelah itu kan baru ditentukan akun apa aja yang harus dikeluarkan zakatnya. Kalau akun itu mencapai nishab nya bisa dikeluarkan zakatnya dengan cara nominal dari akun-akun tersebut dikalikan 2,5%. Nanti nya akan ditotal semuanya jadi zakat yang akan dikeluarkan.”

Hal ini juga didukung wawancara dengan Bapak M. Khoiril Hafidhi yang mengatakan bahwa.

“Seperti yang saya jelaskan tadi untuk metode perhitungan zakat di BMT ini kan ada beberapa tahap, diantaranya: pertama kan kelompokkan sama hitung semua aktiva yang dimiliki oleh BMT UGT Sidogiri Pujer. Nah berdasarkan laporan neraca ini total aktiva nya Rp 6.984.888.493. Terus yang kedua total aktiva yang dimiliki oleh BMT ini

dikurangi sama hutang yang dimiliki/menjadi tanggungan BMT. Setelah itu, hasil yang diperoleh ya nilai aktiva bersih yang dimiliki oleh BMT. Dari data kan total aktivanya Rp 6.984.888.493 terus total hutangnya Rp 6.234.888.493. Setelah dikurangi itu hasilnya jadi Rp 750.000.000. Yang ketiga itu tentukan aset yang wajib dikenakan zakat. Dalam hal ini setiap aktiva yang dimiliki oleh BMT itu diteliti apakah masuk dalam akun/kategori yang wajib untuk dikenakan zakat apa tidak. Disini akun yang termasuk wajib dikenakan zakat itu kas, bank, investsdi, piutang, sama pembiayaan. Kan kalau kas itu Rp 714.485.000 terus bank Rp 1.617.722.660, investasi itu Rp 653.776.648 dan piutang sama pembiayaan itu Rp 2.485.409.880. Nah setelah dihitung itu ketemu total nominalnya Rp 5471.394.188. Yang penting disini kita ngitung nisbah untuk semua aset. Cara ngitungnya itu 85 dikalikan dengan harga emas per 1 gram. Untuk per tanggal 31 Desember 2020 itu, harga emas per 1 gram nya Rp 935.000. Jadi tinggal hitung aja $85 \times \text{Rp } 935.000$ hasilnya itu Rp 79.475.000. Baru setelah itu hitung presentase nilai aktiva bersih terhadap total dari seluruh aktiva yang dimiliki oleh BMT. Ini dilakukan agar bisa tau jumlah proporsi nilai aktiva bersih terhadap total dari seluruh aktiva di BMT. Dari perhitungan aktiva bersih itu kan hasilnya Rp 750.000.000 nah kemudia itu dibagi dengan total aktiva yakni Rp 6.984.888.493 hasilnya itu 11% atau 0,11. Terus yang kelima itu tentukan aset yang harus dikenakan zakat yang sudah menuhi syarat, maksudnya disini cukup *nisbah* sama *haul*. Nilai presentase yang diperoleh dari poin yang ketiga, itu digunakan buat ngukur sama netapin aktiva yang akan dihitung zakatnya telah memenuhi *nisbah* atau tidak. Cara yang digunakan itu ngalikan presentase aktiva bersih sama nominal aktiva yang akan dicari nilai zakatnya. Kalau nilai yang dihasilkan itu sudah mencapai *nishab* dan *haul*, maka akun aktiva tersebut wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Untuk kas yang tinggal kalikan 11% dengan nominal aktiva yakni Rp 714.485.000 hasilnya itu Rp 78.593.350. Terus untuk Bank ya kalikan juga 11% dengan Rp 1.617.722.660 hasilnya Rp Rp 177.949.493. Yang selanjutnya itu hitung investasi Rp 653.776.648 kalikan dengan 11% hasilnya Rp 71.915.431. Yang terakhir piutang sama pembiayaan 11% dikalikan Rp 2.485.409.880 ketemu hasilnya Rp 273.395.087. Dari perhitungan ini kas belum cukup nisbah terus bank sama piutang dan pembiayaan cukup nisbah. Tahap yang terakhir hitung tarif zakat pada masing-masing aktiva yang wajib

dikenakan zakat sesuai dengan *nishab* yang dimiliki oleh masing-masing aktiva yang ada di BMT. Kalikan dulu nominal bank sama piutang dan pembiayaan. Untuk Bank 2,5% dikalikan Rp 177.949.493. ketemu nya Rp 4.448.737 Untuk piutang dan pembiayaan 2,5% dikalikan Rp 273.395.087 ketemu Rp 6.834.877. Baru setelah itu dari hasil perhitungan bank dengan piutang dan pembiayaan di total. Untuk totalnya itu Rp 11.283.614.⁹²

Dari wawancara diatas, Berikut merupakan simulasi perhitungan zakat perusahaan (BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso) dengan menggunakan metode penetapan zakat terhadap aktiva di BMT. Piutang yang dimiliki oleh BMT diasumsikan dapat ditagih secara keseluruhan, dan seluruh aset/aktiva yang wajib dikenakan zakat telah mencapai *haul*.

- a) Mengelompokkan dan menghitung seluruh aktiva yang dimiliki oleh BMT UGT Sidogiri Pujer.

Total aktiva yang dimiliki yakni sebesar Rp 6.984.888.493

- b) Total aktiva yang dimiliki oleh BMT dikurangi dengan hutang yang dimiliki/menjadi tanggungan BMT.

= Total aktiva – total hutang

= Rp 6.984.888.493 – Rp 6.234.888.493

= Rp 750.000.000

- c) Menentukan aset wajib zakat. Dalam hal ini, aktiva yang menjadi aset wajib zakat bagi BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso yakni kas, bank, piutang, pembiayaan, dan pinjaman. Perhitungannya yakni sebagai berikut:

⁹² M. Khoiril Hafidhi, *wawancara*, Bondowoso, 08 Maret 2021.

$$\begin{aligned}
 \text{Aset wajib zakat} &= \text{Kas} + \text{bank} + \text{investasi} + \text{piutang dan} \\
 &\quad \text{pembiayaan} \\
 &= \text{Rp } 714.485.000 + \text{Rp } 1.617.722.660 + \\
 &\quad \text{Rp } 653.776.648 + \text{Rp } 2.485.409.880 \\
 &= \text{Rp } 5.471.394.188
 \end{aligned}$$

Nisbah untuk semua aset tersebut yakni 85 gram emas (85 x Rp 935.000) = Rp 79.475.000 sesuai dengan harga emas per tanggal 31 Desember 2020 menurut situs <https://m.bisnis.com>

d) Menghitung presentase nilai aset bersih terhadap total aktiva yang dimiliki

$$\frac{\text{Rp } 750.000.000}{\text{Rp } 6.984.888.493} = 0,11 = 11 \%$$

Rp 6.984.888.493

e) Menentukan aset wajib zakat yang memenuhi syarat cukup *nishab* dan *haul* dengan presentase yang telah diporeleh tersebut sebagai acuan.

$$\begin{aligned}
 1) \text{ Kas} &= 11 \% \times \text{Rp } 714.485.000 \\
 &= \text{Rp } 78.593.350 \text{ (belum} \\
 &\quad \text{cukup nisbah)}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 2) \text{ Bank} &= 11\% \times \text{Rp } 1.617.722.660 \\
 &= \text{Rp } 177.949.493 \text{ (cukup} \\
 &\quad \text{nisbah)}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 3) \text{ Investasi} &= 11\% \times \text{Rp } 653.776.648 \\
 &= \text{Rp } 71.915.431 \text{ (belum} \\
 &\quad \text{cukup nisbah)}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 4) \text{ Piutang dan pembiayaan} &= 11\% \times \text{Rp } 2.485.409.880 \\
 &= \text{Rp } \mathbf{273.395.087} \text{ (cukup} \\
 &\quad \mathbf{nisbah)}
 \end{aligned}$$

f) Menghitung tarif zakat pada masing-masing aset wajib zakat sesuai *nisbah* yang dimiliki oleh masing-masing aset/aktiva tersebut.

$$\begin{aligned}
 1) \text{ Bank} &= 2,5\% \times \text{Rp } 177.949.493 \\
 &= \text{Rp } 4.448.737
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 2) \text{ Piutang dan pembiayaan} &= 2,5\% \times \text{Rp } 273.395.087 \\
 &= \text{Rp } 6.834.877
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Total tarif zakat} &= \text{Rp } 4.448.737 + \text{Rp } 6.834.877 \\
 &= \text{Rp } 11.283.614
 \end{aligned}$$

c. Pencatatan Akuntansi zakat di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso

Untuk pencatatan akuntansi zakat di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso, di BMT ini disajikan dalam bentuk jurnal.

Untuk penyajian jurnalnya, dipaparkan oleh Bapak Abdul Azis melalui wawancara.

“Kalau untuk pencatatan akuntansinya itu di BMT ini nyajikannya dalam bentuk jurnal.”⁹³

Hal ini juga didukung oleh pernyataan Bapak M. Khoiril

Hafidhi.

⁹³ Abdul Azis, *wawancara*, Bondowoso, 03 April 2021.

“Untuk pencatatan akuntansi, itu dalam bentuk jurnalnya. Nah, untuk jurnalnya itu ada dua, pada saat perhitungan dan pembebanan zakat sama pada saat dibayarkan. Untuk jurnalnya pada saat perhitungan dan pembebanan zakat (D) beban zakat dan (K) hutang zakat. Kalau pada saat dibayarkan, jurnalnya (D) hutang zakat dan (K) Kas.⁹⁴

Berdasarkan wawancara diatas, maka dapat disimpulkan untuk pencatatan akuntansi zakat di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso disajikan dalam bentuk jurnal. Untuk jurnalnya dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Pada saat perhitungan dan pembebanan zakat

Beban zakat	Xxx
Hutang zakat	Xxx

b. Pada saat zakat dibayarkan

Hutang zakat	Xxx
Kas	Xxx

C. Pembahasan Temuan

1. Aplikasi Zakat Perusahaan di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso

Berdasarkan penjelasan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak BMT terkait aplikasi zakat di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso, maka penulis akan memaparkan perbandingan mengenai aplikasi zakat tersebut dengan teori yang dipaparkan di Bab 2, diantaranya yaitu:

⁹⁴ M. Khoiril Hafidhi, *wawancara*, Bondowoso, 08 Maret 2021.

a. Waktu perhitungan zakat perusahaan

Terkait waktu perhitungan zakat di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso dijelaskan bahwa dihitung setiap tahun, yakni tepatnya pada akhir tahun yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar perhitungan zakat yang pertama yakni tahunan (perhaul) dimana penanggalan haul, awal, dan akhir tahun sebuah harta pada setiap tahunnya harus jelas baik berdasarkan penanggalan hijriah ataupun masehi.⁹⁵

b. Waktu pengeluaran zakat perusahaan

Untuk waktu pengeluaran zakat di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso yakni di BMT akan mengeluarkan zakatnya satu tahun satu kali. Jadi, antara tahun yang satu dengan tahun yang lainnya berbeda dalam perhitungan dan pengeluaran zakatnya. Hal ini sesuai dengan teori di Bab 2 mengenai independensi tahun zakat, dimana dalam teori dijelaskan bahwa pada setiap tahunnya zakat memiliki awal dan akhir tersendiri dan terpisah dari tahun-tahun berikutnya. Hal ini dikarenakan tidak boleh mewajibkan dua zakat pada satu harta dalam tahun yang sama.⁹⁶

c. Harta yang dizakati perusahaan

Untuk harta yang dizakati, berdasarkan wawancara dijelaskan bahwa harta yang dizakati yakni harta (aktiva) yang bisa dikembangkan oleh BMT. Untuk harta yang untuk membantu

⁹⁵ Qardhawi, *hukum*, 303.

⁹⁶ *Ibid.*, 303.

kegiatan operasional tidak dikeluarkan zakatnya. Hal apabila dibandingkan teori bab 2 yang memaparkan bahwa harta wajib zakat haruslah harta yang berkembang secara riil atau diperkirakan bisa berkembang jika diberi peluang untuk dikelola dan diinvestasikan, sudah sesuai.⁹⁷

d. Nishab

Nisbah zakat di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso sama seperti nishab pada zakat perniagaan, yakni 85 gram emas. Hal ini tidak sejalan dengan teori yang dijelaskan di bab 2 dimana nishab zakat dengan menggabungkan semua harta zakat: bahwa harta yang disiapkan untuk diperdagangkan, dianggap sebagai satu gabungan dan memiliki satu nishab.⁹⁸

e. Zakat dihitung dari harta bersih

Terkait perhitungan zakat yang terdapat di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso berdasarkan harta bersih yang dimiliki BMT. Langkahnya yakni BMT menentukan berapa total nominal dari harta yang bisa dikembangkan, lalu setelah itu harta tersebut dikurangi dengan hutang yang dimiliki oleh BMT. Terakhir, harta bersih tersebut dikalikan dengan 2,5%. Hal ini sesuai dengan teori yang dijelaskan di bab 2 dimana Zakat dihitung dari harta bersih: bahwa harta wajib zakat haruslah harta yang telah dikurangi dari semua

⁹⁷ Ibid., 303.

⁹⁸ Ibid., 303.

pengeluaran wajib, atau kewajiban lancar, lalu selisihnya disebut dengan takaran.⁹⁹

f. Membebankan zakat kepada pemilik

Berdasarkan anggaran dasar di BMT UGT Sidogiri nasabah sebagai pemilik sekaligus sebagai pengguna jasa kopeasi. Nasabah dikatakan sebagai pemilik pada saat nasabah menyimpan dananya ke BMT. Jadi pengeluaran zakat di BMT ini juga dibebankan kepada nasabah sebagai pemilik. Hal ini sejalan dengan pemaparan teori di bab 2 yang menyatakan bahwa membebankan zakat kepada mitra (pemilik saham/pemilik modal). Zakat dibagi dengan mitra sesuai dengan kepemilikan modal.¹⁰⁰

2. Perilaku Akuntansi Terhadap Aktiva di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso

a. Menentukan objek zakat

Berdasarkan penjelasan yang sudah didapat dari hasil wawancara dengan salah satu karyawan BMT, maka penulis akan memberikan gambaran mengenai penentuan zakat yang akan dikenakan pada akun aktiva/aset:

Dari pernyataan diatas, maka apabila dikaitkan dengan teori di Bab 2 mengenai bentuk akuntansi zakat kekayaan, maka berikut penjelasannya.

⁹⁹ Ibid., 303.

¹⁰⁰ Ibid., 303.

1) Kas

Dalam hal akun kas ini, apabila dibandingkan dengan teori di Bab 2 sudah sesuai. Karena dalam teori dijelaskan bahwa uang (kas) yang diperhitungkan dalam zakat adalah uang yang benar-benar merupakan wewenang dan tanggung jawab muzakki, bukan dibawah kekuasaannya dalam menggunakan uang yang bersangkutan. Perhitungan nishab uang sebagai dasar penentuan zakat uang dilakukan dengan cara mengurangi jumlah utang yang mengakibatkan timbulnya uang tersebut.¹⁰¹

2) Bank

Untuk akun Bank itu harus dikeluarkan zakatnya karena meskipun uang milik BMT ada di Bank lain, tetap menjadi hak milik BMT. Hal ini sesuai dengan teori yang menjelaskan bahwa Untuk bank sama halnya dengan kas, yakni harus dikeluarkan zakatnya. Alasannya karena bank (deposito di bank) termasuk ke dalam zakat harta dalam kategori emas dan perak.¹⁰²

3) Investasi

Untuk investasi wajib untuk dikeluarkan zakatnya apabila mencapai nishab dan haul. Ini sesuai dengan teori yang menjelaskan bahwa untuk investasi, berdasarkan kesepakatan para ulama pada

¹⁰¹ Mursyidi, *Akuntansi*, 107.

¹⁰² Qardhawi, *Hukum*, 242.

Muktamar Internasional Pertama tentang zakat di Kuwait pada tanggal 29 Rajab tahun 1404 H ditetapkan untuk dikeluarkan zakatnya.¹⁰³

4) Piutang dan Pembiayaan

Untuk piutang dan pembiayaan, sudah sesuai dengan teori di bab 2. Dimana untuk akun piutang dan pembiayaan tetap dikenakan zakat apabila sudah mencapai *nisbah* dan *haul*, karena pihak BMT berpedoman terhadap pendapat ulama yang memperbolehkan untuk mengeluarkan zakat pada akun piutang dan pembiayaan. Sedangkan di teori dijelaskan bahwa pada akun piutang ada perbedaan ulama untuk penetapan zakatnya. Ada yang mengatakan dikenakan zakat atas piutang, namun ada juga yang membantahnya. Piutang bagi ulama yang membolehkan dikenai zakat mempunyai alasan bahwa uang yang diutangkan pada orang lain itu adalah hak miliknya sendiri, sehingga wajib zakat atasnya.¹⁰⁴

5) Penyisihan piutang

Pada penyisihan piutang, sama seperti inventaris kantor, yang mana tidak dikenakan zakat. Alasannya aset tetap disini hanya sebagai bentuk simpanan yang dimiliki BMT. Ini sesuai dengan teori dimana untuk piutang yang diragukan dapat kembali, maka tidak termasuk harta yang wajib dikenakan zakat karena ia kehilangan syarat adanya kepemilikan yang sempurna. Apabila kelak piutang yang diragukan

¹⁰³ Badan Amil Zakat Nasional, "Zakat Saham", <https://baznas.go.id/zakatsaham> (diakses pada 17 Juni 2021, pukul 05.31).

¹⁰⁴ Ibid., 107.

ini dikembalikan, maka ia akan berpengaruh pada uang yang ada selama satu haul, dan wajib untuk dikeluarkan zakanya.¹⁰⁵

6) Beban Dibayar Dimuka

Pada akun biaya dibayar dimuka berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa akun tersebut tidak dikenakan wajib zakat karena hanya untuk membantu dalam kegiatan operasional perusahaan. Ini sebanding dengan teori yang memaparkan bahwa beban dibayar dimuka merupakan aset yang tidak dikenai zakat karena persekot yang dibayarkan pada waktunya akan menerima layanan jasa yang diharapkan. Bahkan dalam hal ini, pembayaran dimuka ditaksir nilainya atas dasar nilai yang tercatat dalam kontrak dan dapat dipotong dari barang-barang zakat sebagai pengurang, karena dianggap taghan tahun berjalan.¹⁰⁶

7) Kendaraan dan Akumulasi Penyusutan Kendaraan

Untuk akun kendaraan dan akumulasi penyusutan kendaraan, menurut pemaparan diatas dapat disimpulkan tidak dikenakan zakat. Apabila dibandingkan dengan teori, hal ini sesuai karena mesin, peralatan, inventaris, kendaraan perusahaan yang dipergunakan untuk kepentingan keluarga dan diri muzakki, dan aktiva tetap lainnya juga mendapatkan peneanaan hukum yang sama dengan tanah dan

¹⁰⁵ Badan Amil Zakat Nasional, "Dasar Perhitungan Zakat Perusahaan", https://baznas.go.id/dasar_perhitungan (diakses pada 17 Juni 2021, pukul 05.39).

¹⁰⁶ Sula, "Zakat", 18.

bangunan. Pengenaannya sama dengan tanah dan bangunan itu. Tidak dikenai kewajiban zakat.¹⁰⁷

8) Inventaris Kantor

Pada akun inventaris kantor dan akumulasi penyusutan inventaris kantor, berdasarkan hasil wawancara maka kesimpulannya tidak dikenakan zakat. Alasannya yakni pada akun inventaris kantor dan akumulasi penyusutan inventaris kantor hanya digunakan sebagai penunjang kegiatan BMT pada setiap harinya. Hal ini sebanding dengan teori yang menyatakan bahwa Mesin, peralatan, inventaris, kendaraan perusahaan yang dipergunakan untuk kepentingan keluarga dan diri muzakki, dan aktiva tetap lainnya juga mendapatkan pengenaan hukum yang sama dengan tanah dan bangunan.

Pengenaannya sama dengan tanah dan bangunan itu. Tidak dikenai kewajiban zakat.¹⁰⁸

9) Tanah

Untuk tanah tidak dikenakan zakat karena merupakan aktiva tetap dan tidak menghasilkan keuntungan. Dalam hal ini tanah hanya untuk memfasilitasi kegiatan operasional di BMT. Ini sesuai dengan teori di bab 2 yang menyatakan bahwa tanah dan bangunan hanya digunakan untuk memfasilitasi kegiatan operasional perusahaan.

Kecuali jika tanah tersebut disewakan, atau bangunanya juga disewakan. Jika memang disewakan, maka dikenai zakat, namun

¹⁰⁷ Mursyidi, *Akuntansi*, 109.

¹⁰⁸ *Ibid.*, 109.

bukan atas nilai tanah dan bangunan tersebut, tapi dari hasil keuntungan penyewaan tersebut.¹⁰⁹

10) Gedung dan Akumulasi Penyusutan Gedung

Gedung tidak dikenakan zakat karena hanya untuk membantu kegiatan operasional BMT pada sehari-hari. Ini sesuai dengan teori yang menjelaskan bahwa tanah dan bangunan hanya digunakan untuk memfasilitasi kegiatan operasional perusahaan. Kecuali jika tanah tersebut disewakan, atau bangunanya juga disewakan. Jika memang disewakan, maka dikenai zakat, namun bukan atas nilai tanah dan bangunan tersebut, tapi dari hasil keuntungan penyewaan tersebut.¹¹⁰

11) Aktiva Tetap Lainnya

Terkait aktiva tetap lainnya, di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso tidak dikenakan zakat. Apabila dibandingkan dengan teori, hal ini sepadan karena mesin, peralatan, inventaris, kendaraan perusahaan yang dipergunakan untuk kepentingan keluarga dan diri muzakki, dan aktiva tetap lainnya juga mendapatkan pengenaan hukum yang sama dengan tanah dan bangunan. Pengenaannya sama dengan tanah dan bangunan itu. Tidak dikenai kewajiban zakat.¹¹¹

¹⁰⁹ Ibid., 109.

¹¹⁰ Ibid., 109.

¹¹¹ Ibid., 109.

Tabel 4.2
Daftar Aktiva/Aset Kena Zakat

Aktiva/Aset	Ketentuan	Nishab dan % Zakat
Kas	Kena zakat	85 gram, 2,5%
Bank	Kena zakat	85 gram, 2,5%
Investasi	Kena Zakat	85 gram, 2,5%
Piutang dan pembiayaan	Kena zakat (kecuali yang tidak dapat ditagih)	85 gram, 2,5%
Penyisihan piutang	Bukan merupakan aset yang wajib dikenakan zakat. Aktiva ini hanya untuk kegiatan operasional BMT	-
Beban dibayar dimuka	Bukan termasuk dalam aset yang wajib dikeluarkan zakatnya	-
Kendaraan dan akumulasi penyusutan kendaraan	Bukan merupakan aset yang wajib dikenakan zakat. Aktiva ini hanya untuk kegiatan operasional BMT.	-
Inventaris kantor dan Akumulasi penyusutan inventaris kantor	Bukan merupakan aset yang wajib dikenakan zakat. Aktiva ini hanya untuk kegiatan operasional BMT	-
Tanah	Bukan termasuk dalam aset yang wajib dikeluarkan zakatnya	-
Gedung dan Akumulasi penyusutan gedung	Bukan merupakan aset yang wajib dikenakan zakat. Aktiva ini hanya untuk kegiatan operasional BMT	-
Aktiva tetap lainnya	Bukan merupakan aset yang wajib dikenakan zakat. Aktiva ini hanya untuk kegiatan operasional BMT.	-

Dari tabel di atas bisa di simpulkan bahwa dalam hal ini aktiva yang menjadi aset wajib zakat di BMT UGT Sidogiri Pujer

Bondowoso adalah kas, bank, investasi, piutang dan pembiayaan. Dan nishab untuk semua aktiva tersebut adalah 85 gram emas. Jika mencapai nishab akan di hitung zakatnya 2,5 % dari setiap akun tersebut.

b. Perhitungan zakat aktiva di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso

Berdasarkan hasil wawancara, maka dapat disimpulkan rumus untuk menghitung zakat di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso yakni:

- 1) Mengelompokkan dan menghitung seluruh aktiva yang dimiliki oleh BMT UGT Sidogiri Pujer.
- 2) Total aktiva yang dimiliki oleh BMT dikurangi dengan hutang yang dimiliki/menjadi tanggungan BMT. Oleh karena itu, hasil yang diperoleh yakni nilai aktiva bersih yang dimiliki oleh BMT.
- 3) Menentukan aset yang wajib dikenakan zakat. Dalam hal ini setiap aktiva yang dimiliki oleh BMT diteliti apakah masuk dalam akun/kategori yang wajib untuk dikenakan zakat atau tidak.
- 4) Hitung presentase nilai aktiva bersih terhadap total dari seluruh aktiva yang dimiliki oleh BMT. Hal ini dilakukan agar bisa mengetahui jumlah proporsi nilai aktiva bersih terhadap total dari seluruh aktiva di BMT.

- 5) Menentukan aset yang wajib dikenakan zakat yang telah memenuhi syarat, yakni cukup nisbah dan haul. Nilai presentase yang diperoleh dari poin yang ketiga, digunakan untuk mengukur dan menetapkan aktiva yang akan dihitung zakatnya telah memenuhi nisbah atau tidak. Cara yang digunakan yakni dengan mengalikan presentase aktiva bersih dengan nominal aktiva yang akan dicari nilai zakatnya. Apabila nilai yang dihasilkan telah mencapai *nishab* dan *haul*, maka aktiva tersebut wajib untuk dikeluarkan zakatnya.
- 6) Menghitung tarif zakat pada masing-masing aktiva yang wajib dikenakan zakat sesuai dengan *nishab* yang dimiliki oleh masing-masing aktiva yang ada di BMT

Berikut ini adalah kesimpulan dari beberapa pendapat para ahli mengenai perhitungan zakat perusahaan seperti yang dipaparkan di kajian teori.

- 1) BAZNAS

Pola perhitungan zakat perusahaan didasarkan pada laporan keuangan (neraca) dikurangi dengan kewajiban atas aktiva lancar. Atau seluruh harta (di luar sarana dan prasarana) ditambah keuntungan, dikurangi dengan pembayaran utang dan kewajiban lainnya, lalu dikeluarkan 2,5 persen sebagai zakatnya. Namun di BMT yang menjadi pengurang yakni

aktiva secara keseluruhan dengan total hutang (kewajiban) yang dimiliki BMT.

2) TE Gambling dan RA Karim

Zakat dikenakan pada semua jenis usaha sebesar 2,5%.

Khusus untuk industri tarif zakatnya 10%. Jika menurut teori ini total dari modal ditambahkan cadangan lalu dikurangi aktiva tetap, tetapi di BMT yakni aktiva tetap dikurangi dengan hutang.

3) Yusuf Qardhawi

Zakat dikenakan atas modal dan keuntungan, bukan dari keuntungannya saja. Aktiva tetap yang menghasilkan laba juga dikenakan pajak. Tetapi di BMT yang dikenakan zakat yakni akun aktiva yang potensial bisa dikembangkan serta mencapai haul dan nishab.

4) Bazis DKI

Zakat dihitung berdasarkan jumlah aktiva lancar perusahaan. Kemudian dikurangi utang lancar perusahaan. Selanjutnya dikalikan dengan tarif zakat 2,5%. Namun di BMT yang dihitung yakni semua aktiva yang dimiliki oleh BMT dengan total hutang.

5) Syarikat Takaful Malaysia Sdn. Berhand

Zakat perusahaan dihitung berdasarkan keuntungan sebelum pajak, sebesar 2,5 %. Sedangkan di BMT zakat dihitung dari aktiva yang dimiliki oleh BMT.

6) Bank Muamalat Indonesia

Penghitungan zakat dilakukan dengan mengalikan 2,5 % dari laba perseroan sesudah pajak. Laba dihitung berdasarkan peraturan akuntansi yang berlaku (PSAK). Untuk perhitungan zakat di BMT yakni dari aktiva yang dimiliki BMT.

7) Hafidhuddin

Zakat dihitung berdasarkan total aktiva lancar yang dipergunakan untuk memperoleh laba, ditambah dengan laba bersih. Kemudian dikalikan dengan 2,5%. Untuk di BMT perhitungannya diawali dengan mengurangi aktiva dengan hutang (kewajiban) yang menjadi tanggungan BMT. Lalu setelah itu dari aktiva yang potensial berkembang dan mencapai haul dan nisbah dikalikan 2,5%.

8) 'Atiyah

Untuk menghitung pajak dengan metode ini, maka perlu dibagi harta menjadi dua yaitu berubah dan tetap. Harta berubah adalah barang yang dapat dipindah-pindah, seperti persediaan dan uang. Sedangkan harta tetap adalah barang-

barang yang dimiliki, bukan untuk perdagangan. Untuk harta berubah, dihitung dengan menjumlahkan modal dengan laba bersih, kemudian kalikan dengan 2,5%. Sedangkan harta tetap dihitung dengan mengalikannya dengan 10%. Untuk perhitungan di BMT perhitungannya diawali dengan mengurangi aktiva dengan hutang (kewajiban) yang menjadi tanggungan BMT. Lalu setelah itu dari aktiva yang potensial berkembang dan mencapai haul dan nisbah dikalikan 2,5%.

Tabel 4.3
Hasil Simulasi Perhitungan Zakat di BMT UGT Sidogiri Puger Bondowoso

No	Metode Perhitungan	Besaran Zakat
1	BAZNAS	Rp 16.137.642
1	TE Gambing dan Karim	Rp 6.484.384
2	Yusuf Qardhawi	Rp 18.750.000
3	Bazis DKI	Rp 16.137.642
4	Syarikat Takaful Malaysia Sdn Berhand	Rp 4.748228
5	Bank Muamalat Indonesia	Rp 4.748.228
6	Hafidhuddin	Rp 141.533.083
7	'Atiyah	Rp 23.498228

Bentuk-bentuk perhitungan zakat perusahaan yang disebutkan diatas adalah formula yang ditetapkan oleh beberapa ulama dan pemikir. Tidak ada yang salah atau perlu diperdebatkan dari bentuk-bentuk penetapan zakat tersebut. Penulis hanya ingin memaparkan

beberapa pendapat tersebut sebagai bentuk perbandingan dengan konsep yang ada di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso.

c. Pencatatan Akuntansi zakat di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso

Salah satu hal yang penting dalam akuntansi untuk setiap kejadian transaksi adalah bagaimana perlakuan akuntansi terhadap akun-akun yang bersangkutan. Perlakuan akuntansi untuk zakat perusahaan harus tetap mengacu pada prinsip dan ketentuan zakat secara umum, yakni adanya ketetapan akan haul yakni kepemilikan harta selama satu tahun hijriyah.

Prinsip tahunan dalam akuntansi berkaitan dengan periodisitas pembuatan dan pelaporan laporan keuangan. Pencatatan dan pelaporan akuntansi untuk dana zakat ini dilakukan setelah aset wajib zakat itu mencapai haul. Berikut pencatatan akuntansi zakat berdasarkan perhitungan diatas.

a. Pada saat perhitungan dan pembebanan kewajiban zakat:

Beban zakat	Rp 11.283.614
Hutang zakat	Rp 11.283.614

Pada saat pencatatan dan pembebanan, zakat berada disisi kredit karena dianggap sebagai hutang, sebab zakat belum dibayarkan dan hanya dibebankan saja.

b. Pada saat zakat dibayarkan.

Hutang zakat	Rp 11.283.614
Kas	Rp 11.283.614

Dengan perilaku akuntansi diatas, maka zakat perusahaan disajikan dalam laporan laba/rugi pada akun beban zakat pada saat zakat perusahaan diakui untuk dibebankan. Beban zakat ini dapat dikurangkan pada laba bersih sebelum pajak. Perlakuan akuntansi yang lain juga muncul pada neraca dalam kelompok hutang dengan menambah hutang zakat. Saat dibayarkan, perlakuan akuntansi yang terjadi adalah mengurangi hutang zakat dan kas. Hal ini sudah sesuai dengan standar akuntansi menurut AAOIFI dimana dijelaskan bahwa lembaga atau bank syariah sebagai muzaki (yang membayar zakat) zakat diakui sebagai biaya dan termasuk sebagai unsur dalam menentukan laba bersih pada laporan laba rugi perusahaan.¹¹²



¹¹² Bara, “Analisis”, 217.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Pengaplikasian zakat di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso dihitung setiap tahun (perhaul), waktu perhitungannya dibedakan antara tahun ini dengan tahun sebelumnya, harta yang dikeluarkan zakatnya yakni harta yang berkembang, nishab nya sesuai dengan zakat perniagaan, zakat dihitung dari harta bersih, dan membebankan zakat kepada mitra. Hal ini sudah sesuai dengan prinsip dasar hitungan zakat perusahaan.
2. BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso telah menerapkan zakat terhadap aktiva yang dimiliki. Metode yang digunakan sebagai dasar pengenaan perhitungan zakat sudah cukup baik. Hal ini karena metode yang digunakan telah memperhatikan syarat pengenaan zakat pada masing-masing akun yang digunakan sebagai dasar perhitungan zakat perusahaan. Untuk Standar Akuntansi Zakat, yaitu berdasarkan AAOIFI dimana jurnalnya pada saat perhitungan dan pembebanan kewajiban zakat yakni (D) Beban zakat dan (K) Hutang zakat, sedangkan jurnal pada saat zakat dibayarkan yakni (D) Hutang zakat dan (K) Kas.

B. Saran

1. Bagi BMT

Konsep perhitungan zakat di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso belum sesuai dengan bentuk perhitungan zakat berdasarkan pendapat para

ulama dan para ahli. Alangkah baiknya jika BMT menerapkannya sesuai dengan teori yang ada.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya tidak hanya menghitung zakat aktiva yang terdapat di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso, namun juga bisa menggunakan objek yang lain.



DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, Erika dan Maria Qibtiyah. 2015. “Perlakuan Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK 45 dan PSAK 109 pada Bamuis BNI”. *The Journal of Tauhidinomics*. 1 (2), 196.
- Andriana, Dewi Haqiqi. 2018. “Penerapan Akuntansi Zakat dan Infak / Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bojonegoro”. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*. 2(2), 74.
- Bakhri, Mokh. Syaiful. 2021. “Peluncuran Logo Baru”, <https://bmtugtnusantara.co.id/tentang-kami.html>, diakses pada 12 Juni 2021 pukul 09.57.
- Bara, Zakaria Batu. 2012. “Analisis Metode Perhitungan Zakat Perusahaan”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*. 1 (2), 205-232.
- Bulutoding, Lince. 2018. *Akuntansi Zakat: Kajian PSAK 109 (Studi Kasus Pada BAZNAS Kota Makassar)*. *Jurnal Ilmiah ilmu-ilmu Ekonomi*, 11(1), 24.
- El-Madani, 2013. *Fiqh Zakat Lengkap*. Yogyakarta: Diva Press.
- Endang Riyanti. 2007. “Analisa Aplikasi Metode Perhitungan Zakat Perusahaan Studi Kasus PD. Lisha Mart (Simulasi Lap. Keuangan untuk yang berakhir 31 Desember 2006)”, (Skripsi, FEBI, Akuntansi Syariah, STEI SEBI, Depok).
- Fachroiny, Angieta. 2019. “Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 109) di Baznas Provinsi Sumatera Utara”. Skripsi, FEBI, Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Sumatera Utara.
- Furqon, Ahmad. 2015. *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Semarang: CV Karya Abadi.
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hardani, dkk. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu.
- Hasnawati. 2017. “Akuntansi Zakat dalam Perspektif Konsep Metafora Amanah di Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan”. Skripsi, FEBI, Akuntansi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar.
- Helaluddin dan Hengki Wijaya. 2019. *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.

- Jannaty, Baity. 2014 “Konsep, Aplikasi, dan Perlakuan Akuntansi terhadap Zakat Aset pada Perusahaan Dagang Toko Emas Sulton2 di Malang”. Skripsi, FE, Akuntansi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang.
- Jusuf, Al-Haryono. 2012. *Dasar-Dasar Akuntansi Jilid 1*. Yogyakarta: YKPN.
- Keputusan Menteri Agama (KMA), tentang Pengelolaan Zakat UU No. 38 Tahun 1999
- Mahmud. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Mazidah, Nurul dan Istirokah. 2012. “Sistem Pelaporan Akuntansi Zakat pada Badan Amil Zakat (BAZ) Bojonegoro”. *Jurnal Manajemen dan Penelitian Akuntansi*. 6 (1), 35.
- Meidawati, Neni. 1998. “Akuntansi Zakat dan Pengelolaannya di Perusahaan”. *JAAL*. 2 (2), 190.
- Mufriani, M. Arif. 2006. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad. 2005. *Pengantar Akuntansi Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Muljono, Djoko. 2015. *Buku Pintar Akuntansi Syariah*. Yogyakarta: Andi.
- Mursyidi. 2003. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: Rosdakarya.
- Nurhayati, Sri. 2014. *Akuntansi Syari'ah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- _____. 2019. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nasional, Badan Amil Zakat. 2018. *Fiqih Zakat Perusahaan*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis.
- Nasional, Badan Amil Zakat. *Panduan Zakat*.
- Pura, Rahma. 2013. *Pengantar Akuntansi 1*. Jakarta: Erlangga.
- Qardhawi, Yusuf. 1991. *Hukum Zakat*. Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 1991.
- Rahim, Syamsuri dan Sahrullah. 2017. “Pengelolaan Zakat Perusahaan”. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. 8 (1), 200-215.
- Ritonga, Pandopotan. 2017. “Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK No. 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara”. *KITABAH*. 1 (1), 1.

- Rivai, Veithzal dan Andi Buchari, 2009. *Islamic Economics (Ekonomi Syariah Bukan OPSI, Tetapi SOLUSI)*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Rosalia, Nela. 2018. "Analisis Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah dan Sistem Akuntansi (Studi Kasus LAZIS YBW UII Yogyakarta)". Skripsi, FE, Akuntansi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Shahnaz, Sabrina. 2015. "Penerapan PSAK No. 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Utara". *Jurnal EMBA*.3 (4), 316.
- Sekretariat. 2017. *Pedoman Penuisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.
- Sugiono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sula, Atik Emilia, dkk. 2013. *Zakat Terhadap Aktiva Konsepsi, Aplikasi, dan Perlakuan Akuntansi*. Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto, 2-4.
- Suwardjono. 2014. *Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan*. Yogyakarta: BPFE.
- Trihatmojo, Arsanto Hestu. 2014. "Zakat Terhadap Aktiva: Konsepsi, Aplikasi, dan Perlakuan Akuntansi (Studi Kasus di BMT Al-Barokah Kabupaten Blora)". Skripsi, FEB, Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011. *Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat.
- Zakat, Direktorat Pemberdayaan. 2013. *Panduan Organisasi Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Direktorat Pengelolaan Zakat
- Zuhdi, Masjfuk. 1994. *Masai Fiqhiyah*. Jakarta: Haji Masagung.

IAIN JEMBER

LIST WAWANCARA

PROFIL PERUSAHAAN

1. Kapan BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso didirikan?
2. Bagaimana struktur organisasinya?
3. Berapa jumlah karyawan di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso?
4. Produk apa saja yang terdapat di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso?
5. Terakit dengan struktur organisasi, bagaimana pertanggungjawaban dari masing-masing bagian?

PERILAKU AKUNTANSI TERHADAP AKTIVA

1. Apakah kas wajib dikeluarkan zakatnya?
2. Apakah bank wajib dikeluarkan zakatnya?
3. Apakah investasi wajib dikeluarkan zakatnya?
4. Apakah piutang dan pembiayaan wajib dikeluarkan zakatnya?
5. Apakah penyisihan piutang wajib dikeluarkan zakatnya?
6. Apakah beban dibayar dimuka wajib dikeluarkan zakatnya?
7. Apakah kendaraan dan akumulasi penyusutan kendaraan wajib dikeluarkan zakatnya?
8. Apakah inventaris kantor wajib dikeluarkan zakatnya?
9. Apakah tanah wajib dikeluarkan zakatnya?
10. Apakah gedung dan akumulasi penyusutan gedung wajib dikeluarkan zakatnya?
11. Apakah aktiva tetap lainnya wajib dikeluarkan zakatnya?

12. Bagaimana perhitungan zakat aktiva di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso?

13. Bagaimana pencatatan akuntansi zakat terhadap aktiva di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso?



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dedy Febriansyah
NIM : E20173036
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan yang sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Perilaku Akuntansi Zakat Terhadap Aktiva di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso”** adalah benar-benar hasil penelitian karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Jember, 22 Mei 2021
Saya yang menyatakan



Dedy Febriansyah
NIM. E20173036

(Pernyataan Keaslian Tulisan)

IAIN JEMBER



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Mataram No.1 Mangli, Telp. (0331) 487550 Fax. (0331) 472005, Kode Pos : 68136
Website : www.iain-jember.ac.id e-mail : febi.iainjember@gmail.com

Nomor : B-070/n.20/7.a/PP.00.9/02/2021
Hal : Permohonan Izin Penelitian

11 Februari 2021

Yth. Kepala Capem BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso
Jl. Raya Pakisan, Maskuning Kulon, Kec. Pujer
Kab. Bondowoso, Jawa Timur

Assalamualaikum Wr Wb.

Dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka mohon diijinkan mahasiswa berikut :

Nama : Dedy Febriansyah
NIM : E201730306
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Akuntansi Syariah
No. Telepon : 082245794936

Untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai "Perilaku Akuntansi Zakat Terhadap Aktiva di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso".

Demikian, atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr Wb.


A.n Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik



1

(Surat Izin Penelitian)

IAIN JEMBER



SURAT KETERANGAN

Nomor:

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Abdul Aziz Muslim
Jabatan : Kepala Capem BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso
Alamat : Jl. Raya Pakisan, Muskung Kulon, Kec. Pujer, Kab. Bondowoso

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Dedy Febriansyah
Univ/Fakultas : IAIN Jember/FEBI
NIM : E20173036
Jurusan : Ekonomi Islam
Program Studi: Akuntansi Syariah

Alamat Rumah: Grujungan Kidul RT 07 RW 01, Kec. Grujungan, Kab. Bondowoso

Telah melakukan penelitian Perilaku Akuntansi Zakat Terhadap Aktiva di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso sejak tanggal 11 Februari 2021 s.d 20 April 2021 sebagai syarat menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan dinyatakan selesai.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bondowoso, 21 April 2021



Abdul Aziz Muslim

IAIN JEMBER
(Surat Keterangan Selesai Penelitian)

Jurnal Kegiatan Penelitian

Lokasi Penelitian:

BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso

No	Tanggal	Uraian Kegiatan	Paraf
1	10 Oktober 2021	Meminta izin kepada Kepala BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso untuk melakukan penelitian di BMT tersebut.	✍
2	15 November 2021	Wawancara mengenai perilaku akuntansi zakat terhadap aktiva dengan penanggung jawab keuangan di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso.	✍
3	15 Februari 2021	Menyerahkan surat permohonan izin penelitian kepada BMT.	✍
4	08 Maret 2021	Wawancara dengan penanggung jawab keuangan terkait perilaku akuntansi zakat terhadap aktiva di BMT.	✍
5	03 April 2021	Wawancara dengan Kepala Capem BMT terkait perilaku akuntansi zakat terhadap aktiva di BMT tersebut.	✍
6	08 April 2021	Pengambilan data dokumentasi.	✍
7	15 April 2021	Meminta lampiran terkait transaksi pembiayaan gadai emas.	✍
8	21 April 2021	Meminta permohonan surat pernyataan telah selesai penelitian.	✍

Bondowoso, 21 April 2021
Mengetahui,
Kepala Capem BMT UGT Sidogiri Pujer



Abdul Azis Muslim

IAIN JEMBER
(Jurnal Kegiatan Penelitian)



(Tampak depan BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso)



(Tampak dalam kantor BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso)



(Wawancara dengan Penanggung Jawab Keuangan)



(Wawancara dengan Kepala Capem)



(Foto depan Kasir BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso)



(Pembagian Zakat di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso)

BIODATA PENULIS



Nama : Dedy Febriansyah
NIM : E20173036
TTL : Bondowoso, 25 Februari 1998
Alamat : RT 07 RW 01 Dusun Krajan, Desa Grujugan Lor,
Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Islam
Program Studi : Akuntansi Syariah

RIWAYAT PENDIDIKAN

- a. SDN Grujugan Kidul 01 Tahun 2004 - 2010
- b. MTs Negeri 02 Bondowoso Tahun 2010 - 2013
- c. SMK Ibrahimy 01 Sukorejo Tahun 2013 - 2016
- d. IAIN Jember Tahun 2017 - 2021

**PERILAKU AKUNTANSI TERHADAP ZAKAT
PERUSAHAAN DI BMT UGT SIDOGIRI PUJER
BONDOWOSO**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Akuntansi (S. Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah



Oleh:

DEDY FEBRIANSYAH
NIM. E20173036

Pembimbing:

M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I
NIP. 197608122008011015

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
2021**

**PERILAKU AKUNTANSI TERHADAP ZAKAT
PERUSAHAAN DI BMT UGT SIDOGIRI PUJER
BONDOWOSO**


SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Akuntansi (S. Akun) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Oleh:

DEDY FEBRIANSYAH
NIM. E20173036

Disetujui Pembimbing



M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I
NIP. 197608122008011015

**PERILAKU AKUNTANSI TERHADAP ZAKAT
PERUSAHAAN DI BMT UGT SIDOGIRI PUJER
BONDOWOSO**

SKRIPSI


Talah diuji dan diterima
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Hari : Selasa

Tanggal : 06 Juli 2021

Tim Penguji

Ketua


M. Saiful Anam, M.Ag
NIP.197111142003121002

Sekretaris


Dr. Haris Balady, SE., M.M
NUP.201603142

Anggota:

1. Dr. H. Abdul Wadud Nafis, Lc., M.EI ()
2. M.F. Hidayatullah, M.S.I ()

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si
NIP. 196808072000031001

MOTTO

“Jika kamu punya 200 dirham dan telah mencapai haul (satu tahun), maka darinya wajib zakat 5 dirham. Dan untuk emas, anda tidak wajib menzakatinya kecuali telah mencapai 20 dinar, maka darinya wajib zakat setengah dinar, lau dalam setiap kelebihanannya wajib dizakati sesuai prosentasenya.”* (HR. Abu Daud dan dishahihkan al-Albani)



* Badan Amil Zakat Nasional, “Zakat Emas dan Perak”, <https://baznas.go.id/zakatemas> (diakses pada 07 Juli 2021 pukul 11.15).

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah *wasyukurillah wa ala nikmatillah*, segala puji bagi Allah SWT, shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, saya persembahkan karya tulis ini kepada:

1. Kedua orang tuaku (Bapak Abdul Wahid dan Ibu Hofiyah) yang senantiasa memberikan dukungan penuh, dukungan berupa doa dan motivasi maupun dukungan materil untuk terus melanjutkan pendidikan dan menggapai impian.
2. Sahabat-sahabatku yang telah menemani dan juga memberi semangat.
3. Keluarga besar tercinta yang selalu memberikan semangat, motivasi dan dukungan agar tidak pantang menyerah dalam segala hal.
4. Segenap guru dan dosen, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan barokah, aamiin.
5. Seluruh teman-teman jurusan Akuntansi Syariah angkatan 2017, terkhusus kelas AKS1 yang telah sama-sama saling menguatkan untuk tetap berjuang menyelesaikan pendidikan ini.
6. Almamaterku, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, dan seluruh dosen IAIN Jember khususnya dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang bersedia meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan ilmunya kepada penulis.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanya milik Allah SWT, yang telah memberikan peneliti banyak kenikmatan, baik nikmat Iman, Islam dan kesehatan sehingga peneliti mampu menyelesaikan penulisan proposal dengan lancar tanpa hambatan suatu apapun. Sholawat beserta salam senantiasa tersanjungkan kepada beliau baginda Nabi Muhammad SAW, seorang Nabi yang patut diteladani baik perkataan maupun perbuatan beliau, dan mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafa'at beliau di yaumul akhir. Amin.

Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember guna mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun).

Di dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.
2. Bapak Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Bapak Daru Anondo SE., M.Si selaku Kaprodi Akuntansi Syariah.
4. Bapak M.F Hidayatullah, S.H.I., M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi

5. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, khususnya yang telah memberikan ilmu kepada penulis sehingga dapat mengetahui ilmu yang tidak diketahui sebelumnya.
6. Seluruh staf BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso yang telah berkenan menerima penulis untuk melakukan penelitian di BMT tersebut.
7. Segenap informan yang telah berkenan memberikan informasi yang dibutuhkan, sehingga membantu proses penyelesaian penelitian.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa di dunia ini tidak ada yang sempurna begitu juga dalam penulisan skripsi ini, yang tidak lupa dari kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dan menambah wawasan bagi penulis dan pembaca sekalian.

Jember, 20 April 2021
Penulis

Dedy Febriansyah
NIM. E20173036

ABSTRAK

Dedy Febriansyah, M.F. Hidayatullah, S.H.I.,M.S.I, *Perilaku Akuntansi Terhadap Zakat Perusahaan di Bmt Ugt Sidogiri Pujer Bondowoso*

Sesuai dengan perkembangan kegiatan ekonomi dan mata pencaharian masyarakat yang terus berkembang, maka jenis-jenis harta yang dizakati juga mengalami perkembangan. Perusahaan sebagai suatu entitas juga tidak luput dari perhatian untuk dijadikan subjek zakat. Zakat perusahaan yang baru difatwakan awal tahun 2009 ini banyak menimbulkan interpretasi atas zakat itu sendiri. Dikatakan zakat perusahaan, apakah berupa zakat yang dikordinasi oleh perusahaan dan diambil dari penghasilan direksi sampai seluruh karyawan yang telah mencapai nishab dan haul, atau zakat atas harta kekayaan perusahaan yang dikelola itu sudah bisa dikatakan mewakili “istilah” zakat perusahaan.

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti berupaya untuk mengungkapkan mengenai Perilaku Akuntansi Zakat Terhadap Aktiva di Bmt Ugt Sidogiri Pujer Bondowoso dengan fokus penelitian: 1) Bagaimana aplikasi zakat aktiva di BMT UGT Sidogiri Pujer? 2) Bagaimana perilaku akuntansi terhadap aktiva sebagai dasar metode perhitungan zakat pada BMT UGT Sidogiri Pujer?

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui perilaku akuntansi zakat terhadap aktiva sebagai dasar metode perhitungan zakat BMT UGT Sidogiri di Pujer Bondowoso.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian yakni penelitian lapangan menggunakan teknik pengumpulan data: 1) Observasi 2) Wawancara, dan 3) Dokumentasi. Keabsahan data pada penelitian ini terdapat dua macam: 1) Triangulasi teknik, dan 2) Triangulasi sumber. Dan analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif Milles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pengaplikasian zakat di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso dihitung setiap tahun (perhaul), waktu perhitungannya dibedakan antara tahun ini dengan tahun sebelumnya, harta yang dikeluarkan zakatnya yakni harta yang berkembang, nishab nya sesuai dengan zakat perniagaan, zakat dihitung dari harta bersih, dan membebankan zakat kepada mitra. Hal ini sudah sesuai dengan prinsip dasar hitungan zakat perusahaan. 2) BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso telah menerapkan zakat terhadap aktiva yang dimiliki. Metode yang digunakan sebagai dasar pengenaan perhitungan zakat sudah cukup baik. Hal ini karena metode yang digunakan telah memperhatikan syarat pengenaan zakat pada masing-masing akun yang digunakan sebagai dasar perhitungan zakat perusahaan. Untuk Standar Akuntansi Zakat, yaitu berdasarkan AAOIFI dimana jurnalnya pada saat perhitungan dan pembebanan kewajiban zakat yakni (D) Beban zakat dan (K) Hutang zakat, sedangkan jurnal pada saat zakat dibayarkan yakni (D) Hutang zakat dan (K) Kas.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Defisi Istilah	7
F. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kajian Teori	19
1. Konsep Zakat	19

2. Konsep Akuntansi Zakat	27
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	39
B. Lokasi Penelitian.....	39
C. Subyek Penelitian.....	40
D. Teknik Penelitian	40
E. Analisis Data	42
F. Keabsahan Data.....	44
G. Tahap-Tahap Penelitian	45
BAB IV PENYAJIAN DATA.....	48
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	48
B. Penyajian Data dan Analisis.....	54
C. Pembahasan Temuan.....	75
BAB V PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1.1 Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu	16
4.1 Laporan Neraca BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso	69
4.2 Daftar Aktiva/Aset Kena Zakat	84
4.3 Hasil Simulasi Perhitungan Zakat	89



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. List wawancara
2. Pernyataan Keaslian Tulisan
3. Surat permohonan izin penelitian
4. Surat keterangan selesai penelitian
5. Jurnal kegiatan penelitian
6. Tampak depan BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso
7. Tampak dalam BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso
8. Foto wawancara dengan Kepala BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso
9. Foto wawancara dengan penanggung jawab keuangan BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso
10. Foto pembagian zakat di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso
11. Biodata penulis

IAIN JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akuntansi adalah suatu bidang ilmu yang memproses data keuangan menjadi suatu informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan keuangan. Perkembangan selanjutnya yaitu akuntansi merupakan suatu ilmu yang menghasilkan informasi keuangan dan non keuangan bagi manajemen untuk merumuskan strategi perusahaan.²

Secara demografik, mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, dan secara kultural kewajiban zakat berinfak, dan shadaqah di jalan Allah SWT telah mengakar kuat dalam tradisi kehidupan masyarakat muslim. Optimalisasi dalam bidang zakat merupakan salah satu upaya Islam dalam pemerataan pendapatan dan kemakmuran ekonomi dalam masyarakat. Untuk dapat mengoptimalkan pengelolaan mengenai zakat, diperlukan adanya kepercayaan dari para muzakki (seorang muslim yang wajib membayar zakat) dalam penyaluran zakat. Oleh karena itu lembaga amil zakat perlu meningkatkan kinerjanya salah satunya dengan melakukan pencatatan yang baik dan benar. Pencatatan tersebut harus berdasarkan pada standar akuntansi dan syariat Islam serta peraturan yang mengatur mengenai zakat.³

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam yang merdeka dan memiliki harta kekayaan sampai dengan

² Nurul Mazidah dan Istirokah, "Sistem Pelaporan Akuntansi Zakat pada Badan Amil Zakat (BAZ) Bojonegoro". *Jurnal Manajemen dan Penelitian Akuntansi*. Vol. 6 No. 1, Juni 2012, 35.

³Fitriasuri dan Ade Kemala Jaya, "Pemahaman Akuntansi Zakat dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas pada Badan Amil Zakat Palembang". *Jurnal Ilmiah MBiA*. Vol. 16 No. 2, Agustus 2017, 117-118.

jumlah tertentu yang telah mencapai nisab. Tujuan zakat sendiri tidak hanya sekedar untuk menyantuni orang miskin saja, namun juga memiliki tujuan untuk menuntaskan kemiskinan dan dapat mengangkat derajat dari fakir miskin dengan membantu mereka keluar dari kesulitan hidup.⁴

Akuntansi zakat secara khusus adalah proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat sesuai dengan kaidah syariat Islam untuk memberikan informasi pengelolaan zakat oleh amil kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mencapai good governance yang meliputi transparency, responsibility, accountability, fairness dan independency. Tujuan diadakannya akuntansi zakat ini adalah untuk memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan efektif atas zakat, infak, sedekah, hibah, dan wakaf yang dipercayakan kepada organisasi atau lembaga pengelola zakat.⁵

Sesuai dengan perkembangan kegiatan ekonomi dan mata pencaharian masyarakat yang terus berkembang, maka jenis-jenis harta yang dizakati juga mengalami perkembangan. Perusahaan sebagai suatu entitas juga tidak luput dari perhatian untuk dijadikan subjek zakat. Zakat perusahaan yang baru difatwakan awal tahun 2009 ini banyak menimbulkan interpretasi atas zakat itu sendiri. Dikatakan zakat perusahaan, apakah berupa zakat yang dikordinasi oleh perusahaan dan dipungut dari penghasilan direksi sampai seluruh karyawan yang telah mencapai nishab dan haul, atau zakat atas harta kekayaan

⁴ Sabrina Shahnaz, "Penerapan PSAK No. 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Utara". *Jurnal EMBA*. Vol. 3 No. 4, Desember 2015, 316.

⁵ Jaya, "Pemahaman", 118.

perusahaan yang dikelola itu sudah bisa dikatakan mewakili ”istilah” zakat perusahaan.

Kesadaran berzakat di lingkungan perusahaan perlu ditumbuhkan, untuk itu diperlukan pendekatan fiqh selain pendekatan manfaat, aqidah, etika dan sosial sehingga seorang muzakki tidak enggan dan rela memberikan zakat. Budaya ini perlu ditumbuhkan di kalangan umat muslim. Karena dengan pengumpulan zakat yang efektif dan diberikan kepada mereka yang berhak, dapat memperkecil jenjang sosial dalam kehidupan masyarakat. Karena jika kita semua menyadari bahwa dalam harta kita ada hak orang lain, maka keengganan untuk membayar zakat bisa dihapuskan.

Berbagai upaya dapat dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berzakat. Dalam perusahaan, zakat bisa dikumpulkan dari para karyawannya. Oleh karena itu, perlu diusahakan berbagai macam cara pula untuk menumbuhkan kesadaran berzakat di kalangan pengusaha. Untuk menumbuhkan kesadaran berzakat di perusahaan yang perlu diperhatikan adalah wawasan yang benar dan memadai tentang ZIS.⁶

Berbicara tentang zakat perusahaan, maka hal yang menjadi titik perhatian dari seluruh akun perusahaan adalah akun aktiva dan kewajiban, yang dalam hal ini terepresentasi dalam neraca. Tujuan yang terpenting dari perhitungan dan neraca itu ialah untuk menjelaskan hak-hak si pemilik perusahaan dan hak-hak orang lain, hisab zakat, dan juga untuk dijadikan patokan dalam pengambilan keputusan. Konsekuensi yang timbul selanjutnya

⁶ Neni Meidawati, “Akuntansi Zakat dan Pengelolaannya di Perusahaan”. *JAAL*. Vol. 2 No. 2, Desember 1998,190.

adalah, suatu entitas dalam melaksanakan kegiatan usahanya tidak hanya semata-mata profit oriented tapi zakat oriented. Sehingga dalam hal ini, setiap entitas atau perusahaan dalam menjalankan usahanya berorientasi untuk meningkatkan profit perusahaan agar nilai zakat yang dikeluarkan juga meningkat, dan secara otomatis peningkatan ini juga akan memberikan manfaat yang tidak sedikit pada masyarakat dan lingkungan sekitarnya.⁷

Perusahaan yang telah menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan aktivitasnya, maka perusahaan tersebut akan berusaha untuk menunaikan kewajiban berzakat atas kekayaan yang dimilikinya. Karena kekayaan yang dimiliki perusahaan adalah amanah yang didalamnya terkandung hak bagi orang lain (*mustahik*).

Atas dasar argumen tersebut, maka perlu dikaji suatu konsepsi mengenai zakat terhadap aktiva perusahaan. Bagaimana suatu aktiva dalam sebuah entitas atau perusahaan menjadi aset wajib zakat dan wajib dikeluarkan zakatnya. Karena sebenarnya, jika mau diamati dari aktiva-aktiva perusahaan itu terkandung potensi zakat manakala nilainya telah mencapai nishab dan cukup haul.

Dalam penelitian ini penulis mengambil objek penelitian pada BMT UGT Sidogiri Puger Bondowoso. BMT merupakan salah satu bentuk perusahaan jasa keuangan dan bisnis yang mirip dengan koperasi atau lembaga swadaya masyarakat. Perkembangan BMT pun semakin marak setelah mendapatkan dukungan dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil

⁷ Atik Emilia Sula dkk, "Zakat Terhadap Aktiva Konsepsi, Aplikasi, dan Perlakuan Akuntansi". *Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto*, 2-4.

(PINBUK) yang diprakarsai oleh MUI. BMT dalam kegiatan operasionalnya pun tidak menggunakan sistem bunga. BMT disini menerapkan sistem bagi hasil dengan nasabahnya.⁸

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana pengaplikasian zakat perusahaan yang dimiliki oleh BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso, dan bagaimana konsep perilaku akuntansi terhadap aktiva atau aset perusahaan sebagai dasar metode perhitungan zakat perusahaan. Apabila diamati aktiva perusahaan terkandung zakat manakala nilai dari aktiva tersebut telah mencapai nishab dan cukup haul. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Perilaku Akuntansi Terhadap Zakat Perusahaan di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso”**. Alasan penulis memilih ingin melakukan penelitian di perusahaan tersebut, karena perusahaan telah melakukan kewajibannya sebagai lembaga keuangan syariah untuk membayar zakat apabila objek zakat telah mencapai nisab dan haulnya, selain itu penulis ingin mengetahui apakah konsep, aplikasi, dan perlakuan akuntansi yang telah diterapkan pada BMT UGT Sidogiri telah sesuai dengan konsep hukum zakat dan standar akuntansi yang telah ada. Dalam penelitian ini penulis berharap apabila pengaplikasian metode perhitungan telah sesuai dengan perlakuan akuntansi dan fiqih zakat, maka hal itu dapat mendorong kinerja perusahaan menjadi lebih baik dengan menjadikan zakat sebagai salah satu elemen dalam penilaian kinerja perusahaan.

⁸ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 126.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana aplikasi zakat perusahaan di BMT UGT Sidogiri Pujer?
2. Bagaimana perilaku akuntansi terhadap aktiva sebagai dasar metode perhitungan zakat pada BMT UGT Sidogiri Pujer?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah maka tujuan yang dikemukakan pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui aplikasi zakat perusahaan di BMT UGT Sidogiri Pujer.
2. Untuk mengetahui perilaku akuntansi terhadap aktiva sebagai dasar metode perhitungan zakat pada BMT UGT Sidogiri Pujer.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Perusahaan

Memberikan sebuah saran bagi perusahaan yang bersangkutan untuk dapat menggunakan metode yang tepat dalam perhitungan zakat perusahaan dalam penerapan praktek akuntansi syari'ah yang baik.

2. Bagi Masyarakat

Memperkenalkan perkembangan zakat kekayaan suatu perusahaan dalam bentuk zakat perusahaan yang nantinya dikenakan terhadap harta kekayaan perusahaan tersebut yang dapat menambah potensi terkumpulnya dana zakat yang besar dengan tujuan mensejahterakan masyarakat.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini menjadi sebuah media untuk menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan dalam rangka memecahkan masalah secara ilmiah.

4. Bagi Fakultas

Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta untuk mengevaluasi sejauh mana sistem pendidikan telah dijalankan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi.

5. Bagi Peneliti

Selanjutnya Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan masukan untuk membantu memberikan gambaran yang lebih jelas bagi para peneliti yang ingin melakukan penelitian khususnya mengenai akuntansi syariah

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian-pengertian penting yang menjadi titik perhatian peneliti dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti. Adapun arti dari masing-masing kata tersebut terdiri dari:

1. Perilaku Akuntansi

Pengertian perilaku akuntansi menurut Djoko Muljono adalah yang menyangkut pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan seluruh

perkiraan dilakukan berdasarkan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum.⁹

Sedangkan pengertian perilaku akuntansi menurut Pura adalah bagaimana suatu transaksi atau kejadian tersebut diperlakukan di dalam akuntansi.¹⁰

2. Zakat Perusahaan

Zakat perusahaan yakni zakat yang dikenakan atas perusahaan yang menjalankan usahanya (dapat bertindak secara hukum, memiliki hak dan kewajiban), serta memiliki kekayaan sendiri.¹¹

Jadi, pengertian perilaku akuntansi zakat perusahaan yakni suatu transaksi atau kejadian yang diperlakukan di dalam akuntansi terhadap zakat yang dikenakan atas perusahaan dalam menjalankan usahanya.

F. Sistematika Pembahasan

Agar dapat memberikan kemudahan dan pemahaman dalam rangka rencana penyusunan skripsi, selanjutnya peneliti akan menguraikan bab-bab dalam penelitian ini, adapun sistematika pembahasannya meliputi:

Bab satu merupakan Pendahuluan, bab ini merupakan dasar dalam penelitian yang terdiri dari uraian tentang latar belakang, focus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

⁹ Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi Syariah*, (Yogyakarta: Andi, 2015), 49.

¹⁰ Rahma Pura, *Pengantar Akuntansi 1*, (Jakarta: Erlangga, 2013), 25.

¹¹ Badan Amil Zakat Nasional, "Kewajiban Zakat Perusahaan", <https://www.puskasbaznas.com/publications/officialnews/454-kewajiban-zakat-perusahaan> (diakses pada 20 Mei 2021, pukul 10.06)

Bab kedua merupakan bab yang menjelaskan tentang penelitian terdahulu yang membahas penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain yang serupa dengan penelitian yang akan dilakukan. Dan kajian teori membahas tentang teori dijadikan landasan dalam melakukan penelitian yang sesuai dengan fokus penelitian.

Bab ketiga merupakan bab yang menjelaskan metode penelitian, yang didalamnya terdapat pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab keempat merupakan bab yang memuat tentang penyajian data dan analisis yang meliputi gambar obyek penelitian, penyajian data dan analisis data, dan pembahasan temuan.

Bab kelima penutup, yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran yang bersifat konstruktif. Selanjutnya skripsi ini diakhiri dengan daftar pustaka, dan beberapa lampiran-lampiran sebagai pendukung didalam pemenuhan kelengkapan data skripsi.

IAIN JEMBER

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat rangkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya).¹²

Beberapa penelitian yang telah dilakukan yang terkait dengan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Syamsuri Rahim dan Sahrullah dalam jurnal yang berjudul “Pengelolaan Zakat Perusahaan”. Hasil penelitian yang di dapat bahwa dana yang dikeluarkan di perusahaan Bosowa untuk perusahaan yang memperoleh laba diakui sebagai zakat perusahaan, sedangkan bagi perusahaan yang tidak memperoleh laba diakui sebagai sedekah. Temuan penelitian di atas menguraikan bahwa perhitungan zakat pada Bosowa Group dilakukan ketika jumlah laba perusahaan memenuhi nisab yang dihitung berdasarkan ketentuan 2,5% potongan zakat. Ketika perusahaan yang tidak mendapatkan laba, maka pengakuannya bukan zakat karena tidak memenuhi haul, tetapi diakui sebagai sedekah.¹³
2. Baity Jannaty dalam skripsi berjudul “Konsep, Aplikasi, Dan Perlakuan Akuntansi Terhadap Zakat Aset Pada Perusahaan Dagang “Toko Emas Sulton2” Di Malang”. Hasil penelitian yang di dapat bahwa Zakat

¹² Sekretariat, *Pedoman Penuisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 45.

¹³ Syamsuri Rahim dan Sahrullah, “Pengelolaan Zakat Perusahaan”. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol 8 No. 1, April 2017, 209-210.

terhadap aktiva/aset suatu perusahaan sebenarnya tidak sulit untuk dilakukan, tetapi masih banyak perusahaan yang belum menjalankan wajib zakat perusahaan khususnya bagi perusahaan yang dimiliki oleh umat muslim. Disamping itu perhitungan zakat terhadap aset perusahaan harus diperhatikan syarat pengenaan, nisab, haul dan perlakuan zakatnya untuk setiap masing-masing akun. Toko Emas Sulton2 telah menerapkan zakat terhadap aset yang dimilikinya. Formulasi yang digunakan Toko Emas Sulton2 sebagai dasar pengenaan perhitungan zakat cukup baik, karena formulasi yang digunakan Toko Emas Sulton2 telah memperhatikan syarat pengenaan zakat pada masing-masing akun yang digunakan sebagai dasar perhitungan zakat perusahaannya, tetapi masih ada beberapa akun yang belum diperhatikan misalnya saja akun pada laporan keuangan berupa modal, laba bersih bisa dijadikan pertimbangan sebagai dasar dalam pengenaan zakat perusahaan terhadap harta kekayaan yang dimiliki. Toko Emas Sulton2 seain menghitung zakat perusahaannya juga meakukan penyaluran zakat kepada orang yang membutuhkan dan layak untuk diberi zakat berdasarkan konsep penyauran yang tertera dalam Al-qur'an surah At-Taubah ayat 60.¹⁴

3. Arsanto Hestu Trihatmojo dalam skripsi berjudul “Zakat Terhadap Aktiva: Konsepsi, Aplikasi, Dan Perlakuan Akuntansi (Studi Kasus Di Bmt Al-Barokah Kabupaten Blora)”. Hasil penelitian yang di dapat bahwa Pengenaan zakat terhadap tiap-tiap aset BMT Al-Barokah

¹⁴ Baity Jannaty “Konsep, Aplikasi, dan Perlakuan Akuntansi terhadap Zakat Aset pada Perusahaan Dagang Toko Emas Sulton2 di Malang”, (Skripsi, Universitas Islam Malang, Malang, 2014), 80.

berbeda-beda. Misal modal awal, kas, piutang usaha merupakan aset wajib zakat yang wajib dipotong 2,5%. Aset selanjutnya yaitu perlengkapan dan gedung yang masih dalam proses pembangunan bukan merupakan aset wajib zakat dikarenakan semua aset itu dikhususkan untuk menunjang operasional BMT Al-Barokah bukan untuk diperdagangkan fisiknya. Kemudian aset tetap tanah dan gedung, mesin, peralatan, kendaraan operasional hukumnya menggantung alias terdapat dua skema. Jika aset-aset tersebut digunakan untuk kegiatan operasional BMT sendiri maka tidak diwajibkan dizakati, sedangkan jika aset tersebut disewakan atau diperjualbelikan maka keuntungan dari hasil tersebut harus masuk aset wajib zakat. Yang terakhir aset tentang mesin yang telah usang atau tidak terpakai lagi kegunaannya yang disimpan di gudang, aset tersebut tidak wajib zakat tetapi jika sewaktu-waktu dijual atau di rosokkan maka hasil dari penjualan tersebut masuk kategori aset wajib zakat.¹⁵

4. Angieta Fachroiny dalam skripsi yang berjudul “Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 109) di Baznas Provinsi Sumatera Utara”. Hasil penelitian yang didapat bahwa Perlakuan akuntansi zakat dalam penyajian laporan keuangan pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara sudah menerapkan akuntansi zakat menggunakan PSAK No. 109 tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No.109 serta Laporan keuangan

¹⁵ Arsanto Hestu Trihatmojo “Zakat Terhadap Aktiva: Konsepsi, Aplikasi, dan Perlakuan Akuntansi (Studi Kasus di BMT Al-Barokah Kabupaten Blora)”, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2014), 86.

yang disajikan oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara masih belum informatif, hal ini disebabkan karena perlakuan akuntansi zakat belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 109.¹⁶

5. Hasnawati dalam skripsi yang berjudul “Akuntansi Zakat dalam Perspektif Konsep Metafora Amanah di Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan”. Hasil penelitian yang didapat bahwa pengelolaan akuntansi zakat pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan meliputi proses penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat masing-masing di ikuti di ikuti dengan adanya sifat STAF yakni Shiddiq, Tabligh, Amanah dan Fathonah. Berdasarkan pendekatan amanah, Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan dalam mengakui, mengukur, mengungkap dan menyajikannya telah sesuai dengan prinsip metafora amanah. Sejatinya, memandang bahwa segala sesuatu yang di titipkan oleh muzakki merupakan amanah pula dari Allah SWT. Implikasi penelitian ini perlunya Sumber Daya Manusia yang lebih cakap dalam mengelola keuangan hingga mencatatnya sesuai dengan standar yang berlaku yakni berpegang pada PSAK 109.¹⁷
6. Nela Rosalia dalam skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah dan Sistem Akuntansi (Studi kasus LAZIS YBW UII Yogyakarta)”. Hasil penelitian yang

¹⁶ Angieta Fachroiny “Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 109) di Baznas Provinsi Sumatera Utara”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Sumatera Utara, 2019), 80.

¹⁷ Hasnawati “Akuntansi Zakat dalam Perspektif Konsep Metafora Amanah di Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar, 2017), 118.

didapat bahwa konsep pengakuan dan pengukuran zakat pada Lembaga Amil Zakat dan Infaq/Sedekah YBW UII sudah sesuai dengan PSAK Syariah No 109. Konsep penyajian dan pengakuan pada Lembaga Amil Zakat dan Infaq/Sedekah YBW UII belum sesuai dengan PSAK Syariah No 109. Sedangkan dalam Sistem Akuntansi Lembaga Amil Zakat Infaq/Sedekah YBW UII belum menggunakan aplikasi untuk memudahkan masuknya data keuangan tapi masih menggunakan Sistem Akuntansi manual.¹⁸

7. Dewi Haqiqi Andriana dalam jurnal yang berjudul “Penerapan Akuntansi Zakat Dan Infak / Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bojonegoro”. Hasil penelitian yang didapat bahwa BAZNAS Kabupaten Bojonegoro belum menerapkan jurnal, dan mencatat tanggal transaksi penerimaandalam hal pengakuan. Pengukuran menggunakan harga pasar saat itu, meskipun BAZNAS belum pernah menerima zakat dalam bentuk nonkas. Pengungkapan dilakukan dengan memilah antara penyaluran dana zakat dan infak / sedekah dan kebijakan penyaluran dana amil. BAZNAS menyajikan laporan penerimaan dan penyaluran dana zakat dan infak / sedekah, dan tidak menggunakan laporan keuangan.¹⁹
8. Lince Bulutoding dalam jurnal yang berjudul “Akuntansi Zakat: Kajian PSAK 109 (Studi Kasus pada BAZNAS Kota Makassar)”. Hasil

¹⁸ Nela Rosalia “Analisis Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah dan Sistem Akuntansi (Studi Kasus LAZIS YBW UII Yogyakarta), (Skripsi, Univeristas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018), 87.

¹⁹ Andriana, Penerapan, 72.

penelitian yang didapat bahwa pengelola BAZNAS Kota Makassar telah menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Badan Amil Zakat yang menghimpun dana zakat, infak dan sedekah secara nasional dengan sangat baik dan maksimal sebagaimana yang diatur oleh Undang-undang No.23 Tahun 2011. Namun demikian, hasil analisis terhadap Laporan Keuangan BAZNAS Kota Makassar ditemukan bahwa mereka belum menyusun laporan keuangannya sesuai dengan Akuntansi Zakat yaitu PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan). Pencatatan atas kas masih menggunakan cash basis padahal PSAK no 1 tahun 2007 mensyaratkan bahwa transaksi harus dicatat sesuai pada saat kejadian bukan saat kas dan setara kas diterima.²⁰

9. Pandopotan Ritonga dalam jurnal yang berjudul “Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan Psak No. 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sumatera Utara”. Hasil penelitian yang didapat bahwa BAZNAS Sumatera Utara belum sepenuhnya menerapkan penggunaan PSAK No.109. Dalam menyajikan laporan keuangan. Karena dalam PSAK No. 109, akuntansi zakat bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infaq / sadaqah.²¹
10. Erika Amelia dan Maria Qibtiyah dalam jurnal yang berjudul “Perlakuan Akuntansi Zakat Berdasarkan Psak 45 dan Psak 109 Pada Bamuis BNI”.

²⁰ Bulutoding, Akuntansi, 34.

²¹ Pandopotan Ritonga, “Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK No. 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara”. *KITABAH*. Vol. 1 No. 1, Januari - Juni 2017, 1.

Hasil penelitian yang didapat bahwa terdapat beberapa perbedaan perlakuan akuntansi zakat di BAMUIS BNI berdasarkan PSAK 45 dengan PSAK 109, yaitu PSAK 109 adalah standar akuntansi yang memang dibuat untuk akuntansi Zakat, dan Infak/Sedekah, sehingga telah disusun dengan memperhatikan syariah Islam dan PSAK 109 telah mengatur adanya Aset Tidak Lancar Kelolaan, yaitu Aset tetap yang diperoleh dari dana Zakat dan Infak/Sedekah berupa sarana dan/atau prasarana yang secara fisik berada di dalam pengelolaan Amil Zakat lebih dari satu tahun seperti sekolah, rumah sakit, atau ambulan serta Sesuai dengan kebutuhan syariah, PSAK 109 menegaskan bahwa beban operasional Lembaga Amil Zakat harus diambil dari porsi amil.²²

Adapun persamaan dan perbedaan dari ketiga kajian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan kali ini sebagai berikut:

Tabel 2.1
Pemetaan Kajian Terdahulu

No	Nama, Judul, Tahun	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1.	Jurnal Syamsuri Rahim dan Sahrullah, "Pengelolaan Zakat Perusahaan" (2017).	Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah sama-sama membahas zakat aktiva.	Pada penelitian terdahulu peneliti menjelaskan mengenai zakat perusahaan namun pada penelitian ini menganalisis konsep dan perilaku bagaimana menghitung zakat.	Penelitian ini membahas mengenai metode perhitungan zakat aktiva
2.	Skripsi Baity Jannaty, "Konsep,	Penelitian terdahulu dan	Pada penelitian terdahulu peneliti	Penelitian ini membahas

²² Erika Amelia dan Maria Qibtiyah, "Perlakuan Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK 45 dan PSAK 109 pada Bamuis BNI". *The Journal of Tauhidinomics*. Vol. 1 No. 2, 2015. 196.

	Aplikasi, Dan Perlakuan Akuntansi Terhadap Zakat Aset Pada Perusahaan Dagang “Toko Emas Sulton2” (2014)	penelitian sekarang adalah sama-sama membahas zakat aktiva.	menjelaskan mengenai perusahaan dagang namun pada penelitian ini menganalisis perusahaan jasa keuangan.	mengenai metode perhitungan zakat aktiva di perusahaan dagang
3.	Skripsi Arsanto Hestu Trihatmojo, “Zakat Terhadap Aktiva: Konsepsi, Aplikasi, Dan Perlakuan Akuntansi (Studi Kasus Di Bmt Al-Barokah Kabupaten Blora)” (2014)	Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah sama-sama membahas zakat aktiva.	Pada penelitian terdahulu peneliti menjelaskan mengenai metode perhitungan zakat namun pada penelitian ini menganalisis konsep dan perilaku bagaimana menghitung zakat.	Penelitian ini membahas mengenai metode perhitungan zakat aktiva
4.	Skripsi Angieta Fachroiny, “Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 109) di Baznas Provinsi Sumatera Utara” (2019)	Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah sama-sama membahas zakat.	Pada penelitian terdahulu membahas zakat secara umum namun pada penelitian ini membahas mengenai zakat aktiva.	Penelitian ini membahas mengenai akuntansi zakat aktiva.
5.	Skripsi Hasnawati, “Akuntansi Zakat dalam Perspektif Konsep Metafora Amanah di Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan” (2017)	Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah sama-sama membahas zakat aktiva.	Pada penelitian terdahulu membahas zakat secara umum namun pada penelitian ini membahas mengenai zakat aktiva.	Penelitian ini membahas mengenai akuntansi zakat aktiva.
6.	Skripsi Nela Rosalia, “Analisis Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah dan Sistem	Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah sama-sama membahas zakat aktiva.	Pada penelitian terdahulu membahas zakat secara umum namun pada penelitian ini	Penelitian ini membahas mengenai akuntansi zakat aktiva.

	Akuntansi (Studi kasus LAZIS YBW UII Yogyakarta)” (2018)		membahas mengenai zakat aktiva.	
7.	Jurnal Dewi Haqiqi Andriana, “Penerapan Akuntansi Zakat Dan Infak / Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bojonegoro” (2018)	Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah sama-sama membahas zakat aktiva.	Pada penelitian terdahulu membahas zakat secara umum namun pada penelitian ini membahas mengenai zakat aktiva.	Penelitian ini membahas mengenai zakat aktiva.
8.	Jurnal Lince Bulutoding, “Akuntansi Zakat: Kajian PSAK 109 (Studi Kasus pada BAZNAS Kota Makassar)” (2018)	Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah sama-sama membahas zakat aktiva.	Pada penelitian terdahulu membahas zakat secara umum namun pada penelitian ini membahas mengenai zakat aktiva.	Penelitian ini membahas mengenai zakat aktiva.
9.	Jurnal Pandopotan Ritonga, “Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan Psak No. 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sumatera Utara” (2017)	Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah sama-sama membahas zakat aktiva.	Pada penelitian terdahulu membahas zakat secara umum namun pada penelitian ini membahas mengenai zakat aktiva.	Penelitian ini membahas mengenai zakat aktiva.
10.	Jurnal Erika Amelia dan Maria Qibtiyah, “Perlakuan Akuntansi Zakat Berdasarkan Psak 45 dan Psak 109 Pada Bamuis BNI” (2015)	Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah sama-sama membahas zakat aktiva.	Pada penelitian terdahulu membahas zakat secara umum namun pada penelitian ini membahas mengenai zakat aktiva.	Penelitian ini membahas mengenai zakat aktiva.

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan ketiga penelitian yang sudah dilakukan, persamaannya terdapat pada

pembahasan zakat aktiva, sedangkan perbedaannya berfokus diantaranya hanya membahas metode penghitungan zakat.

B. Kajian Teori

1. Konsep Zakat Perusahaan

a) Pengertian zakat Perusahaan

Zakat memiliki kata dasar “zaka” yang berarti berkah, tumbuh, suci, bersih dan baik. Sedangkan zakat secara terminology berarti aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak.²³

Zakat adalah salah satu sektor penting dalam filantropi Islam. Sebagai rukun Islam ketiga, zakat wajib dibayarkan oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat (muzakki) untuk menyucikan hartanya dengan cara menyalurkan zakatnya kepada mustahik (penerima zakat). Zakat ini tidak hanya berfungsi untuk menolong perekonomian mustahik, tetapi juga dapat menjadi instrumen penyeimbang dalam sektor ekonomi nasional. Dalam jangka panjang, tujuan utama zakat adalah mentransformasi para mustahik menjadi muzakki. Hal ini menunjukkan bahwa zakat sangat berpotensi untuk mengatasi kesenjangan ekonomi dan kemiskinan di suatu negara.

Zakat tidak hanya diperuntukkan untuk golongan pribadi saja, tetapi perusahaan pun dikenakan zakat. Adapaun pengertian dari

²³ Nuhayati, *Akuntansi*, 268.

zakat perusahaan yakni zakat yang dikenakan atas perusahaan yang menjalankan usahanya (dapat bertindak secara hukum, memiliki hak dan kewajiban), serta memiliki kekayaan sendiri.²⁴

b) Landasan Hukum Zakat

1) Al-Quran

Kata zakat disebut 30 kali dalam Al-Quran (27 kali dalam satu ayat bersama shalat, 1 kali tidak dalam satu ayat tapi masih dalam satu konteks dengan shalat. 8 kata zakat terdapat dalam surat yang diturunkan di Mekah. dan 22 kata zakat yang diturunkan di Madinah).

Sedangkan kata shadaqah sendiri sebanyak 12 kali yang semuanya diturunkan di Madinah. Kata zakat sering disebut bersamaan dengan kata shadaqah. Shadaqah mempunyai arti kata shidiq yang berarti benar, hal ini sejalan dengan konsep zakat.

Di awal perkembangan Islam (perintah zakat di Mekah), tidak diberikan batasan hana yang wajib dikeluarkan zakatnya. juga tidak diatur tarif zakatnya. Semua itu diserahkan pada kesadaran kedermawanan dari setiap muslim.

Sementara dalam ayat-ayat yang turun di Madinah menegaskan zakat itu wajib, dalam bentuk yang tegas dan instruksi pelaksanaan yang jelas, “Dirikaniah oleh kalian shalat

²⁴ Badan Amil Zakat Nasional, “Kewajiban Zakat Perusahaan”, <https://www.puskasbaznas.com/publications/officialnews/454-kewajiban-zakat-perusahaan> (diakses pada 20 Mei 2021, pukul 10.06).

dan bayarlah zakat”, adalah satu surah dalam Qur'an yang banyak membahas masalah zakat.

Pada tahun 2 H di Madinah, aturan zakat mulai lebih jelas seperti syarat harta yang terkena dan cara perhitungannya. Di dalam beberapa ayat Al-Quran, Allah mengancam orang-orang yang tidak membayar zakat dengan hukuman berat di akhirat dan kebinasaan atas harta yang dimilikinya. Dengan ini diharapkan hati yang lalai menjadi tersentak dan sifat kikir tergerak untuk berkorban. Sebaliknya Al-Quran juga memberikan pujian dan menjelaskan kebaikan apa yang akan diperoleh dengan menunaikan zakat sehingga diharapkan dapat memotivasi manusia agar secara sukarela melaksanakan kewajiban zakat tersebut. Kalau seorang yang mengaku muslim masih tetap tidak mau membayar zakat, Nabi akan memaksanya. yang tujuannya tidak lain adalah untuk tegaknya perintah Allah. Pada masa Abu Bakar (setelah rasul wafat) banyak suku Arab yang membangkang tidak mau membayar zakat dan hanya mau mengerjakan shalat. Sikap yang diambil Abu Bakar adalah memerangi kaum yang tidak mau membayar zakat. Para ulama pun menetapkan bahwa orang yang mengingkari dan tidak mengakui bahwa zakat hukumnya wajib adalah kafir dan sudah keluar dari Islam.²⁵

²⁵ Nurhayati, *Akuntansi*, 285.

Beberapa ayat Al-Qur'an yang membahas mengenai zakat:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.”²⁶

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿١٠٤﴾

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”²⁷

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُهُ وَاحِدٌ فَاَسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ ۗ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ ﴿١٠٥﴾
الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿١٠٦﴾

“Katakanlah: "Bahwasanya Aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, Maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadanya dan mohonlah ampun kepadanya. dan Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukannya, (yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat.”²⁸

²⁶ Al-Qur'an, 9:103.

²⁷ Ibid., 30:39.

²⁸ Ibid., 41:6-7.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
 قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
 فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.²⁹

2) As-Sunnah

Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda: "siapa yang dikaruniai oleh Allah kekayaan tapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti ia akan didatangi oleh seekor ular jantan gundul yang sangat berbisa dan sangat menakutkan dengan dua bintik di atas kedua matanya.”(HR Bukhari)

“Golongan yang tidak mengeluarkan zakat (di dunia) akan ditimpa kelaparan dan kemarau panjang.”(HR Tabrani)

“Bila shadaqah (zakat) bercampur dengan kekayaan lain, maka kekayaan itu akan binasa.” (HR Bazar dan Baihaqi)

“Zakat itu dipungut dari orang-orang kaya di antara mereka, dan diserahkan kepada orang-orang miskin.” (HR Bukhari)³⁰

Dasar hukum pengenaan zakat perusahaan adalah dalil yang bersifat umum, sesuai firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 267 yang telah dijelaskan diatas. Dasar hukum ini juga

²⁹ Ibid., 9:60.

³⁰ Nurhayati, *Akuntansi*, 286.

ditunjang oleh hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dari Anas Bin Malik bahwasannya Abu Bakar Shidiq telah menulis surat yang berisikan perintah zakat oleh Rasulullah kepadanya.

Perdagangan merupakan salah satu bentuk usaha yang legal, dan perusahaan adalah salah satu entitas atau badan yang melakukan kegiatan perdagangan, dimana dalam kegiatan trading tersebut akan menghasilkan laba atau keuntungan. Maka wajar jika Islam mewajibkan atas harta perusahaan dari hasil perdagangan tersebut dikeluarkan zakatnya.

Undang-undang No.38 tahun 1999, tentang pengelolaan zakat, Bab IV pasal 11 ayat (2) bagian (b) dikemukakan bahwa di antara objek zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah perdagangan dan perusahaan.

Ada hadits lain yang sifatnya umum yang memerintahkan agar seluruh kekayaan dikeluarkan zakatnya, "*Bayarlah zakat kekayaan kalian.*" Hadits tersebut tidak menjelaskan kekayaan apa saja yang wajib dizakati. Namun kekayaan perdagangan adalah kekayaan yang paling umum sifatnya, oleh karena semua yang dapat diperjual-belikan: hewan, biji-bijian, makanan, buah-buahan, senjata, perkakas rumah tangga, dan lain-lain. Oleh karena itu barang-barang tersebut sangat tepat termasuk ke dalam

nash-nash yang bersifat umum, sebagaimana ditegaskan oleh sebagian ulama.³¹

c) Syarat Pengenaan Zakat Perusahaan

Dalam perkembangannya sebagian perusahaan tidak hanya dikelola secara individual, tetapi secara bersama-sama dalam sebuah kelembagaan dan organisasi dengan manajemen yang modern, baik dalam bentuk badan hukum PT, CV, koperasi, firma ataupun yayasan.

Perusahaan yang dimiliki muslim dapat dikenakan zakat karena suatu perusahaan mengalami suatu perkembangan harta dari aktivitas bisnisnya, dan perusahaan dapat bertindak sebagai amil dalam pembayaran zakat para pemiliknya sebelum laba dibagikan kepada para pemilik sesuai dengan proporsinya atau dibayarkan melalui BAZ atau LAZ.

Syarat-syarat perusahaan sebagai objek zakat adalah sebagai berikut

- 1) Kepemilikan dikuasi oleh muslim baik individu maupun patungan
- 2) Bidang usaha halal
- 3) Dapat diperhitungkan nilainya
- 4) Dapat berkembang
- 5) Memiliki kekayaan minimal setara 85 gram emas

³¹ Qardhawi, *Hukum*, 303.

6) Dianalogikan pada zakat perniagaan.³²

d) Prinsip Dasar Hitungan Zakat Perusahaan

1) Tahunan (perhaul): bahwa penanggalan haul, awal dan akhir tahun sebuah harta pada setiap tahunnya harus jelas baik berdasarkan penanggalan hijriah ataupun masehi. Setiap perusahaan memilih tanggal tahunannya yang sesuai dengan kondisinya.

2) Independensi tahun zakat: bahwa pada setiap tahunnya zakat memiliki awal dan akhir tersendiri dan terpisah dari tahun-tahun berikutnya. Hal ini dikarenakan tidak boleh mewajibkan dua zakat pada satu harta dalam tahun yang sama.

3) Adanya perkembangan harta: harta wajib zakat haruslah harta yang berkembang secara riil atau diperkirakan bisa berkembang jika diberi peluang untuk dikelola dan diinvestasikan. Berdasarkan ini, maka aset tetap dan yang semisalnya tidak termasuk kepada zakat, dikarenakan ia sebatas digunakan untuk pemakaian pribadi dan buka untuk investasi atau diperdagangkan.

4) Nishab zakat dengan menggabungkan semua harta zakat: bahwa harta yang disiapkan untuk diperdagangkan, dianggap sebagai satu gabungan dan memiliki satu nishab.

³² Zakaria Batu Bara, "Analisis Metode Perhitungan Zakat Perusahaan". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*. Vol. 1 No. 2, 2012, 213.

5) Zakat dihitung dari harta bersih: bahwa harta wajib zakat haruslah harta yang telah dikurangi dari semua pengeluaran wajib, atau kewajiban lancar, lalu selisihnya disebut dengan takaran.

6) Membebankan zakat kepada mitra (pemilik saham/pemilik modal). Zakat dibagi dengan mitra sesuai dengan kepemilikan modal.³³

2. Konsep Akuntansi Zakat

a. Pengertian Akuntansi Zakat

Akuntansi dapat diartikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan dan penganalisaan data keuangan suatu organisasi.³⁴ Akuntansi juga diartikan, sebagai bahasa bisnis yang memberikan informasi tentang kondisi ekonomi suatu perusahaan atau organisasi dan hasil usaha pada waktu atau periode tertentu, sebagai pertanggungjawaban manajemen serta untuk pengambilan keputusan.

Dari pengertian definisi akuntansi diatas, menurut Husein Sahatah (1997) akuntansi zakat mal dianggap sebagai salah satu cabang ilmu akuntansi yang dikhususkan untuk menentukan dan menilai aset wajib zakat, menimbang kadarnya (volume), dan

³³ Badan Amil Zakat Nasional, *Fiqih Zakat Perusahaan* (Jakarta: Pusat Kajian Strategis, 2018), 24-25.

³⁴ Al-Haryono Jusuf, *Dasar-Dasar Akuntansi Jilid 1* (Yogyakarta: YKPN, 2012), 5.

mendistribusikan hasilnya kepada para mustahiq dengan berdasarkan kepada kaidah-kaidah syariat Islam.³⁵

Berdasarkan pengertian tersebut maka yang menjadi tujuan dari akuntansi adalah: Pertanggungjawaban, Menjalankan Fungsi Manajemen (Planning, Organizing, Actuating, Controlling), Pengawasan, Sarana untuk Pengambilan Keputusan. Tujuan lainnya dari akuntansi Zakat Menurut AAS-IFI (Accounting & Auditing Standard for Islamic Financial Institution) adalah menyajikan informasi mengenai ketaatan organisasi terhadap ketentuan syari'ah Islam, termasuk informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran yang tidak diperbolehkan oleh syari'ah, bila terjadi, serta bagaimana penyalurannya.

Standar akuntansi zakat sesungguhnya mempunyai aturan tersendiri dengan melihat sifat zakat ini, standar akuntansi akan mengikuti bagaimana harta dinilai dan diukur. Secara umum standar akuntansi zakat akan dijelaskan sebagai berikut: penilaian dengan harga pasar sekarang, aturan satu tahun, kekayaan/aset, aktiva tetap tidak kena zakat, nisab (batas jumlah). Transaksi Zakat adalah transaksi Zakat, Infaq dan Shadaqah.

Akuntabilitas organisasi pengelola zakat ditunjukkan dalam laporan keuangan tersebut, untuk bisa disahkan sebagai organisasi resmi, lembaga zakat harus menggunakan sistem pembukuan yang

³⁵ M. Arif Mufraini, M. Arif, *Akuntansi dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Kencana, 2006), 28.

benar dan siap diaudit akuntan publik. Ini artinya standar akuntansi zakat mutlak diperlukan.³⁶

b. Bentuk Akuntansi Zakat Kekayaan

Akuntansi zakat kekayaan merupakan suatu proses pengakuan kepemilikan dan pengukuran nilai suatu kekayaan yang dikuasai oleh muzaki dengan tujuan penetapan nisab zakat kekayaan sebagai dasar perhitungan zakatnya. Zakat akuntansi kekayaan akan mengacu pada proses:

- 1) Pengidentifikasian kekayaan yang dapat dikategorikan sebagai objek zakat.
- 2) Pendefinisian objek-objek zakat kekayaan modern dan peraturan akuntansinya.
- 3) Pengukuran dan penetapan nilai objek zakat kekayaan modern melalui pendekatan akuntansi, dalam rangka penetapan nilai nishab.
- 4) Pelaporan dari hasil pengukuran berdasarkan poin 3 untuk setiap jenis kegiatan yang menjadi objek zakat kekayaan modern.

Maka dari itu, sebelum dilakukan perhitungan zakat suatu perusahaan, muzakki atau amil (akuntan zakat) harus dapat menentukan jenis kekayaan apa saja yang dikategorikan wajib zakat dan kemudian dilakukan penilaian sesuai dengan konsep akuntansi

³⁶ Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI, *PSAK 109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah* (Jakarta: Graha Akuntan, 2011).

yang benar berdasarkan kriteria jenis kekayaan yang akan dikenakan zakat tersebut.³⁷

1) Zakat Uang (Kas)

Uang dalam pos akuntansi keuangan termasuk dalam akun kas (cash), yaitu uang tunai dan setara uang tunai baik yang ada di tangan maupun yang ada di bank. Antara akuntansi umum dan peraturan zakat tidak mempunyai perbedaan terhadap konsep uang atau kas, yaitu sesuatu yang mempunyai sifat:

- a) Dapat dipergunakan sebagai alat tukar yang sah.
- b) Dapat dipergunakan kapan saja dan untuk pembayaran apa saja.
- c) Dapat berupa uang kertas, uang giral, atau uang kartal.

Uang yang diperhitungkan dalam zakat adalah uang yang benar-benar merupakan wewenang dan tanggung jawab muzakki, bukan diwah kekuasaan pihak lain. Uang diakui milik muzakki apabila benar-benar mempunyai tiga sifat diatas dan benar-benar berada di bawah kekuasaannya dalam menggunakan uang yang bersangkutan. Perhitungan nisab uang sebagai dasar penentuan zakat uang dilakukan dengan cara mengurangkan jumlah utang yang mengakibatkan timbulnya uang tersebut.³⁸

³⁷ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer* (Bandung: Rosdakarya, 2003), 107.

³⁸ *Ibid.*, 107.

2) Zakat Bank

Untuk bank sama halnya dengan kas, yakni harus dikeluarkan zakatnya. Alasannya karena bank (deposito di bank) termasuk ke dalam zakat harta dalam kategori emas dan perak. Islam memandang emas dan perak sebagai harta yang (potensial) berkembang, disamping berfungsi sebagai perhiasan. Selain itu, emas dan perak dari sisi syari'at diibaratkan sebagai suatu kekayaan alam yang hidup (bisa berkembang meskipun disimpan apalagi diinvestasikan). Oleh karena itu, syara' mewajibkan untuk dikeluarkan zakat atas keduanya, baik berupa uang leburan logam, dan juga berbentuk bejana, souvenir, ukiran, atau yang lainnya. Dengan demikian, maka segala bentuk penyimpanan uang baik itu berbentuk tabungan, deposito, cek, saham, atau yang lainnya termasuk ke dalam kategori emas dan perak karena terus berkembang nilainya atau potensial.³⁹

3) Zakat Investasi (Saham)

Untuk investasi, berdasarkan kesepakatan para ulama pada Mukhtamar Internasional Pertama tentang zakat di Kuwait pada tanggal 29 Rajab tahun 1404 H ditetapkan untuk dikeluarkan zakatnya. Zakat saham wajib untuk dikeluarkan zakatnya apabila nilai saham telah mencapai nishab dan haul. Adapun untuk nishab nya sama dengan nilai nishab zakat maal,

³⁹ Qardhawi, *Hukum*, 242.

yakni senilai 85 gram emas dengan tarif zakatnya yakni 2,5% dan sudah mencapai satu tahun atau telah mencapai haul.⁴⁰

4) Zakat Piutang

Piutang adalah harta milik yang ada pada orang lain, yang akan diterima pembayarannya di kemudian hari. Ada dua jenis piutang, yaitu:

a) Piutang dari hasil usaha perdagangan barang atau jasa.

Piutang ini biasa disebut dengan piutang usaha (account receivable), terjadi karena adanya jual beli barang atau penjualan jasa. Piutang ini mengandung prinsip berkembang, yaitu laba.

b) Piutang yang timbul bukan dari hasil usaha perdagangan barang atau jasa, misalnya pinjaman uang oleh pihak lain atau pegawai dari jenis piutang lainnya (piutang upah dan gaji, piutang uang, biaya dibayar dimuka, piutang pajak, dan piutang lainnya).

Pada akun piutang ada perbedaan ulama untuk penetapan zakatnya. Ada yang mengatakan dikenakan zakat atas piutang, namun ada juga yang membantahnya. Piutang bagi ulama yang membolehkan dikenai zakat mempunyai alasan bahwa uang yang diutangkan pada orang lain itu adalah hak miliknya sendiri, sehingga wajib zakat atasnya. Namun yang berpendapat tidak

⁴⁰ Badan Amil Zakat Nasional, "Zakat Saham", <https://baznas.go.id/zakatsaham> (diakses pada 17 Juni 2021, pukul 05.31).

usah dikenakan zakat beralasan bahwa piutang tersebut meskipun milik sendiri, tapi sifatnya tidak sedang ada ditangan dan tidak menambah harta yang dimiliki.⁴¹

Namun untuk piutang yang diragukan dapat kembali, maka tidak termasuk harta yang wajib dikenakan zakat karena kehilangan syarat adanya kepemilikan yang sempurna. Apabila kelak piutang yang diragukan ini dikembalikan, maka itu akan berpengaruh pada uang yang ada selama satu haul, dan wajib untuk dikeluarkan zakanya.⁴²

5) Zakat Aktiva Tetap

Pengenaan zakat selanjutnya adalah terhadap aktiva tetap perusahaan.

- a) Aktiva dalam kategori ini termasuk tanah dan gedung perusahaan yang berdiri di atasnya. Tanah tidak dikenai zakat. Gedungnya juga. Karena merupakan harta yang tidak bergerak dan tidak menghasilkan keuntungan. Tanah dan bangunan tersebut hanya digunakan untuk memfasilitasi kegiatan operasional perusahaan. Kecuali jika tanah tersebut disewakan, atau bangunanya juga disewakan. Jika memang disewakan, maka dikenai zakat, namun bukan atas nilai tanah

⁴¹ Mursyidi, *Akuntansi*, 108.

⁴² Badan Amil Zakat Nasional, "Dasar Perhitungan Zakat Perusahaan", https://baznas.go.id/dasar_perhitungan (diakses pada 17 Juni 2021, pukul 05.39).

dan bangunan tersebut, tapi dari hasil keuntungan penyewaan tersebut.

- b) Mesin, peralatan, inventaris, kendaraan perusahaan yang dipergunakan untuk kepentingan keluarga dan diri muzakki, dan aktiva tetap lainnya juga mendapatkan pengenaan hukum yang sama dengan tanah dan bangunan. Pengenaannya sama dengan tanah dan bangunan itu. Tidak dikenai kewajiban zakat.
- c) Aktiva tetap untuk proses produksi dan usaha jasa. Proses produksi dan usaha jasa yang tidak akan dapat dilakukan apabila tidak ada aktiva ini, sehingga aktiva tetap untuk tujuan ini dianggap menghasilkan dan berkembang. Oleh karena itu merupakan objek zakat.⁴³

6) Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka merupakan aset yang tidak dikenai zakat karena persekot yang dibayarkan pada waktunya akan menerima layanan jasa yang diharapkan. Bahkan dalam hal ini, pembayaran dimuka ditaksir nilainya atas dasar nilai yang tercatat dalam kontrak dan dapat dipotong dari barang-barang zakat sebagai pengurang, karena dianggap taghan tahun berjalan.⁴⁴

⁴³ Mursyidi, *Akuntansi* 109.

⁴⁴ Sula, "Zakat", 18.

c. Metode Perhitungan Zakat Perusahaan

1) BAZNAS

Pola perhitungan zakat perusahaan didasarkan pada laporan keuangan (neraca) dikurangi dengan kewajiban atas aktiva lancar. Atau seluruh harta (di luar sarana dan prasarana) ditambah keuntungan, dikurangi dengan pembayaran utang dan kewajiban lainnya, lalu dikeluarkan 2,5 persen sebagai zakatnya. Sementara pendapat lain menyatakan bahwa yang wajib dikeluarkan zakatnya itu hanyalah keuntungannya saja.

Nisab zakat maal: 85 gram emas

Kadar zakat maal: 2,5%

Cara menghitung zakat perusahaan:

$$2,5\% \times (\text{aset lancar} - \text{hutang jangka pendek})^{45}$$

2) TE Gambling dan RA Karim

Zakat dikenakan pada semua jenis usaha sebesar 2,5%.

Khusus untuk industri tarif zakatnya 10%.

$$(\text{Modal} + \text{Cadangan} - \text{Aktiva Tetap}) + \text{Laba Bersih} \times 2,5\%$$

3) Yusuf Qardhawi

Zakat dikenakan atas modal dan keuntungan, bukan dari keuntungannya saja. Aktiva tetap yang menghasilkan laba juga dikenakan pajak.

⁴⁵ Badan Amil Zakat Nasional, *Panduan Zakat*, 7-8.

(Modal + Laba Bersih) X 2,5 % + (Keuntungan Aktiva Bersih X 10 %)

4) Bazis DKI

Zakat dihitung berdasarkan jumlah aktiva lancar perusahaan. Kemudian dikurangi utang lancar perusahaan.

Selanjutnya dikalikan dengan tarif zakat 2,5%.

(Aktiva Lancar – Utang Lancar) X 2,5 %

5) Syarikat Takaful Malaysia Sdn. Berhand

Zakat perusahaan dihitung berdasarkan keuntungan sebelum pajak, sebesar 2,5 %.⁴⁶

Laba Sebelum Zakat Dan Pajak X 2,5 %

6) Bank Muamalat Indonesia

Penghitungan zakat dilakukan dengan mengalikan 2,5 % dari laba perseroan sesudah pajak. Laba dihitung berdasarkan peraturan akuntansi yang berlaku (PSAK).

Laba Setelah Pajak X 2,5 %

7) Hafidhuddin

Zakat dihitung berdasarkan total aktiva lancar yang dipergunakan untuk memperoleh laba, ditambah dengan laba bersih. Kemudian dikalikan dengan 2,5%.

(Total Aktiva Lancar + Laba Bersih) X 2,5 %

⁴⁶ Rahim, Syamsuri, dan Abdullah. “Pengelolaan Zakat Perusahaan”. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. Vol. 8 No. 1, 2017, 202.

8) 'Atiyah

Untuk menghitung pajak dengan metode ini, maka perlu dibagi harta menjadi dua yaitu berubah dan tetap. Harta berubah adalah barang yang dapat dipindah-pindah, seperti persediaan dan uang. Sedangkan harta tetap adalah barang-barang yang dimiliki, bukan untuk perdagangan. Untuk harta berubah, dihitung dengan menjumlahkan modal dengan laba bersih, kemudian kalikan dengan 2,5%. Sedangkan harta tetap dihitung dengan mengalikannya dengan 10%.⁴⁷

a) Harta yang berubah = (Modal + Laba Bersih) X 2,5 %

b) Harta tetap = keuntungan aktiva tetap X 10 %

d. Standar Akuntansi Zakat

Standar akuntansi zakat menurut AAOIFI adalah sebagai berikut:

- 1) Lembaga atau bank syariah sebagai muzaki (yang membayar zakat) zakat diakui sebagai biaya dan termasuk sebagai unsur dalam menentukan laba bersih pada laporan laba rugi perusahaan. Zakat yang belum dibayarkan oleh perusahaan diakui sebagai utang yang tercantum pada laporan perubahan posisi keuangan.
- 2) Lembaga atau bank syariah sebagai amil zakat, perusahaan sebagai agen dalam membayar kewajiban zakat. Sumber zakat yang terkait dengan investasi yang ditanamkan oleh pemegang

⁴⁷ Ibid., 202-203.

saham, ditentukan dari pembagian laba (deviden) yang dikurangkan dari laba jika laba yang dibagikan kepada pemegang saham tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban zakatnya (kurang dari nishab) maka jumlah zakat yang dibayar perusahaan atau bank diakui sebagai piutang pemegang saham.⁴⁸



⁴⁸ Zakaria Batu Bara, “Analisis Metode Perhitungan Zakat Perusahaan”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*. Vol. 1 No. 2, 2012, 217-218.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data, tujuan, dan kegunaan tertentu. Berdasarkan cara ilmiah, data ilmiah, tujuan, dan kegunaan.

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah.⁴⁹

Adapun penelitian kualitatif ini merujuk pada pendekatan deskriptif, dimana pendekatan tersebut menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam masyarakat, hubungan antarvariabel, perbedaan antar fakta, pengaruh terhadap suatu kondisi, dan lain-lain.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan objek penelitian adalah BMT UGT Sidogiri Pujer yang beralamat di Jl. Raya Pakisan, Maskuning Kulon, Kec. Pujer, Kab. Bondowoso, Jawa Timur.

Alasan peneliti memilih lokasi ini tentunya dengan berbagai pertimbangan dan sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan peneliti di perusahaan tersebut adalah salah satu perusahaan jasa keuangan syariah yang

⁴⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), 9.

memiliki Program pembayaran zakat perusahaan selain itu, perusahaan tersebut sudah mencapai batas minimal haul karena sudah beroperasi sejak tahun 2010. Alasan lain peneliti memilih lokasi ini karena BMT ini sudah beroperasi kurang lebih 10 tahun. Hal ini tentunya zakat aktiva sudah lama diterapkan oleh BMT ini.

C. Subyek Penelitian

Pada bagian ini dilaporkan jenis data dan sumber data. Uraian tersebut meliputi data apa saja yang ingin diperoleh, siapa yang hendak dijadikan informan atau subjek penelitian, bagaimana data akan dicari dan dijaring sehingga validitasnya dapat dijamin.⁵⁰

Dalam penelitian ini yang menjadi informan/subyek penelitian yakni:

1. Abdul Aziz Muslim selaku kepala BMT UGT Sidogiri Pujer.
2. M. Khoiril Hafidhi S.p selaku penanggung jawab keuangan di BMT UGT Sidogiri Pujer.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan hal yang sangat diperlukan dalam suatu penelitian, maka dalam pengumpulan data, tentu tidak hanya mempertimbangkan tingkat efisiensi namun lebih dari itu juga harus dipertimbangkan mengenai kesesuaian teknik yang digunakan dalam menggali dan mengumpulkan data tersebut. Hal ini berkaitan dengan tingkat validitas dan relevansinya dengan objek penelitian.

⁵⁰ Sekretariat, *Pedoman*, 47.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian yang akan dilakukan, antara lain:

1. Metode Observasi

Observasi merupakan cara memperoleh data dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap obyek penelitian dengan menggunakan seluruh alat indra. Pengamatan dilakukan untuk memperoleh data berdasarkan kenyataan-kenyataan di lapangan dengan melakukan pencatatan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini yakni melihat laporan keuangan yang digunakan oleh BMT ini. Namun yang menjadi poin penting disini dari laporan keuangan yang digunakan lebih fokus terhadap aktiva karena yang akan dihitung mengenai zakat aktiva perusahaan.

2. Metode Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik untuk mendapatkan data dengan cara *face to face relation*. Teknik ini dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada informan. Wawancara dapat dilakukan langsung maupun tidak langsung dilakukan dengan seorang perantara untuk mendapatkan data.⁵¹

Penelitian ini menggunakan jenis wawancara bebas tak berstruktur. Dikarenakan peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.

⁵¹ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 100.

Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

Adapun data yang akan diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara ini adalah:

- a. Aplikasi zakat perusahaan di BMT UGT Sidogiri puger.
 - b. Perilaku akuntansi terhadap zakat aktiva di BMT UGT Sidogiri puger.
3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder, dengan mengumpulkan dan mempelajari data atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dokumen yang dimaksud disini yakni laporan keuangan yang digunakan oleh BMT.

E. Analisis Data

Analisis data dari hasil pengumpulan data adalah tahapan yang penting dalam suatu kegiatan ilmiah. Analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif. Menurut Miles dan Huberman terdapat langkah-langkah dalam analisis interaktif ini yaitu:

1. Kondensasi Data

Kondensasi ini merujuk kepada proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, dan mentransformasi data yang terdapat catatan lapangan maupun transkrip dalam penelitian yang diuraikan sebagai berikut:

a. *Selecting*

Peneliti harus bertindak *selecting* yaitu dapat mengetahui informasi apa yang dapat dikumpulkandan dianalisis dalam penelitian

b. *Focusing*

Peneliti harus memfokuskan data yang berhubungan dengan rumusan masalah peneliti. Tahap ini merupakan kelanjutan dari seleksi.

c. *Abstracting*

Peneliti harus membuat rangkuman inti. Pada tahap ini data yang telah dikumpulkan yang berkaitan dengan kualitas dan kecukupan data dievaluasi.

d. *Simplifying Dan Transforming*

Dalam penelitian ini data disederhanakan dan di transformasikan dengan ringkas atau uraian singkat

2. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan lapangan.⁵² Reduksi ini merupakan mengelompokkan data dari hasil observasi dan wawancara sesuai dengan fokus penelitian tentang perilaku akuntansi terhadap zakat di perusahaan.

⁵² Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), 164.

3. Penyajian Data

Penyajian yang dimaksud Miles dan Huberman, sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang paling sering digunakan pada data kualitatif pada masa yang lalu adalah bentuk teks naratif.

4. Verifikasi Atau Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah mengambil kesimpulan dari data yang telah disajikan. Dengan ini, peneliti mencari makna dari data yang sudah direduksi dengan cara membandingkan, mencari pola, tema, hubungan persamaan, mengelompokkan dan memeriksa hasil yang diperoleh dalam penelitian. Berikut langkah yang dilakukan oleh peneliti:

- a. Mengumpulkan data yang diperlukan dari lapangan
- b. Memilih data yang penting dan membuang yang tidak perlu
- c. Mengorganisasikan data sesuai dengan jenisnya
- d. Merangkum data yang telah diorganisasikan
- e. Menyajikan data dengan uraian singkat dan berbentuk teks naratif
- f. Menyimpulkan data yang telah disimpulkan dan melakukan verifikasi selama penelitian berlangsung.

F. Keabsahan Data

Dalam mengecek keabsahan data, dapat dilakukan triangulasi. Triangulasi data adalah pengecekan data dengan cara pengecekan atau pemeriksaan ulang. Dalam bahasa sehari-hari triangulasi ini sama dengan cek

atau ricek. Teknik tringulasinya adalah pemeriksaan kembali data. Tringulasi sumber merupakan tringulasi yang mengharuskan peneliti mencari lebih dari satu sumber untuk memahami data dan informasi.⁵³ Sedangkan tringulasi teknik dilakukannya pengecekan data tersebut dan membandingkan data yang telah diperoleh. Dengan demikian dalam penelitian ini menggunakan tringulasi teknik dan tringulasi sumber.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam tahap penelitian ini menguraikan rencana pelaksanaan peneliti yang akan dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, dan sampai pada penulisan laporan.⁵⁴

Adapun tahap-tahap dalam penelitian sebagai berikut:

1. Tahap Pra Lapangan

Tahap pra lapangan yaitu tahap yang dilakukan sebelum penelitian dilaksanakan. Kegiatannya dalam tahap pra lapangan yaitu:

a. Menyusun rencana penelitian

Rancangan penelitian ini latar belakang masalah dan alasan pelaksanaan penelitian, pemilihan lokasi, penentuan jadwal penelitian, rancangan pengumpulan data, rancangan prosedur analisis data, dan rancangan pengecekan keabsahan data.

⁵³ Helalauddin, Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), 22.

⁵⁴ Sekretariat, *Pedoman*, 48.

b. Studi Eksplorasi

Studi eksplorasi merupakan kunjungan ke lokasi penelitian sebelum penelitian sebelum pelaksanaan, dengan tujuan untuk mengetahui lokasi penelitian dan segala keadaan yang akan diteliti.

c. Perizinan

Sehubungan dengan penelitian yang berada diluar kampus dan merupakan lembaga pemerintah, maka penelitian ini memerlukan izin dan prosedur sebagai berikut, yaitu permintaan surat pengantar dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember sebagai permohonan izin penelitian yang diajukan kepada BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso.

d. Penyusunan Instrumen Penilaian

Kegiatan dalam penyusunan instrumen penelitian meliputi penyusunan daftar pertanyaan untuk wawancara, membuat lembar observasi, dan pencatatan dokumen yang diperlukan.

2. Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan diperlukan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan antara lain:

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan jadwal yang telah ditentukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

b. Pengolahan Data

Pengolahan data dari hasil pengumpulan data dalam penelitian dimaksudkan untuk mempermudah dalam menganalisis data.

c. Analisis Data

Setelah semua terkumpul dan tersusun, maka dapat dilakukan analisis data dengan teknik analisis kualitatif, yaitu mengemukakan gambaran terhadap apa yang telah diperoleh selama pengumpulan data. Hasil analisis diuraikan dalam paparan data dan temuan penelitian.

3. Tahap Pelaporan

Tahap pelaporan adalah penyusunan hasil penelitian dalam bentuk skripsi sesuai dengan pedoman yang berlaku pada program Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.

IAIN JEMBER

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran objek penelitian

1. Profil Singkat BMT UGT Sidogiri

a. Sejarah Berdirinya BMT UGT Sidogiri

Sudah satu dasa warsa Koperasi BMT UGT Sidogiri berdiri dan menapakkan kakinya di dalam dunia perekonomian Islam di Indonesia. Dan tentu cukup banyak pengalaman, rintangan dan hambatan yang sudah dialami. Akan tetapi alhamdulillah, koperasi BMT UGT Sidogiri hingga kini masih tetap eksis bahkan lebih maju dan berkembang dari tahun-tahun sebelumnya.

Usaha ini diawali oleh keprihatinan Bapak KH. Nawawi Thoyib (Alm) pada tahun 1993 akan maraknya praktik-praktik renten di Desa Sidogiri, maka beliau mengutus beberapa orang untuk mengganti hutang masyarakat tersebut dengan pola pinjaman tanpa bunga dan alhamdulillah program tersebut bisa berjalan hampir 4 tahun meskipun masih terdapat sedikit kekurangan dan praktek renten masih belum punah. Dari semangat dan tekad itulah para pendiri Koperasi yang pada waktu itu dimotori oleh Ust. H. Mahmud Ali Zain bersama beberapa Asatidz Madrasah ingin sekali meneruskan apa yang menjadi keinginan Bapak KH. Nawawi Thoyib (Alm) agar segera terwujud lembaga yang diatur rapi dan tertata bagus.

Koperasi pertama yang didirikan bernama MMU. Setelah Koperasi BMT MMU berjalan selama dua tahun maka banyak masyarakat Madrasah diniyah yang mendapat bantuan guru dari Pondok Pesantren Sidogiri lewat Urusan Guru Tugas (UGT) mendesak dan mendorong untuk didirikan koperasi dengan skop yang lebih luas yakni skop Koperasi Jawa Timur, juga ikut mendorong berdirinya koperasi itu adalah para alumni Pondok Pesantren Sidogiri yang berdomisili di luar Kabupaten Pasuruan, maka pada tanggal 05 Rabiul Awal 1421 H (juga bertepatan dengan bulan lahirnya Rasulullah SAW) atau 22 Juni 2000 M diresmikan dan dibuka satu unit Koperasi BMT UGT Sidogiri di Jalan Asem Mulyo 48 C Surabaya, Lalu tidak terlalu lama mendapatkan Badan Hukum Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi, PK dan M Propinsi Jawa Timur dengan Surat Keputusan no: 09/BH/KWK/13/VII/2000, tertanggal 22 Juli 2000 dengan nama Koperasi Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri. Dengan mayoritas anggota guru tugas, sehingga menjadi acuan nama UGT Sidogiri.

Pada tahun 2021, tepatnya pada hari minggu tanggal 28 Februari BMT UGT Sidogiri meluncurkan logo baru sekaligus mengganti nama menjadi BMT UGT Nusantara di aula koperasi BMT UGT Nusantara. Pada tanyangan peluncuran disajikan logo koperasi BMT UGT Sidogiri sejak awal didirikan pada tahun 2000, kemudian ada penambahan nama menjadi UGT Sidogiri Indonesia dan yang terakhir pada tahun 2020 logo dan nama mengalami perubahan. Pada

logo tahun 2020 ini logo dan nama mengalami perubahan. Pada logo tahun 2020 ini warna merah dihilangkan sehingga yang dominan yakni warna hijau dan nama koperasi BMT UGT Sidogiri Indonesia berubah menjadi koperasi BMT UGT Nusantara. Namun pada saat ini perubahan nama tersebut masih lingkup kantor pusat, untuk di kantor cabang hampir semuanya masih menggunakan logo yang lama.⁵⁵

b. Visi dan Misi BMT UGT Sidogiri

Visi

- 1) Terbangunnya dan berkembangnya ekonomi umat dengan landasansyariah Islam.
- 2) Terwujudnya budaya ta'awun dalam kebaikan dan ketakwaan dibidangsosial ekonomi.

Misi

- 1) Menerapkan dan memasyarakatkan syariat Islam dalam aktifitasekonomi.
- 2) Menanamkan pemahaman bahwa sistem syariah dibidang ekonomiadalah Adil, Mudah dan Maslahah.
- 3) Melakukan aktifitas ekonomi dengan budaya STAF (Shiddiq/ jujur, Tabligh/ komunikatif Amanah/dipercaya, Fatonah/professional).
- 4) Meningkatkan kesejahteraan ummat dan anggota.

⁵⁵ Mokh. Syaiful Bakhri, "Peluncuran Logo Baru", <https://bmtugtnusantara.co.id/tentang-kami.html> (diakses pada tanggal 12 Juni 2021, pukul 09.57)


2. Profil BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso

a. Sejarah Berdirinya BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso

BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso ini didirikan pada tahun 2010, tepatnya reami dibuka pada tanggal 09 Juli 2010. Pendirian BMT ini dilatarbelakangi karena masyarakat yang ada di Pujer banyak yang berhutang atau meminjam uang kepada rentenir atau bank aren. Adanya bank aren ini tentu dirasa sangat memberatkan dikarenakan tingkat bunga atau uang yang harus dikembalikan yang sangat tinggi. Hal ini tentu tidak sesuai dengan keadaan ekonomi yang ada di Pujer dimana masyarakatnya yang berprofesi sebagai petani yang tentunya memiliki pendapatan yang tidak menentu dan bisa dikatakan cukup rendah.

Pada awal didirikan, masyarakat masih belum begitu tertarik dengan keberadaan BMT ini. Hal ini dikarenakan BMT ini merupakan satu-satunya bank yang berbasis Islam di Pujer pada tahun 2010. Tentu hal ini membutuhkan banyak promosi dan memperkenalkan BMT ini di lingkungan masyarakat sekitar. Hal ini agar masyarakat mengetahui tentang BMT ini dan tertarik untuk menabung ataupun meminjam uang di BMT ini. Hingga saat ini, jumlah karyawan di BMT ini sejumlah 6 orang.

b. Struktur BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso



Sumber: Dokumen BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso

Adapun tugas yang diemban oleh masing-masing karyawan di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso yaitu:

1) Kepala Cabang

Melakukan pengawasan secara keseluruhan terhadap aktivitas lembaga serta memberikan pengarahan dalam rangka untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas BMT.

2) Kasir

Bertanggung jawab untuk melaksanakan seluruh aktivitas yang berhubungan dengan transaksi penghimpunan dana, mengatur, serta bertanggung jawab terhadap pelaksanaan

administrasi dan laporan rincian penerimaan dan pengeluaran kas pada setiap harinya.

3) AOAP (Marketing Pembiayaan)

Kegiatan yang dilakukan yakni mencari nasabah yang ingin meminjam dana serta melakukan tagihan terhadap pinjaman yang dilakukan oleh nasabah.

4) AOSP (Marketing Tabungan/Simpanan)

Kegiatan yang dilakukan yakni mencari nasabah untuk melakukan penghimpunan dana/menabung di BMT.

c. Pengelolaan Zakat di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso

Sejak BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso ini didirikan, tepatnya sejak tahun 2010, pihak BMT sudah menerapkan untuk mengeluarkan zakat pada setiap tahunnya, satu kali.

Sebelum menyalurkan zakat, tentunya dari pihak BMT melakukan perhitungan mengenai berapa jumlah zakat yang harus dikeluarkan. Disini yang diberi amanah untuk menghitung yakni penanggung jawab keuangan.

Yang menjadi prioritas penerima zakat yaitu masyarakat yang membutuhkan baik untuk konsumsi setiap hari dalam bentuk makanan pokok atau modal bagi mereka yang membutuhkan dana memulai suatu usaha.

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Aplikasi Zakat perusahaan di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa pengenaan zakat perusahaan wajib hukumnya dari beberapa dasar hukum yang ditetapkan Al-Quran dan hadist, jika sudah memenuhi syarat diwajibkan nya zakat seperti mencapai haul dan nishabnya. Dalam hal yang bertujuan mengetahui teori untuk penetapan pengenaan zakat untuk tiap-tiap akun, penulis mencoba untuk menggali dan menemukan informasi tersebut dengan melakukan wawancara secara langsung dengan narasumber untuk menjawab hal tersebut. Dalam hal ini wawancara dilakukan pada bapak Abdul aziz sebagai kepala capem BMT dan kepada bapak khoiril hafidhi sebagai kasir atau bagian keuangan di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso.

a. Waktu perhitungan zakat perusahaan

Dibawah ini wawancara mengenai pengaplikasian zakat di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso dengan Bapak Abdul Azis.

“Kalau untuk perhitungan zakatnya itu biasanya dilakukan akhir tahun. Setelah itu zakat akan dibagikan ke masyarakat yang kurang mampu di sekitar BMT.”⁵⁶

Kesimpulan dari pernyataan diatas yakni penghitungan zakat di BMT ini dilakukan pada akhir tahun. Setelah dilakukan perhitungan, maka zakat dibagikan kepada masyarakat yang kurang mampu yang terdapat di sekitar BMT.

⁵⁶ Abdul Azis, *wawancara*, Bondowoso, 03 April 2021.

Hal ini didukung oleh pernyataan Bapak M. Khoiril Hafidhi terkait pengaplikasian zakat.

“Zakat di BMT ini perhitungannya itu setiap tahun dan lebih tepatnya itu pada akhir tahun masehi. Biasanya per 31 Desember akan mulai di hitung semua harta yang akan di zakati.”⁵⁷

Berdasarkan pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwa zakat yang terdapat di BMT ini dihitung pada setiap tahun dan dihitung per 31 Desember akhir tahun masehi.

b. Waktu pengeluaran zakat perusahaan

Untuk waktu pengeluaran zakat, berikut pemaparan dari bapak Abdul Azis.

“Setelah dihitung keseluruhan harta yang akan dizakati, baru akan dikeluarkan zakatnya ke masyarakat di sekitar BMT.”⁵⁸

Kesimpulan terkait pernyataan diatas yaitu untuk waktu pengeluaran zakatnya setelah dilakukan perhitungan dari seluruh harta yang akan dizakati dan akan dibagikan kepada masyarakat di sekitar BMT.

Pemaparan diatas juga didukung oleh Bapak M. Khoiril Hafidhi.

“Kan awalnya itu dihitung zakatnya, setelah ketemu nominalnya baru setelah itu dikeluarkan zakatnya. Untuk perhitungan zakatnya ini satu tahun satu kali, jadi antara tahun ini dengan tahun berikutnya beda dalam pengeluaran zakatnya, tidak dijadikan satu.”⁵⁹

⁵⁷ M. Khoiril Hafidhi, *wawancara*, Bondowoso, 08 Maret 2021.

⁵⁸ Abdul Azis, *wawancara*, Bondowoso, 03 April 2021.

⁵⁹ M. Khoiril Hafidhi, *wawancara*, Bondowoso, 08 Maret 2021.

Kesimpulan dari pemaparan diatas yaitu BMT akan mengeluarkan zakatnya satu tahun satu kali. Jadi, antara tahun yang satu dengan tahun yang lainnya berbeda dalam perhitungan dan pengeluaran zakatnya.

c. Harta yang di zakati perusahaan

Mengenai harta yang dikeluarkan zakatnya, berikut pemaparan dari Bapak Abdul Azis.

“Biasanya untuk perhitungan itu dari harta lancar, maksudnya itu harta yang setiap waktunya bisa berkembang.”⁶⁰

Dari pemaparan diatas maka disimpulkan bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya itu dari harta yang setiap waktunya bisa dikembangkan oleh BMT.

Terkait pemaparan harta yang dikeluarkan zakatnya, hal ini juga didukung oleh Bapak M. Khoiril Hafidhi.

“Kalau untuk perhitungan nya ini ya dari harta yang dimiliki perusahaan. Tapi tidak semua harta itu dikeluarkan zakatnya, karena untuk aktiva tetap itu biasanya tidak dikeluarkan zakatnya, karena hanya untuk membantu kegiatan operasional BMT.”⁶¹

Dari pernyataan diatas maka disimpulkan bahwa perhitungan harta di BMT itu hanya untuk aktiva yang bisa dikembangkan. Untuk aktiva tetap itu biasanya pihak BMT tidak mengeluarkan zakatnya, karena hanya untuk membantu dalam kegiatan operasional.

⁶⁰ Abdul Azis, *wawancara*, Bondowoso, 03 April 2021.

⁶¹ M. Khoiril Hafidhi, *wawancara*, Bondowoso, 08 Maret 2021.

d. Nishab

Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Azis dalam hal nishab ini menyatakan bahwa.

“Untuk ketentuan nisbah nya itu sama dengan zakat perniagaan, ketentuannya itu ya 85 gram.”⁶²

Berdasarkan pernyataan diatas, maka kesimpulannya yakni nishab zakat di BMT sama seperti nishab zakat perniagaan, yakni 85 gram.

Mengenai nisbah juga didukung oleh pernyataan Bapak M. Khoiril Hafidhi yang mengatakan bahwa.

“Kalau untuk nishabnya itu ya 85 gram.”⁶³

Kesimpulan dari pernyataan diatas yakni nishab di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso sebesar 85 gram.

e. Zakat dihitung dari harta bersih

Menurut pernyataan dari Bapak Abdul Azis terkait zakat dihitung dari harta bersih menyatakan bahwa.

“Kan awalnya itu pengeluaran di BMT ini dari harta yang bisa berkembang, setelah ketemu nominalnya tidak langsung dikalikan 2,5%. Tapi dikurangi dengan hutangnya dulu, baru setelah itu dikalikan 2,5%.”⁶⁴

Kesimpulan dari pernyataan diatas yakni zakat yang harus dikeluarkan oleh BMT harus dikurangi dengan hutang yang dimiliki oleh BMT. Setelah itu, maka dikalikan dengan 2,5%.

⁶² Abdul Azis, *wawancara*, Bondowoso, 03 April 2021.

⁶³ M. Khoiril Hafidhi, *wawancara*, Bondowoso, 08 Maret 2021.

⁶⁴ Abdul Azis, *wawancara*, Bondowoso, 03 April 2021.

Hal ini juga didukung oleh pernyataan Bapak M. Khoiril Hafidhi.

“Kalau terkait perhitungan zakat di BMT ini ya dihitung dari harta bersih nya perusahaan. Maksudnya itu kan ngitung dulu total dari harta yang bisa dikembangkan oleh BMT. Setelah itu, maka dikurangi dengan hutang yang menjadi tanggungan/dimiliki BMT. Terakhir baru dikalikan dengan 2,5%.”⁶⁵

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa perhitungan zakat yang terdapat di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso berdasarkan harta bersih yang dimiliki BMT. Langkahnya yakni BMT menentukan berapa total nominal dari harta yang bisa dikembangkan, lalu setelah itu harta tersebut dikurangi dengan hutang yang dimiliki oleh BMT. Terakhir, harta bersih tersebut dikalikan dengan 2,5%.

f. Membebaskan zakat kepada pemilik

Berikut pemaparan dari Bapak Abdul Azis terkait pembebanan zakat kepada pemilik.

“Kan BMT ini sifatnya koperasi, jadi nasabah yang menyimpan dananya di bank secara tidak langsung sebagai pemilik juga. Jadi zakatnya itu juga dibebankan sama nasabah tersebut.”⁶⁶

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa BMT juga membebaskan zakat kepada nasabah yang menyimpan dananya di BMT ini, karena nasabah tersebut secara tidak langsung sebagai pemilik juga.

⁶⁵ M. Khoiril Hafidhi, *wawancara*, Bondowoso, 08 Maret 2021.

⁶⁶ Abdul Azis, *wawancara*, Bondowoso, 03 April 2021.

Terkait pernyataan diatas juga didukung oleh Bapak M. Khoril Hafidhi yang mengatakan bahwa.

“Di anggaran dasar BMT UGT Sidogiri anggota/nasabah itu sebagai pemilik sekaligus sebagai pengguna jasa koperasi. Yang dikatakan nasabah sebagai pemilik itu pada saat nasabah menyimpan dananya di BMT ini. Jadi intinya zakat itu dibebankan juga kepada nasabah.”⁶⁷

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan anggaran dasar di BMT UGT Sidogiri nasabah sebagai pemilik sekaligus sebagai pengguna jasa koperasi. Nasabah dikatakan sebagai pemilik pada saat nasabah menyimpan dananya ke BMT. Jadi pengeluaran zakat di BMT ini juga dibebankan kepada nasabah sebagai pemilik.

2. Perilaku Akuntansi Terhadap Aktiva Sebagai Dasar Metode Perhitungan

Zakat di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso

a. Objek zakat di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso

1) Kas

Pengenaan zakat terhadap uang tunai (kas) dalam banyak referensi mengenai zakat adalah wajib, dan kas atau uang tunai menjadi salah satu harta wajib zakat yang dikenai kewajiban untuk dipotong zakatnya. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak M. Khoiril Hafidhi.

“Kas itu termasuk harta yang dimiliki oleh BMT ini dan harus dikeluarkan zakatnya kalo sudah nyampe *nishab* sama *haul* nya. Ulama sepakat terhadap pengenaan

⁶⁷ M. Khoiril Hafidhi, *wawancara*, Bondowoso, 08 Maret 2021.

zakat terhadap uang tunai. Hukum nya jelas, ya dari Al-Qur'an sama hadist."⁶⁸

Hal ini juga didukung oleh pernyataan Bapak Abdul Aziz melalui wawancara.

"Iya kas itu kan miliknya BMT, jadi tiap tahunnya itu harus dikeluarin zakatnya."⁶⁹

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kas termasuk dalam harta yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya karena merupakan hukumnya sudah jelas diatur dalam Al-Qur'an.

2) Bank

Untuk pengenaan zakat terhadap bank, narasumber mengatakan seperti dibawah ini.

"Bank itu sebenarnya hampir sama dengan piutang, kan uang BMT itu disimpan di bank, meskipun bukan kita pegang tetep miliknya kita, jadi tetep dikelurin zakatnya."⁷⁰

Untuk mendukung pernyataan dari narasumber diatas, Bapak Abdul Azis mengatakan bahwa.

"Bank itu kan akun yang menyatakan uang BMT disimpan di bank, jadi tetep dikeluarin zakatnya."⁷¹

Berdasarkan pernyataan dari narasumber diatas, maka untuk akun Bank itu harus dikeluarin zakatnya karena

⁶⁸ M. Khoiril Hafidhi, *wawancara*, Bondowoso, 08 Maret 2021.

⁶⁹ Abdul Azis, *wawancara*, Bondowoso, 03 April 2021.

⁷⁰ M. Khoiril Hafidhi, *wawancara*, Bondowoso, 08 Maret 2021.

⁷¹ Abdul Azis, *wawancara*, Bondowoso, 03 April 2021.

meskipun uang milik BMT ada di Bank lain, tetap menjadi hak milik BMT.

3) Investasi

Untuk investasi, narasumber mengatakan berikut ini.

“Kalau untuk investasi itu ada zakatnya.”⁷²

Hal ini juga didukung oleh pernyataan dari Bapak M. Khoiril Hafidhi.

“Untuk investai ini dikenakan wajib zakat kalau sudah mencapai nishab dan haul .”⁷³

Jadi, kesimpulannya dari wawancara diatas yaitu untuk investasi wajib untuk dikeluarkan zakatnya apabila mencapai nishab dan haul.

4) Piutang dan Pembiayaan

Untuk pengenaan zakat terhadap piutang dan pembiayaan narasumber mengatakan seperti dibawah ini.

“Untuk piutang sama pembiayaan di BMT ini kami tetap mengeluarkan zakatnya ngikutin ulama yang memperbolehkan. Alasannya kan itu tetap miliknya BMT meskipun ada di pihak lain, jadi wajib dikeluarkan zakatnya.”⁷⁴

Hal ini juga didukung melalui wawancara yang dilakukan dengan Bapak M. khoiril Hafidhi.

“Kalau untuk piutang dan pembiayaan ulama itu beda pendapat, ada yang membolehkan tapi ada juga yang tidak. Untuk yang tidak perlu dikeluarkan zakatnya karena uang itu meskipun milik BMT, tapi kan uang

⁷² Abdul Azis, *wawancara*, Bondowoso, 03 April 2021.

⁷³ M. Khoiril Hafidhi, *wawancara*, Bondowoso, 08 Maret 2021.

⁷⁴ Abdul Azis, *wawancara*, Bondowoso, 03 April 2021.

nya tidak ada di pihak BMT, dalam artian ada di tangan nasabah. Tapi untuk pendapat yang memperbolehkan alasannya uang itu tetap menjadi milik pribadi perusahaan, jadi harus dikeluarkan zakatnya. Untuk BMT ini lebih cenderung ke pendapat ulama yang memperbolehkan. Kas itu termasuk harta yang dimiliki oleh BMT ini dan harus dikeluarin zakatnya kalo sudah nyampe *nisbah* sama *haul* nya. Ulama sepakat terhadap pengenaan zakat terhadap uang tunai. Hukum nya jelas, ya dari Al-Qur'an sama hadist.”⁷⁵

Dari hasil wawancara tersebut, maka kesimpulannya untuk akun piutang dan pembiayaan tetap dikenakan zakat apabila sudah mecapai *nisbah* dan *haul*, karena pihak BMT berpedoman terhadap pendapat ulama yang memperbolehkan untuk mengeluarkan zakat pada akun piutang dan pembiayaan.

5) Penyisihan Piutang

Pengenaan zakat yang selanjutnya yaitu penyisihan piutang. Aktiva yang termasuk dalam kategori ini yakni tanah dan gedung.

“Penyisihan piutang kan ga digunakan untuk kegiatan sehari-harinya, Cuma untuk simpanan aja. Jadi, ga ada zakatnya.”⁷⁶

Untuk penyisihan piutang, hal ini juga didukung oleh pernyataan Bapak M. Khoiril Hafidhi.

“Penyisihan piutang. itu tidak dikenakan zakat. Penyisihan piutang itu harta yang tidak bergerak dan tidak menghasilkan keuntungan.”⁷⁷

⁷⁵ M. Khoiril Hafidhi, *wawancara*, Bondowoso, 08 Maret 2021.

⁷⁶ Abdul Azis, *wawancara*, Bondowoso, 03 April 2021.

⁷⁷ M. Khoiril Hafidhi, *wawancara*, Bondowoso, 08 Maret 2021.

Berdasarkan hasil wawancara, pada penyisihan piutang sama seperti inventaris kantor, yang mana tidak dikenakan zakat. Alasannya aset tetap disini hanya sebagai bentuk simpanan yang dimiliki BMT.

6) Beban Dibayar Dimuka

Mengenai penentuan zakat yang selanjutnya yakni untuk biaya dibayar dimuka.

“Biaya dibayar dimuka tidak ada pengenaan zakat. Karena ini termasuk biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk kegiatan operasional”.⁷⁸

Hal ini juga didukung melalui wawancara dengan Bapak Abdul Azis.

“Biaya dibayar dimuka itu ga dikenakan zakat, soalnya bukan aktiva yang bergerak, Cuma untuk membantu kegiatan operasional di BMT.”⁷⁹

Pada akun biaya dibayar dimuka berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa akun tersebut tidak dikenakan wajib zakat karena hanya untuk membantu dalam kegiatan operasional perusahaan.

7) Kendaraan dan Akumulasi Penyusutan Kendaraan

Kendaraan dan akumulasi penyusutan kendaraan juga dikenakan hukum yang sama seperti inventaris kantor.

“Kendaraan dan akumulasi penyusutan kendaraan itu sama. Jadi tidak dikenakan zakat juga”.⁸⁰

⁷⁸ M. Khoiril Hafidhi, *wawancara*, Bondowoso, 08 Maret 2021.

⁷⁹ Abdul Azis, *wawancara*, Bondowoso, 03 April 2021.

⁸⁰ M. Khoiril Hafidhi, *wawancara*, Bondowoso, 08 Maret 2021.

Hal ini juga berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abdul Azis.

“Kendaraan dan akumulasi penyusutan kendaraan itu sama kaya inventaris kantor, jadi tidak dikenakan zakat.”⁸¹

Untuk akun kendaraan dan akumulasi penyusutan kendaraan, menurut pemaparan diatas dapat disimpulkan tidak dikenakan zakat.

8) Inventaris Kantor

Akun inventaris kantor dan akumulasi penyusutan inventaris kantor dikatakan sebagai harta yang tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya oleh narasumber.

“Akun inventaris kantor dan akumulasi penyusutan inventaris kantor itu di BMT ini tidak dikenakan zakat.”⁸²

Hal ini juga didukung oleh pernyataan Bapak M. Khoiril Hafidhi melalui wawancara.

“Inventaris kantor dan akumulasi penyusutan inventaris kantor itu tidak dikenakan zakat. Alasannya ya karena untuk menunjang kegiatan BMT pada setiap harinya”⁸³

Pada akun inventaris kantor dan akumulasi penyusutan inventaris kantor, berdasarkan hasil wawancara maka kesimpulannya tidak dikenakan zakat. Alasannya yakni pada akun inventaris kantor dan akumulasi penyusutan inventaris

⁸¹ Abdul Azis, *wawancara*, Bondowoso, 03 April 2021.

⁸² Abdul Azis, *wawancara*, Bondowoso, 03 April 2021.

⁸³ M. Khoiril Hafidhi, *wawancara*, Bondowoso, 08 Maret 2021.

kantor hanya digunakan sebagai penunjang kegiatan BMT pada setiap harinya.

9) Tanah

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Abdul Azis, mengatakan bahwa.

“Untuk tanah itu tidak ada zakatnya karena termasuk dalam aktiva tetap.”⁸⁴

Hal ini juga didukung oleh pernyataan Bapak M. Khoiril Hafidhi yang mengatakan bahwa.

“Tanah itu tidak ada zakatnya karena merupakan harta yang tidak bergerak dan tidak menghasilkan keuntungan, hanya untuk memfasilitasi kegiatan operasional di BMT.”⁸⁵

Kesimpulan dari pernyataan ini yakni untuk tanah tidak dikenakan zakat karena merupakan aktiva tetap dan tidak menghasilkan keuntungan. Dalam hal ini tanah hanya untuk memfasilitasi kegiatan operasional di BMT.

10) Gedung dan Akumulasi Penyusutan Gedung

Mengenai zakat terhadap gedung, berikut pernyataan menurut Bapak Abdul Azis.

“Gedung itu sama aja dengan tanah, tidak ada zakatnya”⁸⁶

Hal ini juga didukung oleh Bapak M. Khoiril Hafidhi yang menyatakan bahwa.

⁸⁴ Abdul Azis, *wawancara*, Bondowoso, 03 April 2021.

⁸⁵ M. Khoiril Hafidhi, *wawancara*, Bondowoso, 08 Maret 2021.

⁸⁶ Abdul Azis, *wawancara*, Bondowoso, 03 April 2021.

“Untuk gedung juga sama, tidak dikenakan zakat. Hal ini karena ya untuk membantu kegiatan operasional BMT pada sehari-harinya”.⁸⁷

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa gedung tidak dikenakan zakat karena hanya untuk membantu kegiatan operasional BMT pada sehari-hari.

11) Aktiva Tetap Lainnya

Untuk akun aktiva tetap lainnya, narasumber memaparkan dibawah ini.

“Sama aja, untuk aktiva tetap lainnya ini tidak dikenakan zakat.”⁸⁸

Pernyataan diatas juga didukung oleh Bapak M. Khoiril Hafidhi.

“Untuk akun aktiva juga sama, di BMT ini tidak dikenakan zakat.”⁸⁹

Berdasarkan pemapaan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pada aktiva tetap lainnya di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso tidak dikenakan zakat.

b. Perhitungan Zakat Aktiva di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso

Untuk rumus dalam perhitungan zakat perusahaan di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso, dibawah ini dipaparkan oleh Bapak Abdul Azis melalui wawancara.

“Di BMT ini, untuk perhitungan zakatnya itu ada beberapa langkah, Intinya itu ya aktivanya di total keseluruhan terus dikurangi kewajiban. Setelah itu kan ditentukan akun apa

⁸⁷ M. Khoiril Hafidhi, *wawancara*, Bondowoso, 08 Maret 2021.

⁸⁸ Abdul Azis, *wawancara*, Bondowoso, 03 April 2021.

⁸⁹ M. Khoiril Hafidhi, *wawancara*, Bondowoso, 08 Maret 2021.

aja yang harus dikeluarkan zakatnya. Baru nanti kalau sudah mencapai nishab nya bisa dikeluarkan zakatnya dengan cara nominal dari akun-akun tersebut dikalikan 2,5%. Nanti nya akan ditotal semuanya jadi zakat yang akan dikeluarkan.”⁹⁰

Untuk cara menghitung zakat perusahaan di BMT ini, penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak M. Khoiril Hafidhi untuk mendukung pernyataan tersebut.

“Kalau untuk perhitungan zakat di BMT ini, ada beberapa tahap, diantaranya: 1) kelompokkan sama hitung semua aktiva yang dimiliki oleh BMT UGT Sidogiri Pujer. 2) Total aktiva yang dimiliki oleh BMT dikurangi sama hutang yang dimiliki/menjadi tanggungan BMT. Setelah itu, hasil yang diperoleh ya nilai aktiva bersih yang dimiliki oleh BMT. 3) Tentukan aset yang wajib dikenakan zakat. Dalam hal ini setiap aktiva yang dimiliki oleh BMT diteliti apakah masuk dalam akun/kategori yang wajib untuk dikenakan zakat apa tidak. 4) Hitung presentase nilai aktiva bersih terhadap total dari seluruh aktiva yang dimiliki oleh BMT. Hal ini dilakukan agar bisa mengetahui jumlah proporsi nilai aktiva bersih terhadap total dari seluruh aktiva di BMT. 5) Tentukan aset yang harus dikenakan zakat yang sudah memenuhi syarat, maksudnya disini cukup *nishab* sama *haul*. Nilai presentase yang diperoleh dari poin yang ketiga, itu digunakan buat ngukur sama netapin aktiva yang akan dihitung zakatnya telah memenuhi *nishab* atau tidak. Cara yang digunakan itu ngalikan presentase aktiva bersih sama nominal aktiva yang akan dicari nilai zakatnya. Kalau nilai yang dihasilkan itu sudah mencapai *nishab* dan *haul*, maka akun aktiva tersebut wajib untuk dikeluarkan zakatnya. 6) Hitung tarif zakat pada masing-masing aktiva yang wajib dikenakan zakat sesuai dengan *nishab* yang dimiliki oleh masing-masing aktiva yang ada di BMT.”⁹¹

⁹⁰ Abdul Azis, *wawancara*, Bondowoso, 03 April 2021.

⁹¹ M. Khoiril Hafidhi, *wawancara*, Bondowoso, 08 Maret 2021.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka dapat disimpulkan rumus untuk menghitung zakat di BMT UGT Sidogiri Puger Bondowoso yakni:

- a) Mengelompokkan dan menghitung seluruh aktiva yang dimiliki oleh BMT UGT Sidogiri Puger.
- b) Total aktiva yang dimiliki oleh BMT dikurangi dengan hutang yang dimiliki/menjadi tanggungan BMT. Oleh karena itu, hasil yang diperoleh yakni nilai aktiva bersih yang dimiliki oleh BMT.
- c) Menentukan aset yang wajib dikenakan zakat. Dalam hal ini setiap aktiva yang dimiliki oleh BMT diteliti apakah masuk dalam akun/kategori yang wajib untuk dikenakan zakat atau tidak.
- d) Hitung presentase nilai aktiva bersih terhadap total dari seluruh aktiva yang dimiliki oleh BMT. Hal ini dilakukan agar bisa mengetahui jumlah proporsi nilai aktiva bersih terhadap total dari seluruh aktiva di BMT.
- e) Menentukan aset yang wajib dikenakan zakat yang telah memenuhi syarat, yakni cukup *nishab* dan *haul*. Nilai presentase yang diperoleh dari poin yang ketiga, digunakan untuk mengukur dan menetapkan aktiva yang akan dihitung zakatnya telah memenuhi nisbah atau tidak. Cara yang digunakan yakni dengan mengalikan presentase aktiva bersih

dengan nominal aktiva yang akan dicari nilai zakatnya. Apabila nilai yang dihasilkan telah mencapai *nishab* dan *haul*, maka akun aktiva tersebut wajib untuk dikeluarkan zakatnya.

- f) Menghitung tarif zakat pada masing-masing aktiva yang wajib dikenakan zakat sesuai dengan *nishab* yang dimiliki oleh masing-masing aktiva yang ada di BMT.

Terkait perhitungan zakat aktiva ini, maka peneliti terlebih dahulu meminta data mengenai laporan neraca di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso.

Di bawah ini merupakan laporan neraca di BMT UGT Sidogiri pada tahun 2020.

Tabel 4.1
Laporan Neraca BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso

Laporan Neraca BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso Periode 31 Desember 2020			
ASET		LIABILITAS	
Kas	Rp 714.485.000	Tabungan	Rp 4.275.810.493
Bank	Rp 1.617.722.660	Deposito	Rp 1.409.000.000
Investasi	Rp 653.776.648	Simpanan Wadiah Kantor	Rp 310.000.000
Piutang dan Pembiayaan	Rp 2.485.409.880	Pinjaman pihak ke III	Rp 224.590.000
Penyisihan Piutang	Rp 100.000.000	Hutang dana sosial	Rp 2.218.000
Beban Dibayar Dimuka	Rp 200.023.199	Rupa-rupa passive	Rp 13.270.000
Kendaraan	Rp 65.850.000		

Akm. Peny. Kendaraan	Rp 91.745.651	Jumlah liabilitas	Rp 6.234.888.493
Inventaris Kantor	Rp 183.707.850		
Akm. Peny. Inventaris Kantor	Rp 141.147.232	EKUITAS	
Tanah	Rp 175.000.000	Modal	Rp 750.000.000
Gedung	Rp 117.500.000		
Akm. Peny. Gedung	Rp 300.024.469		
Aktiva Tetap Lainnya	Rp 138.495.904		
JUMLAH ASET	Rp 6.984.888.493	Jumlah liabilitas dan ekuitas	Rp 6.984.888.493

Setelah mendapatkan data mengenai laporan neraca di BMT, maka dibawah ini merupakan langkah-langkah perhitungan zakat aktiva di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso berdasarkan wawancara dengan Bapak Abdul Azis.

“Sama seperti yang saya jelasin tadi. Itu ya aktivanya di total keseluruhan terus dikurangi kewajiban. Setelah itu kan baru ditentukan akun apa aja yang harus dikeluarkan zakatnya. Kalau akun itu mencapai nishab nya bisa dikeluarkan zakatnya dengan cara nominal dari akun-akun tersebut dikalikan 2,5%. Nanti nya akan ditotal semuanya jadi zakat yang akan dikeluarkan.”

Hal ini juga didukung wawancara dengan Bapak M. Khoiril Hafidhi yang mengatakan bahwa.

“Seperti yang saya jelaskan tadi untuk metode perhitungan zakat di BMT ini kan ada beberapa tahap, diantaranya: pertama kan kelompokkan sama hitung semua aktiva yang dimiliki oleh BMT UGT Sidogiri Pujer. Nah berdasarkan laporan neraca ini total aktiva nya Rp 6.984.888.493. Terus yang kedua total aktiva yang dimiliki oleh BMT ini

dikurangi sama hutang yang dimiliki/menjadi tanggungan BMT. Setelah itu, hasil yang diperoleh ya nilai aktiva bersih yang dimiliki oleh BMT. Dari data kan total aktivanya Rp 6.984.888.493 terus total hutangnya Rp 6.234.888.493. Setelah dikurangi itu hasilnya jadi Rp 750.000.000. Yang ketiga itu tentukan aset yang wajib dikenakan zakat. Dalam hal ini setiap aktiva yang dimiliki oleh BMT itu diteliti apakah masuk dalam akun/kategori yang wajib untuk dikenakan zakat apa tidak. Disini akun yang termasuk wajib dikenakan zakat itu kas, bank, investsdi, piutang, sama pembiayaan. Kan kalau kas itu Rp 714.485.000 terus bank Rp 1.617.722.660, investasi itu Rp 653.776.648 dan piutang sama pembiayaan itu Rp 2.485.409.880. Nah setelah dihitung itu ketemu total nominalnya Rp 5471.394.188. Yang penting disini kita ngitung nisbah untuk semua aset. Cara ngitungnya itu 85 dikalikan dengan harga emas per 1 gram. Untuk per tanggal 31 Desember 2020 itu, harga emas per 1 gram nya Rp 935.000. Jadi tinggal hitung aja $85 \times \text{Rp } 935.000$ hasilnya itu Rp 79.475.000. Baru setelah itu hitung presentase nilai aktiva bersih terhadap total dari seluruh aktiva yang dimiliki oleh BMT. Ini dilakukan agar bisa tau jumlah proporsi nilai aktiva bersih terhadap total dari seluruh aktiva di BMT. Dari perhitungan aktiva bersih itu kan hasilnya Rp 750.000.000 nah kemudia itu dibagi dengan total aktiva yakni Rp 6.984.888.493 hasilnya itu 11% atau 0,11. Terus yang kelima itu tentukan aset yang harus dikenakan zakat yang sudah menuhi syarat, maksudnya disini cukup *nisbah* sama *haul*. Nilai presentase yang diperoleh dari poin yang ketiga, itu digunakan buat ngukur sama netapin aktiva yang akan dihitung zakatnya telah memenuhi *nisbah* atau tidak. Cara yang digunakan itu ngalikan presentase aktiva bersih sama nominal aktiva yang akan dicari nilai zakatnya. Kalau nilai yang dihasilkan itu sudah mencapai *nishab* dan *haul*, maka akun aktiva tersebut wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Untuk kas yang tinggal kalikan 11% dengan nominal aktiva yakni Rp 714.485.000 hasilnya itu Rp 78.593.350. Terus untuk Bank ya kalikan juga 11% dengan Rp 1.617.722.660 hasilnya Rp Rp 177.949.493. Yang selanjutnya itu hitung investasi Rp 653.776.648 kalikan dengan 11% hasilnya Rp 71.915.431. Yang terakhir piutang sama pembiayaan 11% dikalikan Rp 2.485.409.880 ketemu hasilnya Rp 273.395.087. Dari perhitungan ini kas belum cukup nisbah terus bank sama piutang dan pembiayaan cukup nisbah. Tahap yang terakhir hitung tarif zakat pada masing-masing aktiva yang wajib

dikenakan zakat sesuai dengan *nishab* yang dimiliki oleh masing-masing aktiva yang ada di BMT. Kalikan dulu nominal bank sama piutang dan pembiayaan. Untuk Bank 2,5% dikalikan Rp 177.949.493. ketemu nya Rp 4.448.737 Untuk piutang dan pembiayaan 2,5% dikalikan Rp 273.395.087 ketemu Rp 6.834.877. Baru setelah itu dari hasil perhitungan bank dengan piutang dan pembiayaan di total. Untuk totalnya itu Rp 11.283.614.⁹²

Dari wawancara diatas, Berikut merupakan simulasi perhitungan zakat perusahaan (BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso) dengan menggunakan metode penetapan zakat terhadap aktiva di BMT. Piutang yang dimiliki oleh BMT diasumsikan dapat ditagih secara keseluruhan, dan seluruh aset/aktiva yang wajib dikenakan zakat telah mencapai *haul*.

- a) Mengelompokkan dan menghitung seluruh aktiva yang dimiliki oleh BMT UGT Sidogiri Pujer.

Total aktiva yang dimiliki yakni sebesar Rp 6.984.888.493

- b) Total aktiva yang dimiliki oleh BMT dikurangi dengan hutang yang dimiliki/menjadi tanggungan BMT.

= Total aktiva – total hutang

= Rp 6.984.888.493 – Rp 6.234.888.493

= Rp 750.000.000

- c) Menentukan aset wajib zakat. Dalam hal ini, aktiva yang menjadi aset wajib zakat bagi BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso yakni kas, bank, piutang, pembiayaan, dan pinjaman. Perhitungannya yakni sebagai berikut:

⁹² M. Khoiril Hafidhi, *wawancara*, Bondowoso, 08 Maret 2021.

$$\begin{aligned}
 \text{Aset wajib zakat} &= \text{Kas} + \text{bank} + \text{investasi} + \text{piutang dan} \\
 &\quad \text{pembiayaan} \\
 &= \text{Rp } 714.485.000 + \text{Rp } 1.617.722.660 + \\
 &\quad \text{Rp } 653.776.648 + \text{Rp } 2.485.409.880 \\
 &= \text{Rp } 5.471.394.188
 \end{aligned}$$

Nisbah untuk semua aset tersebut yakni 85 gram emas (85 x Rp 935.000) = Rp 79.475.000 sesuai dengan harga emas per tanggal 31 Desember 2020 menurut situs <https://m.bisnis.com>

d) Menghitung presentase nilai aset bersih terhadap total aktiva yang dimiliki

$$\frac{\text{Rp } 750.000.000}{\text{Rp } 6.984.888.493} = 0,11 = 11 \%$$

Rp 6.984.888.493

e) Menentukan aset wajib zakat yang memenuhi syarat cukup *nishab* dan *haul* dengan presentase yang telah diporeleh tersebut sebagai acuan.

$$\begin{aligned}
 1) \text{ Kas} &= 11 \% \times \text{Rp } 714.485.000 \\
 &= \text{Rp } 78.593.350 \text{ (belum} \\
 &\quad \text{cukup nisbah)}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 2) \text{ Bank} &= 11\% \times \text{Rp } 1.617.722.660 \\
 &= \text{Rp } 177.949.493 \text{ (cukup} \\
 &\quad \text{nisbah)}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 3) \text{ Investasi} &= 11\% \times \text{Rp } 653.776.648 \\
 &= \text{Rp } 71.915.431 \text{ (belum} \\
 &\quad \text{cukup nisbah)}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 4) \text{ Piutang dan pembiayaan} &= 11\% \times \text{Rp } 2.485.409.880 \\
 &= \text{Rp } \mathbf{273.395.087} \text{ (cukup} \\
 &\quad \mathbf{nisbah)}
 \end{aligned}$$

f) Menghitung tarif zakat pada masing-masing aset wajib zakat sesuai *nisbah* yang dimiliki oleh masing-masing aset/aktiva tersebut.

$$\begin{aligned}
 1) \text{ Bank} &= 2,5\% \times \text{Rp } 177.949.493 \\
 &= \text{Rp } 4.448.737
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 2) \text{ Piutang dan pembiayaan} &= 2,5\% \times \text{Rp } 273.395.087 \\
 &= \text{Rp } 6.834.877
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Total tarif zakat} &= \text{Rp } 4.448.737 + \text{Rp } 6.834.877 \\
 &= \text{Rp } 11.283.614
 \end{aligned}$$

c. Pencatatan Akuntansi zakat di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso

Untuk pencatatan akuntansi zakat di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso, di BMT ini disajikan dalam bentuk jurnal.

Untuk penyajian jurnalnya, dipaparkan oleh Bapak Abdul Azis melalui wawancara.

“Kalau untuk pencatatan akuntansinya itu di BMT ini nyajikannya dalam bentuk jurnal.”⁹³

Hal ini juga didukung oleh pernyataan Bapak M. Khoiril

Hafidhi.

⁹³ Abdul Azis, *wawancara*, Bondowoso, 03 April 2021.

“Untuk pencatatan akuntansi, itu dalam bentuk jurnalnya. Nah, untuk jurnalnya itu ada dua, pada saat perhitungan dan pembebanan zakat sama pada saat dibayarkan. Untuk jurnalnya pada saat perhitungan dan pembebanan zakat (D) beban zakat dan (K) hutang zakat. Kalau pada saat dibayarkan, jurnalnya (D) hutang zakat dan (K) Kas.⁹⁴

Berdasarkan wawancara diatas, maka dapat disimpulkan untuk pencatatan akuntansi zakat di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso disajikan dalam bentuk jurnal. Untuk jurnalnya dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Pada saat perhitungan dan pembebanan zakat

Beban zakat	Xxx
Hutang zakat	Xxx

b. Pada saat zakat dibayarkan

Hutang zakat	Xxx
Kas	Xxx

C. Pembahasan Temuan

1. Aplikasi Zakat Perusahaan di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso

Berdasarkan penjelasan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak BMT terkait aplikasi zakat di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso, maka penulis akan memaparkan perbandingan mengenai aplikasi zakat tersebut dengan teori yang dipaparkan di Bab 2, diantaranya yaitu:

⁹⁴ M. Khoiril Hafidhi, *wawancara*, Bondowoso, 08 Maret 2021.

a. Waktu perhitungan zakat perusahaan

Terkait waktu perhitungan zakat di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso dijelaskan bahwa dihitung setiap tahun, yakni tepatnya pada akhir tahun yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar perhitungan zakat yang pertama yakni tahunan (perhaul) dimana penanggalan haul, awal, dan akhir tahun sebuah harta pada setiap tahunnya harus jelas baik berdasarkan penanggalan hijriah ataupun masehi.⁹⁵

b. Waktu pengeluaran zakat perusahaan

Untuk waktu pengeluaran zakat di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso yakni di BMT akan mengeluarkan zakatnya satu tahun satu kali. Jadi, antara tahun yang satu dengan tahun yang lainnya berbeda dalam perhitungan dan pengeluaran zakatnya. Hal ini sesuai dengan teori di Bab 2 mengenai independensi tahun zakat, dimana dalam teori dijelaskan bahwa pada setiap tahunnya zakat memiliki awal dan akhir tersendiri dan terpisah dari tahun-tahun berikutnya. Hal ini dikarenakan tidak boleh mewajibkan dua zakat pada satu harta dalam tahun yang sama.⁹⁶

c. Harta yang dizakati perusahaan

Untuk harta yang dizakati, berdasarkan wawancara dijelaskan bahwa harta yang dizakati yakni harta (aktiva) yang bisa dikembangkan oleh BMT. Untuk harta yang untuk membantu

⁹⁵ Qardhawi, *hukum*, 303.

⁹⁶ *Ibid.*, 303.

kegiatan operasional tidak dikeluarkan zakatnya. Hal apabila dibandingkan teori bab 2 yang memaparkan bahwa harta wajib zakat haruslah harta yang berkembang secara riil atau diperkirakan bisa berkembang jika diberi peluang untuk dikelola dan diinvestasikan, sudah sesuai.⁹⁷

d. Nishab

Nisbah zakat di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso sama seperti nishab pada zakat perniagaan, yakni 85 gram emas. Hal ini tidak sejalan dengan teori yang dijelaskan di bab 2 dimana nishab zakat dengan menggabungkan semua harta zakat: bahwa harta yang disiapkan untuk diperdagangkan, dianggap sebagai satu gabungan dan memiliki satu nishab.⁹⁸

e. Zakat dihitung dari harta bersih

Terkait perhitungan zakat yang terdapat di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso berdasarkan harta bersih yang dimiliki BMT. Langkahnya yakni BMT menentukan berapa total nominal dari harta yang bisa dikembangkan, lalu setelah itu harta tersebut dikurangi dengan hutang yang dimiliki oleh BMT. Terakhir, harta bersih tersebut dikalikan dengan 2,5%. Hal ini sesuai dengan teori yang dijelaskan di bab 2 dimana Zakat dihitung dari harta bersih: bahwa harta wajib zakat haruslah harta yang telah dikurangi dari semua

⁹⁷ Ibid., 303.

⁹⁸ Ibid., 303.

pengeluaran wajib, atau kewajiban lancar, lalu selisihnya disebut dengan takaran.⁹⁹

f. Membebankan zakat kepada pemilik

Berdasarkan anggaran dasar di BMT UGT Sidogiri nasabah sebagai pemilik sekaligus sebagai pengguna jasa kopeasi. Nasabah dikatakan sebagai pemilik pada saat nasabah menyimpan dananya ke BMT. Jadi pengeluaran zakat di BMT ini juga dibebankan kepada nasabah sebagai pemilik. Hal ini sejalan dengan pemaparan teori di bab 2 yang menyatakan bahwa membebankan zakat kepada mitra (pemilik saham/pemilik modal). Zakat dibagi dengan mitra sesuai dengan kepemilikan modal.¹⁰⁰

2. Perilaku Akuntansi Terhadap Aktiva di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso

a. Menentukan objek zakat

Berdasarkan penjelasan yang sudah didapat dari hasil wawancara dengan salah satu karyawan BMT, maka penulis akan memberikan gambaran mengenai penentuan zakat yang akan dikenakan pada akun aktiva/aset:

Dari pernyataan diatas, maka apabila dikaitkan dengan teori di Bab 2 mengenai bentuk akuntansi zakat kekayaan, maka berikut penjelasannya.

⁹⁹ Ibid., 303.

¹⁰⁰ Ibid., 303.

1) Kas

Dalam hal akun kas ini, apabila dibandingkan dengan teori di Bab 2 sudah sesuai. Karena dalam teori dijelaskan bahwa uang (kas) yang diperhitungkan dalam zakat adalah uang yang benar-benar merupakan wewenang dan tanggung jawab muzakki, bukan dibawah kekuasaanya dalam menggunakan uang yang bersangkutan. Perhitungan nishab uang sebagai dasar penentuan zakat uang dilakukan dengan cara mengurangi jumlah utang yang mengakibatkan timbulnya uang tersebut.¹⁰¹

2) Bank

Untuk akun Bank itu harus dikeluarkan zakatnya karena meskipun uang milik BMT ada di Bank lain, tetap menjadi hak milik BMT. Hal ini sesuai dengan teori yang menjelaskan bahwa Untuk bank sama halnya dengan kas, yakni harus dikeluarkan zakatnya. Alasannya karena bank (deposito di bank) termasuk ke dalam zakat harta dalam kategori emas dan perak.¹⁰²

3) Investasi

Untuk investasi wajib untuk dikeluarkan zakatnya apabila mencapai nishab dan haul. Ini sesuai dengan teori yang menjelaskan bahwa untuk investasi, berdasarkan kesepakatan para ulama pada

¹⁰¹ Mursyidi, *Akuntansi*, 107.

¹⁰² Qardhawi, *Hukum*, 242.

Muktamar Internasional Pertama tentang zakat di Kuwait pada tanggal 29 Rajab tahun 1404 H ditetapkan untuk dikeluarkan zakatnya.¹⁰³

4) Piutang dan Pembiayaan

Untuk piutang dan pembiayaan, sudah sesuai dengan teori di bab 2. Dimana untuk akun piutang dan pembiayaan tetap dikenakan zakat apabila sudah mencapai *nisbah* dan *haul*, karena pihak BMT berpedoman terhadap pendapat ulama yang memperbolehkan untuk mengeluarkan zakat pada akun piutang dan pembiayaan. Sedangkan di teori dijelaskan bahwa pada akun piutang ada perbedaan ulama untuk penetapan zakatnya. Ada yang mengatakan dikenakan zakat atas piutang, namun ada juga yang membantahnya. Piutang bagi ulama yang membolehkan dikenai zakat mempunyai alasan bahwa uang yang diutangkan pada orang lain itu adalah hak miliknya sendiri, sehingga wajib zakat atasnya.¹⁰⁴

5) Penyisihan piutang

Pada penyisihan piutang, sama seperti inventaris kantor, yang mana tidak dikenakan zakat. Alasannya aset tetap disini hanya sebagai bentuk simpanan yang dimiliki BMT. Ini sesuai dengan teori dimana untuk piutang yang diragukan dapat kembali, maka tidak termasuk harta yang wajib dikenakan zakat karena ia kehilangan syarat adanya kepemilikan yang sempurna. Apabila kelak piutang yang diragukan

¹⁰³ Badan Amil Zakat Nasional, "Zakat Saham", <https://baznas.go.id/zakatsaham> (diakses pada 17 Juni 2021, pukul 05.31).

¹⁰⁴ Ibid., 107.

ini dikembalikan, maka ia akan berpengaruh pada uang yang ada selama satu haul, dan wajib untuk dikeluarkan zakanya.¹⁰⁵

6) Beban Dibayar Dimuka

Pada akun biaya dibayar dimuka berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa akun tersebut tidak dikenakan wajib zakat karena hanya untuk membantu dalam kegiatan operasional perusahaan. Ini sebanding dengan teori yang memaparkan bahwa beban dibayar dimuka merupakan aset yang tidak dikenai zakat karena persekot yang dibayarkan pada waktunya akan menerima layanan jasa yang diharapkan. Bahkan dalam hal ini, pembayaran dimuka ditaksir nilainya atas dasar nilai yang tercatat dalam kontrak dan dapat dipotong dari barang-barang zakat sebagai pengurang, karena dianggap taghan tahun berjalan.¹⁰⁶

7) Kendaraan dan Akumulasi Penyusutan Kendaraan

Untuk akun kendaraan dan akumulasi penyusutan kendaraan, menurut pemaparan diatas dapat disimpulkan tidak dikenakan zakat. Apabila dibandingkan dengan teori, hal ini sesuai karena mesin, peralatan, inventaris, kendaraan perusahaan yang dipergunakan untuk kepentingan keluarga dan diri muzakki, dan aktiva tetap lainnya juga mendapatkan peneanaan hukum yang sama dengan tanah dan

¹⁰⁵ Badan Amil Zakat Nasional, “Dasar Perhitungan Zakat Perusahaan”, https://baznas.go.id/dasar_perhitungan (diakses pada 17 Juni 2021, pukul 05.39).

¹⁰⁶ Sula, “Zakat”, 18.

bangunan. Pengenaannya sama dengan tanah dan bangunan itu. Tidak dikenai kewajiban zakat.¹⁰⁷

8) Inventaris Kantor

Pada akun inventaris kantor dan akumulasi penyusutan inventaris kantor, berdasarkan hasil wawancara maka kesimpulannya tidak dikenakan zakat. Alasannya yakni pada akun inventaris kantor dan akumulasi penyusutan inventaris kantor hanya digunakan sebagai penunjang kegiatan BMT pada setiap harinya. Hal ini sebanding dengan teori yang menyatakan bahwa Mesin, peralatan, inventaris, kendaraan perusahaan yang dipergunakan untuk kepentingan keluarga dan diri muzakki, dan aktiva tetap lainnya juga mendapatkan pengenaan hukum yang sama dengan tanah dan bangunan.

Pengenaannya sama dengan tanah dan bangunan itu. Tidak dikenai kewajiban zakat.¹⁰⁸

9) Tanah

Untuk tanah tidak dikenakan zakat karena merupakan aktiva tetap dan tidak menghasilkan keuntungan. Dalam hal ini tanah hanya untuk memfasilitasi kegiatan operasional di BMT. Ini sesuai dengan teori di bab 2 yang menyatakan bahwa tanah dan bangunan hanya digunakan untuk memfasilitasi kegiatan operasional perusahaan.

Kecuali jika tanah tersebut disewakan, atau bangunannya juga disewakan. Jika memang disewakan, maka dikenai zakat, namun

¹⁰⁷ Mursyidi, *Akuntansi*, 109.

¹⁰⁸ *Ibid.*, 109.

bukan atas nilai tanah dan bangunan tersebut, tapi dari hasil keuntungan penyewaan tersebut.¹⁰⁹

10) Gedung dan Akumulasi Penyusutan Gedung

Gedung tidak dikenakan zakat karena hanya untuk membantu kegiatan operasional BMT pada sehari-hari. Ini sesuai dengan teori yang menjelaskan bahwa tanah dan bangunan hanya digunakan untuk memfasilitasi kegiatan operasional perusahaan. Kecuali jika tanah tersebut disewakan, atau bangunanya juga disewakan. Jika memang disewakan, maka dikenai zakat, namun bukan atas nilai tanah dan bangunan tersebut, tapi dari hasil keuntungan penyewaan tersebut.¹¹⁰

11) Aktiva Tetap Lainnya

Terkait aktiva tetap lainnya, di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso tidak dikenakan zakat. Apabila dibandingkan dengan teori, hal ini sepadan karena mesin, peralatan, inventaris, kendaraan perusahaan yang dipergunakan untuk kepentingan keluarga dan diri muzakki, dan aktiva tetap lainnya juga mendapatkan pengenaan hukum yang sama dengan tanah dan bangunan. Pengenaannya sama dengan tanah dan bangunan itu. Tidak dikenai kewajiban zakat.¹¹¹

¹⁰⁹ Ibid., 109.

¹¹⁰ Ibid., 109.

¹¹¹ Ibid., 109.

Tabel 4.2
Daftar Aktiva/Aset Kena Zakat

Aktiva/Aset	Ketentuan	Nishab dan % Zakat
Kas	Kena zakat	85 gram, 2,5%
Bank	Kena zakat	85 gram, 2,5%
Investasi	Kena Zakat	85 gram, 2,5%
Piutang dan pembiayaan	Kena zakat (kecuali yang tidak dapat ditagih)	85 gram, 2,5%
Penyisihan piutang	Bukan merupakan aset yang wajib dikenakan zakat. Aktiva ini hanya untuk kegiatan operasional BMT	-
Beban dibayar dimuka	Bukan termasuk dalam aset yang wajib dikeluarkan zakatnya	-
Kendaraan dan akumulasi penyusutan kendaraan	Bukan merupakan aset yang wajib dikenakan zakat. Aktiva ini hanya untuk kegiatan operasional BMT.	-
Inventaris kantor dan Akumulasi penyusutan inventaris kantor	Bukan merupakan aset yang wajib dikenakan zakat. Aktiva ini hanya untuk kegiatan operasional BMT	-
Tanah	Bukan termasuk dalam aset yang wajib dikeluarkan zakatnya	-
Gedung dan Akumulasi penyusutan gedung	Bukan merupakan aset yang wajib dikenakan zakat. Aktiva ini hanya untuk kegiatan operasional BMT	-
Aktiva tetap lainnya	Bukan merupakan aset yang wajib dikenakan zakat. Aktiva ini hanya untuk kegiatan operasional BMT.	-

Dari tabel di atas bisa di simpulkan bahwa dalam hal ini aktiva yang menjadi aset wajib zakat di BMT UGT Sidogiri Pujer

Bondowoso adalah kas, bank, investasi, piutang dan pembiayaan. Dan nishab untuk semua aktiva tersebut adalah 85 gram emas. Jika mencapai nishab akan di hitung zakatnya 2,5 % dari setiap akun tersebut.

b. Perhitungan zakat aktiva di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso

Berdasarkan hasil wawancara, maka dapat disimpulkan rumus untuk menghitung zakat di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso yakni:

- 1) Mengelompokkan dan menghitung seluruh aktiva yang dimiliki oleh BMT UGT Sidogiri Pujer.
- 2) Total aktiva yang dimiliki oleh BMT dikurangi dengan hutang yang dimiliki/menjadi tanggungan BMT. Oleh karena itu, hasil yang diperoleh yakni nilai aktiva bersih yang dimiliki oleh BMT.
- 3) Menentukan aset yang wajib dikenakan zakat. Dalam hal ini setiap aktiva yang dimiliki oleh BMT diteliti apakah masuk dalam akun/kategori yang wajib untuk dikenakan zakat atau tidak.
- 4) Hitung presentase nilai aktiva bersih terhadap total dari seluruh aktiva yang dimiliki oleh BMT. Hal ini dilakukan agar bisa mengetahui jumlah proporsi nilai aktiva bersih terhadap total dari seluruh aktiva di BMT.

- 5) Menentukan aset yang wajib dikenakan zakat yang telah memenuhi syarat, yakni cukup nisbah dan haul. Nilai presentase yang diperoleh dari poin yang ketiga, digunakan untuk mengukur dan menetapkan aktiva yang akan dihitung zakatnya telah memenuhi nisbah atau tidak. Cara yang digunakan yakni dengan mengalikan presentase aktiva bersih dengan nominal aktiva yang akan dicari nilai zakatnya. Apabila nilai yang dihasilkan telah mencapai *nishab* dan *haul*, maka aktiva tersebut wajib untuk dikeluarkan zakatnya.
- 6) Menghitung tarif zakat pada masing-masing aktiva yang wajib dikenakan zakat sesuai dengan *nishab* yang dimiliki oleh masing-masing aktiva yang ada di BMT

Berikut ini adalah kesimpulan dari beberapa pendapat para ahli mengenai perhitungan zakat perusahaan seperti yang dipaparkan di kajian teori.

- 1) BAZNAS

Pola perhitungan zakat perusahaan didasarkan pada laporan keuangan (neraca) dikurangi dengan kewajiban atas aktiva lancar. Atau seluruh harta (di luar sarana dan prasarana) ditambah keuntungan, dikurangi dengan pembayaran utang dan kewajiban lainnya, lalu dikeluarkan 2,5 persen sebagai zakatnya. Namun di BMT yang menjadi pengurang yakni

aktiva secara keseluruhan dengan total hutang (kewajiban) yang dimiliki BMT.

2) TE Gambling dan RA Karim

Zakat dikenakan pada semua jenis usaha sebesar 2,5%.

Khusus untuk industri tarif zakatnya 10%. Jika menurut teori ini total dari modal ditambahkan cadangan lalu dikurangi aktiva tetap, tetapi di BMT yakni aktiva tetap dikurangi dengan hutang.

3) Yusuf Qardhawi

Zakat dikenakan atas modal dan keuntungan, bukan dari keuntungannya saja. Aktiva tetap yang menghasilkan laba juga dikenakan pajak. Tetapi di BMT yang dikenakan zakat yakni akun aktiva yang potensial bisa dikembangkan serta mencapai haul dan nishab.

4) Bazis DKI

Zakat dihitung berdasarkan jumlah aktiva lancar perusahaan. Kemudian dikurangi utang lancar perusahaan. Selanjutnya dikalikan dengan tarif zakat 2,5%. Namun di BMT yang dihitung yakni semua aktiva yang dimiliki oleh BMT dengan total hutang.

5) Syarikat Takaful Malaysia Sdn. Berhand

Zakat perusahaan dihitung berdasarkan keuntungan sebelum pajak, sebesar 2,5 %. Sedangkan di BMT zakat dihitung dari aktiva yang dimiliki oleh BMT.

6) Bank Muamalat Indonesia

Penghitungan zakat dilakukan dengan mengalikan 2,5 % dari laba perseroan sesudah pajak. Laba dihitung berdasarkan peraturan akuntansi yang berlaku (PSAK). Untuk perhitungan zakat di BMT yakni dari aktiva yang dimiliki BMT.

7) Hafidhuddin

Zakat dihitung berdasarkan total aktiva lancar yang dipergunakan untuk memperoleh laba, ditambah dengan laba bersih. Kemudian dikalikan dengan 2,5%. Untuk di BMT perhitungannya diawali dengan mengurangi aktiva dengan hutang (kewajiban) yang menjadi tanggungan BMT. Lalu setelah itu dari aktiva yang potensial berkembang dan mencapai haul dan nisbah dikalikan 2,5%.

8) 'Atiyah

Untuk menghitung pajak dengan metode ini, maka perlu dibagi harta menjadi dua yaitu berubah dan tetap. Harta berubah adalah barang yang dapat dipindah-pindah, seperti persediaan dan uang. Sedangkan harta tetap adalah barang-

barang yang dimiliki, bukan untuk perdagangan. Untuk harta berubah, dihitung dengan menjumlahkan modal dengan laba bersih, kemudian kalikan dengan 2,5%. Sedangkan harta tetap dihitung dengan mengalikannya dengan 10%. Untuk perhitungan di BMT perhitungannya diawali dengan mengurangi aktiva dengan hutang (kewajiban) yang menjadi tanggungan BMT. Lalu setelah itu dari aktiva yang potensial berkembang dan mencapai haul dan nisbah dikalikan 2,5%.

Tabel 4.3
Hasil Simulasi Perhitungan Zakat di BMT UGT Sidogiri Puger Bondowoso

No	Metode Perhitungan	Besaran Zakat
1	BAZNAS	Rp 16.137.642
1	TE Gambing dan Karim	Rp 6.484.384
2	Yusuf Qardhawi	Rp 18.750.000
3	Bazis DKI	Rp 16.137.642
4	Syarikat Takaful Malaysia Sdn Berhand	Rp 4.748228
5	Bank Muamalat Indonesia	Rp 4.748.228
6	Hafidhuddin	Rp 141.533.083
7	'Atiyah	Rp 23.498228

Bentuk-bentuk perhitungan zakat perusahaan yang disebutkan diatas adalah formula yang ditetapkan oleh beberapa ulama dan pemikir. Tidak ada yang salah atau perlu diperdebatkan dari bentuk-bentuk penetapan zakat tersebut. Penulis hanya ingin memaparkan

beberapa pendapat tersebut sebagai bentuk perbandingan dengan konsep yang ada di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso.

c. Pencatatan Akuntansi zakat di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso

Salah satu hal yang penting dalam akuntansi untuk setiap kejadian transaksi adalah bagaimana perlakuan akuntansi terhadap akun-akun yang bersangkutan. Perlakuan akuntansi untuk zakat perusahaan harus tetap mengacu pada prinsip dan ketentuan zakat secara umum, yakni adanya ketetapan akan haul yakni kepemilikan harta selama satu tahun hijriyah.

Prinsip tahunan dalam akuntansi berkaitan dengan periodisitas pembuatan dan pelaporan laporan keuangan. Pencatatan dan pelaporan akuntansi untuk dana zakat ini dilakukan setelah aset wajib zakat itu mencapai haul. Berikut pencatatan akuntansi zakat berdasarkan perhitungan diatas.

a. Pada saat perhitungan dan pembebanan kewajiban zakat:

Beban zakat	Rp 11.283.614
Hutang zakat	Rp 11.283.614

Pada saat pencatatan dan pembebanan, zakat berada disisi kredit karena dianggap sebagai hutang, sebab zakat belum dibayarkan dan hanya dibebankan saja.

b. Pada saat zakat dibayarkan.

Hutang zakat	Rp 11.283.614
Kas	Rp 11.283.614

Dengan perilaku akuntansi diatas, maka zakat perusahaan disajikan dalam laporan laba/rugi pada akun beban zakat pada saat zakat perusahaan diakui untuk dibebankan. Beban zakat ini dapat dikurangkan pada laba bersih sebelum pajak. Perlakuan akuntansi yang lain juga muncul pada neraca dalam kelompok hutang dengan menambah hutang zakat. Saat dibayarkan, perlakuan akuntansi yang terjadi adalah mengurangi hutang zakat dan kas. Hal ini sudah sesuai dengan standar akuntansi menurut AAOIFI dimana dijelaskan bahwa lembaga atau bank syariah sebagai muzaki (yang membayar zakat) zakat diakui sebagai biaya dan termasuk sebagai unsur dalam menentukan laba bersih pada laporan laba rugi perusahaan.¹¹²



¹¹² Bara, “Analisis”, 217.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Pengaplikasian zakat di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso dihitung setiap tahun (perhaul), waktu perhitungannya dibedakan antara tahun ini dengan tahun sebelumnya, harta yang dikeluarkan zakatnya yakni harta yang berkembang, nishab nya sesuai dengan zakat perniagaan, zakat dihitung dari harta bersih, dan membebankan zakat kepada mitra. Hal ini sudah sesuai dengan prinsip dasar hitungan zakat perusahaan.
2. BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso telah menerapkan zakat terhadap aktiva yang dimiliki. Metode yang digunakan sebagai dasar pengenaan perhitungan zakat sudah cukup baik. Hal ini karena metode yang digunakan telah memperhatikan syarat pengenaan zakat pada masing-masing akun yang digunakan sebagai dasar perhitungan zakat perusahaan. Untuk Standar Akuntansi Zakat, yaitu berdasarkan AAOIFI dimana jurnalnya pada saat perhitungan dan pembebanan kewajiban zakat yakni (D) Beban zakat dan (K) Hutang zakat, sedangkan jurnal pada saat zakat dibayarkan yakni (D) Hutang zakat dan (K) Kas.

B. Saran

1. Bagi BMT

Konsep perhitungan zakat di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso belum sesuai dengan bentuk perhitungan zakat berdasarkan pendapat para

ulama dan para ahli. Alangkah baiknya jika BMT menerapkannya sesuai dengan teori yang ada.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya tidak hanya menghitung zakat aktiva yang terdapat di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso, namun juga bisa menggunakan objek yang lain.



DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, Erika dan Maria Qibtiyah. 2015. “Perlakuan Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK 45 dan PSAK 109 pada Bamuis BNI”. *The Journal of Tauhidinomics*. 1 (2), 196.
- Andriana, Dewi Haqiqi. 2018. “Penerapan Akuntansi Zakat dan Infak / Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bojonegoro”. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*. 2(2), 74.
- Bakhri, Mokh. Syaiful. 2021. “Peluncuran Logo Baru”, <https://bmtugtnusantara.co.id/tentang-kami.html>, diakses pada 12 Juni 2021 pukul 09.57.
- Bara, Zakaria Batu. 2012. “Analisis Metode Perhitungan Zakat Perusahaan”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*. 1 (2), 205-232.
- Bulutoding, Lince. 2018. *Akuntansi Zakat: Kajian PSAK 109 (Studi Kasus Pada BAZNAS Kota Makassar*. *Jurnal Ilmiah ilmu-ilmu Ekonomi*, 11(1), 24.
- El-Madani, 2013. *Fiqh Zakat Lengkap*. Yogyakarta: Diva Press.
- Endang Riyanti. 2007. “Analisa Aplikasi Metode Perhitungan Zakat Perusahaan Studi Kasus PD. Lisha Mart (Simulasi Lap. Keuangan untuk yang berakhir 31 Desember 2006”, (Skripsi, FEBI, Akuntansi Syariah, STEI SEBI, Depok).
- Fachroiny, Angieta. 2019. “Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 109) di Baznas Provinsi Sumatera Utara”. Skripsi, FEBI, Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Sumatera Utara.
- Furqon, Ahmad. 2015. *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Semarang: CV Karya Abadi.
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hardani, dkk. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu.
- Hasnawati. 2017. “Akuntansi Zakat dalam Perspektif Konsep Metafora Amanah di Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan”. Skripsi, FEBI, Akuntansi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar.
- Helaluddin dan Hengki Wijaya. 2019. *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.

- Jannaty, Baity. 2014 “Konsep, Aplikasi, dan Perlakuan Akuntansi terhadap Zakat Aset pada Perusahaan Dagang Toko Emas Sulton2 di Malang”. Skripsi, FE, Akuntansi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang.
- Jusuf, Al-Haryono. 2012. *Dasar-Dasar Akuntansi Jilid 1*. Yogyakarta: YKPN.
- Keputusan Menteri Agama (KMA), tentang Pengelolaan Zakat UU No. 38 Tahun 1999
- Mahmud. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Mazidah, Nurul dan Istirokah. 2012. “Sistem Pelaporan Akuntansi Zakat pada Badan Amil Zakat (BAZ) Bojonegoro”. *Jurnal Manajemen dan Penelitian Akuntansi*. 6 (1), 35.
- Meidawati, Neni. 1998. “Akuntansi Zakat dan Pengelolaannya di Perusahaan”. *JAAL*. 2 (2), 190.
- Mufriani, M. Arif. 2006. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad. 2005. *Pengantar Akuntansi Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Muljono, Djoko. 2015. *Buku Pintar Akuntansi Syariah*. Yogyakarta: Andi.
- Mursyidi. 2003. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: Rosdakarya.
- Nurhayati, Sri. 2014. *Akuntansi Syari'ah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- _____. 2019. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nasional, Badan Amil Zakat. 2018. *Fiqih Zakat Perusahaan*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis.
- Nasional, Badan Amil Zakat. *Panduan Zakat*.
- Pura, Rahma. 2013. *Pengantar Akuntansi 1*. Jakarta: Erlangga.
- Qardhawi, Yusuf. 1991. *Hukum Zakat*. Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 1991.
- Rahim, Syamsuri dan Sahrullah. 2017. “Pengelolaan Zakat Perusahaan”. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. 8 (1), 200-215.
- Ritonga, Pandopotan. 2017. “Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK No. 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara”. *KITABAH*. 1 (1), 1.

- Rivai, Veithzal dan Andi Buchari, 2009. *Islamic Economics (Ekonomi Syariah Bukan OPSI, Tetapi SOLUSI)*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Rosalia, Nela. 2018. "Analisis Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah dan Sistem Akuntansi (Studi Kasus LAZIS YBW UII Yogyakarta)". Skripsi, FE, Akuntansi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Shahnaz, Sabrina. 2015. "Penerapan PSAK No. 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Utara". *Jurnal EMBA*.3 (4), 316.
- Sekretariat. 2017. *Pedoman Penuisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.
- Sugiono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sula, Atik Emilia, dkk. 2013. *Zakat Terhadap Aktiva Konsepsi, Aplikasi, dan Perlakuan Akuntansi*. Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto, 2-4.
- Suwardjono. 2014. *Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan*. Yogyakarta: BPFE.
- Trihatmojo, Arsanto Hestu. 2014. "Zakat Terhadap Aktiva: Konsepsi, Aplikasi, dan Perlakuan Akuntansi (Studi Kasus di BMT Al-Barokah Kabupaten Blora)". Skripsi, FEB, Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011. *Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat.
- Zakat, Direktorat Pemberdayaan. 2013. *Panduan Organisasi Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Direktorat Pengelolaan Zakat
- Zuhdi, Masjfuk. 1994. *Masai Fiqhiyah*. Jakarta: Haji Masagung.

IAIN JEMBER



LAMPIRAN

IAIN JEMBER

LIST WAWANCARA

PROFIL PERUSAHAAN

1. Kapan BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso didirikan?
2. Bagaimana struktur organisasinya?
3. Berapa jumlah karyawan di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso?
4. Produk apa saja yang terdapat di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso?
5. Terakit dengan struktur organisasi, bagaimana pertanggungjawaban dari masing-masing bagian?

PERILAKU AKUNTANSI TERHADAP AKTIVA

1. Apakah kas wajib dikeluarkan zakatnya?
2. Apakah bank wajib dikeluarkan zakatnya?
3. Apakah investasi wajib dikeluarkan zakatnya?
4. Apakah piutang dan pembiayaan wajib dikeluarkan zakatnya?
5. Apakah penyisihan piutang wajib dikeluarkan zakatnya?
6. Apakah beban dibayar dimuka wajib dikeluarkan zakatnya?
7. Apakah kendaraan dan akumulasi penyusutan kendaraan wajib dikeluarkan zakatnya?
8. Apakah inventaris kantor wajib dikeluarkan zakatnya?
9. Apakah tanah wajib dikeluarkan zakatnya?
10. Apakah gedung dan akumulasi penyusutan gedung wajib dikeluarkan zakatnya?
11. Apakah aktiva tetap lainnya wajib dikeluarkan zakatnya?

12. Bagaimana perhitungan zakat aktiva di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso?

13. Bagaimana pencatatan akuntansi zakat terhadap aktiva di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso?



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dedy Febriansyah
NIM : E20173036
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan yang sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Perilaku Akuntansi Zakat Terhadap Aktiva di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso”** adalah benar-benar hasil penelitian karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Jember, 22 Mei 2021
Saya yang menyatakan



Dedy Febriansyah
NIM. E20173036

(Pernyataan Keaslian Tulisan)

IAIN JEMBER



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Mataram No.1 Mangli, Telp. (0331) 487550 Fax. (0331) 472005, Kode Pos : 68136
Website : www.iain-jember.ac.id e-mail : febi.iainjember@gmail.com

Nomor : B-070/n.20/7.a/PP.00.9/02/2021
Hal : Permohonan Izin Penelitian

11 Februari 2021

Yth. Kepala Capem BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso
Jl. Raya Pakisan, Maskuning Kulon, Kec. Pujer
Kab. Bondowoso, Jawa Timur

Assalamualaikum Wr Wb.

Dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka mohon diijinkan mahasiswa berikut :

Nama : Dedy Febriansyah
NIM : E201730306
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Akuntansi Syariah
No. Telepon : 082245794936

Untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai "Perilaku Akuntansi Zakat Terhadap Aktiva di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso".

Demikian, atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr Wb.

A.n Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik



1

(Surat Izin Penelitian)

IAIN JEMBER



KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH
BMT UGT SIDOGIRI INDONESIA
Usaha Gabungan Terpadu

SURAT KETERANGAN

Nomor:

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Abdul Aziz Muslim
Jabatan : Kepala Capem BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso
Alamat : Jl. Raya Pakisan, Muskung Kulon, Kec. Pujer, Kab. Bondowoso

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Dedy Febriansyah
Univ/Fakultas : IAIN Jember/FEBI
NIM : E20173036
Jurusan : Ekonomi Islam
Program Studi: Akuntansi Syariah

Alamat Rumah: Grujungan Kidul RT 07 RW 01, Kec. Grujungan, Kab. Bondowoso

Telah melakukan penelitian Perilaku Akuntansi Zakat Terhadap Aktiva di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso sejak tanggal 11 Februari 2021 s.d 20 April 2021 sebagai syarat menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan dinyatakan selesai.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bondowoso, 21 April 2021

Abdul Aziz Muslim

IAIN JEMBER
(Surat Keterangan Selesai Penelitian)

Jurnal Kegiatan Penelitian

Lokasi Penelitian:

BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso

No	Tanggal	Uraian Kegiatan	Paraf
1	10 Oktober 2021	Meminta izin kepada Kepala BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso untuk melakukan penelitian di BMT tersebut.	✕
2	15 November 2021	Wawancara mengenai perilaku akuntansi zakat terhadap aktiva dengan penanggung jawab keuangan di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso.	✕
3	15 Februari 2021	Menyerahkan surat permohonan izin penelitian kepada BMT.	✕
4	08 Maret 2021	Wawancara dengan penanggung jawab keuangan terkait perilaku akuntansi zakat terhadap aktiva di BMT.	✕
5	03 April 2021	Wawancara dengan Kepala Capem BMT terkait perilaku akuntansi zakat terhadap aktiva di BMT tersebut.	✕
6	08 April 2021	Pengambilan data dokumentasi.	✕
7	15 April 2021	Meminta lampiran terkait transaksi pembiayaan gadai emas.	✕
8	21 April 2021	Meminta permohonan surat pernyataan telah selesai penelitian.	✕

Bondowoso, 21 April 2021
Mengetahui,
Kepala Capem BMT UGT Sidogiri Pujer


Abdul Azis Muslim

IAIN JEMBER
(Jurnal Kegiatan Penelitian)



(Tampak depan BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso)



(Tampak dalam kantor BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso)



(Wawancara dengan Penanggung Jawab Keuangan)



(Wawancara dengan Kepala Capem)



(Foto depan Kasir BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso)



(Pembagian Zakat di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso)

BIODATA PENULIS



Nama : Dedy Febriansyah
NIM : E20173036
TTL : Bondowoso, 25 Februari 1998
Alamat : RT 07 RW 01 Dusun Krajan, Desa Grujugan Lor,
Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Islam
Program Studi : Akuntansi Syariah

RIWAYAT PENDIDIKAN

- a. SDN Grujugan Kidul 01 Tahun 2004 - 2010
- b. MTs Negeri 02 Bondowoso Tahun 2010 - 2013
- c. SMK Ibrahimy 01 Sukorejo Tahun 2013 - 2016
- d. IAIN Jember Tahun 2017 - 2021